



STANDAR MUTU



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
2022



Jl. Lintas Jambi-Ma. Bulian KM.16, Sei. Duren,
Kec. Jaluko, Kab. Muaro Jambi, Prov. Jambi



www.lpm.uinjambi.ac.id



lpm-uinjambi.ac.id



(0741) 60548
(0741) 60731



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	2 dari 161



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
NOMOR 1481 TAHUN 2020

TENTANG
STANDAR MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI,

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi sesuai standar nasional pendidikan tinggi, perlu adanya suatu Standar Mutu.
 - Bahwa dalam rangka memberikan acuan /pedoman bagi Fakultas/Pascasarjana dalam merumuskan sistem penjaminan mutu, perlu ditetapkan Standar Mutu perguruan tinggi.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Standar Mutu pada UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Permendikbud NO 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia NO 38 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;
 - Permendikbud NO 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta Thaha Saifuddin Jambi;



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	3 dari 161

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
TENTANG STANDAR MUTU UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI.

- KESATU : Mengesahkan Standar Mutu Universitas Islam Negeri
Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sebagaimana terlampir
dalam keputusan ini sebagai salah satu panduan Standar
Mutu Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin
Jambi, dalam pelaksanaan pada perguruan tinggi .
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun hal
yang belum cukup diatur dalam surat keputusan ini,
akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang dibuat
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat
Keputusan ini.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal

2020

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI



 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi- Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Juli 2022
	Tanggal efektif	1 Agustus 2022
	Hal	4 dari 161

KATA PENGANTAR

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah salah satu keniscayaan bagi perguruan tinggi yang modern yang ingin tetap bertahan dan bersaing di era kompetisi global yang mensyaratkan mutu layanan yang berkualitas tinggi, fokus pada pelanggan, dan memiliki daya saing internasional. SPMI bukan hanya sekadar aktivitas rutin, namun sejatinya adalah budaya dan paradigma yang mengutamakan optimalisasi pada seluruh rangkaian proses jaminan mutu yang terdiri dari penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu.

Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (disingkat LPM UIN STS Jambi) adalah Lembaga internal yang diberikan amanah untuk memimpin, merancang, mengembangkan, menetapkan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan serta meningkatkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan UIN STS Jambi secara konsisten dan berkelanjutan. Salah satu dari pengejawantahan amanah tersebut adalah menyusun standar mutu perguruan tinggi yang diturunkan dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permen Ristekdikti Nomor 3 tahun 2020), dan pedoman serta peraturan terkait lainnya.

Standar mutu UIN STS Jambi yang ditetapkan merupakan hasil mutu kumulatif dari semua kegiatan di lingkungan UIN STS Jambi yang terencana, yang meliputi unsur input, proses dan output serta *outcome* dari penyelenggaraan dan pengelolaan sistem pendidikan di UIN STS Jambi. Standar mutu mencakup komponen-komponen yang mencerminkan tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan tinggi yang bermutu.

Dokumen Standar Mutu SPMI UIN STS Jambi ini merupakan tuntutan peraturan perundang-undangan dan tuntutan serta tantangan nasional dan global juga berdasarkan pengalaman LPM UIN STS Jambi dalam mengelola penyelenggaraan SPMI UIN STS Jambi dari tahap perancangan, pelaksanaan dan evaluasi serta peningkatan. Akhirnya diharapkan banyak masukan yang konstruktif dari civitas akademika UIN STS Jambi dan Stakeholder sebagai bahan masukan dan pertimbangan pengembangan Dokumen Standar Mutu SPMI UIN STS Jambi untuk lebih baik dan bermutu.

Jambi, 2022

Ketua LPM



Dr. Dian Mursyidah, M.Ag

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Juli 2022
	Tanggal efektif	1 Agustus 2022
	Hal	5 dari 161

BAB I PENDAHULUAN

Standar Mutu UIN STS Jambi ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi dan Permenristekdikti Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan PkM pada Perguruan Tinggi Keagamaan. Standar mutu UIN STS Jambi yang ditetapkan merupakan hasil mutu kumulatif dari semua kegiatan di lingkungan UIN STS Jambi yang terencana, yang meliputi unsur input, proses dan *output* serta *outcome* dari penyelenggaraan dan pengelolaan tridharma Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Standar mutu pada Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN STS Jambi mencakup komponen-komponen yang mencerminkan tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan tinggi yang bermutu yang dilaksanakan melalui siklus kegiatan sebagai berikut:

1. Penetapan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi merupakan kegiatan penentuan standar/ukuran;
2. Pelaksanaan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi merupakan kegiatan pemenuhan standar/ukuran;
3. Evaluasi pelaksanaan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi merupakan kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan;
4. Pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi merupakan kegiatan analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
5. Peningkatan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi merupakan kegiatan perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditetapkan.

A. Penetapan Standar Mutu

Standar adalah pernyataan dalam bentuk kalimat yang berisi sesuatu yang dicitakan atau diinginkan untuk dicapai, suatu tolok ukur atau kriterium atau spesifikasi tertentu, atau dapat berupa perintah untuk melakukan sesuatu. Di dalam SPMI UIN STS Jambi, standar yang dimaksud adalah Standar dalam SPMI (Standar Dikti), yang terdiri atas standar yang ditetapkan oleh Pemerintah, yaitu Standar Nasional Dikti (SN Dikti), dan standar yang

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Juli 2022
	Tanggal efektif	1 Agustus 2022
	Hal	6 dari 161

ditetapkan sendiri oleh Universitas yang disebut Standar Dikti yang ditetapkan oleh UIN STS Jambi. Standar Dikti yang ditetapkan perguruan Universitas melampaui SN Dikti atau standar lain yang sama sekali tidak tercakup dalam SN Dikti, sehingga merupakan kekhasan dari Universitas. Artinya, UIN STS Jambi menetapkan sendiri berbagai Standar Dikti (yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri), yang secara kuantitatif lebih banyak dan/atau secara kualitatif lebih tinggi daripada SN Dikti.

Untuk merumuskan berbagai Standar Dikti yang ditetapkan Universitas, UIN STS Jambi mengikuti langkah berikut ini:

1. Menyiapkan dan mempelajari berbagai bahan, antara lain:

- Peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi (al: Undang-Undang Pendidikan Tinggi, berbagai Permenristekdikti yang mengatur Pendidikan Tinggi);
 - Tata nilai atau nilai dasar yang dianut, meliputi ; core values, paradigma keilmuan, dan lainnya
 - Visi, misi, dan tujuan Universitas dan/atau unit pengelola program studi;
 - Hasil analisis *SWOT* (*strengths, weaknesses, opportunities, threats*) Universitas dan/atau unit pengelola program studi; **dan**
 - Hasil studi pelacakan (*tracer study*) dan /atau hasil sruvei kepuasan pengguna lulusan.
2. Melakukan *benchmarking* ke perguruan tinggi lain (jika dipandang perlu) untuk memperoleh informasi, pengalaman, dan saran. Alternatif lain adalah mengundang narasumber, antara lain dari Kemenristekdikti dan/atau perguruan tinggi lain yang memahami Kebijakan Nasional SPM Dikti;
 3. Menyelenggarakan pertemuan dengan melibatkan para pemangku kepentingan internal dan eksternal perguruan tinggi sebagai wahana untuk mendapatkan berbagai saran, ide, atau informasi yang dapat digunakan dalam merumuskan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri;
 4. Merumuskan Standar Dikti yang ditetapkan Universitas sendiri, yang menggunakan struktur kalimat yang mengandung unsur **ABCD**, yaitu **Audience** (subyek), **Behaviour** (predikat), **Competence** (obyek), dan **Degree** (keterangan);
 5. Melakukan uji publik hasil perumusan Standar Dikti yang ditetapkan Universitas sendiri kepada para pemangku kepentingan internal dan eksternal, untuk

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi- Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Juli 2022
	Tanggal efektif	1 Agustus 2022
	Hal	7 dari 161

mendapatkan saran perbaikan atas Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri tersebut;

6. Melakukan revisi atas isi, redaksi, dan struktur kalimat rumusan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri, dengan memperhatikan hasil uji publik;
7. Menetapkan Standar Dikti yang ditetapkan Universitas sendiri tersebut, sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Statuta Universitas.

Perumusan Standar Dikti yang ditetapkan Universitas sendiri, sesuai langkah di atas dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPKM) yang bertindak sebagai koordinator atau fasilitator perumusan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi sendiri.

Agar semua pihak dalam Universitas dapat memahami bagaimana Standar Dikti yang ditetapkan Universitas sendiri, dirumuskan dan ditetapkan, kemudian dirumuskan Manual Penetapan Standar. Manual ini dilengkapi dengan Manual Pelaksanaan Standar, Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar, Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar, dan Manual Peningkatan Standar, dapat dihimpun menjadi sebuah Buku Manual SPMI.

B. Pelaksanaan Standar

Setelah Standar dalam SPMI (Standar Dikti), yaitu baik SN Dikti maupun Standar Dikti yang ditetapkan Universitas sendiri, ditetapkan dan diberlakukan pada seluruh tingkat, langkah berikutnya adalah para pihak yang menjadi subyek atau *audience* (A) dari standar tersebut harus mulai melaksanakan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) itu. Meliputi Rektor, Wakil Rektor, Kepala Biro, Dekan, Kepala Lembaga, Sekretaris Lembaga, Wakil Dekan, Kepala Pusat, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Pusat Kajian, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan mahasiswa.

Pelaksanaan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) menjadi tugas dari setiap pihak yang mengelola Universitas, baik sebagai pejabat struktural, bukan pejabat struktural, dosen, tenaga kependidikan yang bukan dosen, dan juga mahasiswa, sesuai dengan isi masing-masing standar. Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) atau dokumen SPMI secara keseluruhan bukan hanya menjadi tugas dan tanggungjawab Lembaga Penjaminan Mutu baik pada level Universitas maupun Fakultas. Agar semua Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dapat dilaksanakan, telah ditetapkan Manual Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang dapat dihimpun ke dalam Buku Manual SPMI bersama dengan manual lainnya

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi- Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Juli 2022
	Tanggal efektif	1 Agustus 2022
	Hal	8 dari 161

C. Evaluasi Standar Mutu Universitas

Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI UIN STS Jambi adalah tindakan pejabat struktural di UIN STS Jambi, khususnya Lembaga Penjaminan Mutu pada level Universitas dan Pengendali Sistem Mutu Fakultas (PSMF) di level Fakultas untuk menilai apakah isi berbagai Standar dalam SPMI (Standar Dikti) telah dilaksanakan atau dipenuhi. Dengan kata lain, mereka menilai kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan. Tindakan mengevaluasi pelaksanaan standar lazim dikaitkan dengan tindakan memantau (monitoring), sehingga dapat disingkat menjadi ‘monev’.

Evaluasi adalah penilaian terhadap suatu proses atau kegiatan yang telah selesai dilakukan, yang disebut juga sebagai *summative evaluation*. Evaluasi seperti ini bersifat komprehensif dan utuh, sehingga bukan hanya hasil (output) yang dinilai melainkan juga dampak atau (outcomes) dari sebuah proses atau kegiatan. Monitoring adalah penilaian pula, tetapi dilakukan ketika kegiatan yang dinilai itu masih berjalan, atau disebut sebagai *formative evaluation*.

Baik *summative* maupun *formative evaluation* di UIN STS Jambi bertujuan:

1. Memastikan Standar mutu UINSTS Jambi telah dilaksanakan sebagaimana telah ditetapkan;
2. Mengantisipasi dan/atau mengoreksi kekeliruan atau kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan Standar yang berpotensi menggagalkan pencapaian isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) tersebut; dan
3. Jika tidak ditemukan kekeliruan atau kekurangan, maka tujuan evaluasi atau monitoring adalah mempertahankan pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang telah berlangsung.

Formative evaluation dan *summative evaluation* adalah kegiatan audit (auditing), yang jika dilakukan oleh pihak internal dalam suatu perguruan tinggi disebut Audit Mutu Internal (AMI). Sedangkan *summative evaluation* yang dilakukan oleh pihak eksternal disebut akreditasi (accreditation).

Dalam pelaksanaan Standar Universitas, evaluasi dilakukan pertama-tama oleh pejabat struktural pada setiap unit kerja, dibantu PSMF yang ada pada masing – masing Fakultas. Kemudian, untuk menjamin obyektivitas, evaluasi internal dilanjutkan dengan Audit Mutu Internal yang dilakukan oleh para auditor internal yang berada di bawah koordinasi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Jika hasil dari audit internal ini ditemukan sejumlah ketidaksesuaian dari pemenuhan standa, maka dirumuskan langkah atau tindakan koreksi, sebaliknya jika standar mutu dapat dicapai denga maka praktik baik tersebut dapat dipertahankan dan

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p>Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Juli 2022
	Tanggal efektif	1 Agustus 2022
	Hal	9 dari 161

ditingkatkan mutunya. Berdasarkan hasil audit internal ini Universitas kemudian meminta pihak eksternal, seperti BAN PT dan atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) untuk melakukan akreditasi. Selain itu, Universitas juga diaudit oleh Lembaga pemberi sertifikat ISO 9001: 2015 dan ISO 21001:2018 dan surveillance setiap tahunnya.

Obyek yang dievaluasi dapat berupa:

1. proses atau kegiatan pelaksanaan isi suatu standar;
2. prosedur atau mekanisme pelaksanaan isi standar;
3. hasil atau output dari pelaksanaan isi standar; dan
4. dampak atau outcomes dari pelaksanaan isi standar.

Keempat aspek ini dinilai dengan tolok ukur isi dari masing-masing Standar dalam Universitas. Oleh karena cakupan isi Standar Dikti berbagai macam sesuai dengan luas lingkup penyelenggaraan pendidikan tinggi setiap perguruan tinggi, maka waktu dan frekuensi Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti tidak sama. Untuk dapat mengevaluasi, diperlukan ketersediaan bahan, data, informasi, keterangan, dan alat bukti yang menjadi objek evaluasi. Bahan ini dikumpulkan dari formulir catatan/rekaman pelaksanaan Standar, formulir pemantauan, dan penjelasan dari pihak pelaksana Standar Dikti. Pedoman rinci tentang siapa, bilamana, bagaimana, dan apa yang harus disiapkan untuk Evaluasi Pelaksanaan Standar Dikti dirumuskan di dalam Manual Evaluasi yang terhimpun dalam Buku Manual SPMI. Hasil summative evaluation maupun formative evaluation berupa berbagai temuan (*findings*) ditindaklanjuti dalam Tahap Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti, sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Dari Evaluasi Pelaksanaan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik terdapat 4 (empat) kemungkinan kesimpulan, yaitu:

1. Pelaksanaan Standar mencapai Standar yang telah ditetapkan;
2. Pelaksanaan Standar melampaui Standar yang telah ditetapkan;
3. Pelaksanaan Standar belum mencapai Standar yang telah ditetapkan;
4. Pelaksanaan Standar menyimpang dari Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk Pendidikan Akademik yang telah ditetapkan;

D. Pengendalian Standar Mutu Universitas

Pengendalian pelaksanaan Standar mutu Universitas merupakan tindak lanjut atas berbagai temuan (*findings*) yang diperoleh dari Tahap Evaluasi Pelaksanaan Standar. Jika temuan (*findings*) menunjukkan bahwa pelaksanaan isi Standar Universitas telah sesuai

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Juli 2022
	Tanggal efektif	1 Agustus 2022
	Hal	10 dari 161

dengan apa yang telah dicantumkan di dalam Standar, maka langkah pengendaliannya berupa upaya agar pencapaian tersebut tetap dapat dipertahankan. Namun, jika temuan (*findings*) menunjukkan sebaliknya, maka harus dilakukan tindakan koreksi atau perbaikan untuk memastikan agar isi Standar yang telah ditetapkan dapat terpenuhi.

Terdapat beberapa jenis tindakan koreksi sebagai langkah Pengendalian Pelaksanaan Standar, yaitu mulai dari penyelenggaraan rapat pimpinan yang khusus membahas hasil evaluasi hingga penjatuhan tindakan koreksi tertentu, antara lain instruksi, teguran, peringatan, penghentian perbuatan/kegiatan, investigasi atau pemeriksaan mendalam, dan penjatuhan sanksi ringan, sedang, hingga berat.

Setiap bentuk tindakan koreksi yang diambil atas temuan (*findings*), perlu dicatat di dalam formulir yang dilengkapi dengan informasi seperti tanggal, pihak yang harus melakukan tindakan koreksi, alasan penjatuhan tindakan koreksi, pihak yang menjatuhkan tindakan koreksi, durasi waktu tindakan koreksi harus dilakukan, serta keterangan tentang apakah tindakan koreksi tersebut telah dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Pencatatan langkah tindakan koreksi atas temuan (*findings*) merupakan salah satu luaran SPMI yang akan diperiksa oleh BAN-PT atau LAM dalam menetapkan status akreditasi dan peringkat terakreditasi. Petunjuk mengenai siapa, bilamana, dan bagaimana Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti harus dilakukan, sebaiknya dirumuskan dalam Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti. Manual ini seperti manual lainnya dapat dihimpun di dalam Buku Manual SPMI.

E. Peningkatan Mutu Universitas

Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) adalah kegiatan Universitas untuk menaikkan atau meninggikan isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti). Kegiatan ini sering disebut *kaizen* atau *continuous quality improvement (CQI)*, dan hanya dapat dilakukan apabila Standar dalam SPMI (Standar Dikti) telah melalui keempat tahap siklus SPMI di atas, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, dan pengendalian. Peningkatan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) untuk meningkatkan mutu Universitas sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi, serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal perguruan tinggi.

Isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) yang dapat ditingkatkan adalah unsur *Behaviour, Competence, Degree*, atau kombinasi ketiganya. *Kaizen* setiap Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dilakukan secara bersamaan atau serentak, atau secara parsial. Artinya, tidak mungkin seluruh standar ditingkatkan mutunya lima tahun sekali, atau setiap tahun sekali.

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi- Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Juli 2022
	Tanggal efektif	1 Agustus 2022
	Hal	11 dari 161

Hal ini sangat tergantung pada isi masing-masing standar. Contoh, kaizen isi Standar Kurikulum tidak mungkin dilakukan setiap tahun, tetapi kaizen isi Standar Kebersihan dapat dilakukan setiap tahun atau setiap semester.

Kaizen atas isi Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dilakukan bukan oleh perseorangan, melainkan secara institusional, yaitu melalui Lembaga Penjaminan Mutu atau oleh Pimpinan perguruan tinggi. Sebelum melakukan kaizen Standar dalam SPMI (Standar Dikti), Universitas melakukan benchmarking untuk mengetahui seberapa jauh perguruan tinggi lain telah melaksanakan SPMI dan membandingkannya dengan apa yang telah dilakukan atau dicapai oleh perguruan tinggi tersebut. Hasil kaizen pada akhirnya adalah penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) baru, yang menggantikan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) sebelumnya. Pada tahap ini, langkah Penetapan Standar dalam SPMI (Standar Dikti) dalam siklus PPEPP seperti diuraikan di atas dimulai kembali.

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Juli 2022
	Tanggal efektif	1 Agustus 2022
	Hal	12 dari 161

BAB II STANDAR PENDIDIKAN

Darma pendidikan adalah salah darma yang diamanahkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi selain penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Darma pendidikan ditujukan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Sejalan dengan itu, pemerintah telah juga mengeluarkan pemeristek dikti No 50 tahun 2018 (revisi terhadap permen 44 tahun 2015) yang memuat standar nasional pendidikan yang merupakan kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah kesatuan Republik Indonesia.

Guna mewujudkan standar tersebut, UIN Sulthan thaha saifuddin Jambi telah menetapkan standar mutu pendidikan yang diturunkan dari standar nasional pendidikan yang meliputi ;

1. Standar kompetensi lulusan;
2. Standar isi pembelajaran;
3. Standar proses pembelajaran;
4. Standar penilaian pembelajaran;
5. Standar dosen dan tenaga kependidikan;
6. Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
7. Standar pengelolaan pembelajaran; dan
8. Standar pembiayaan pembelajaran.

Penetapan standar ini bertujuan agar pertama tersedia acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi UIN STS Jambi, kedua memacu UIN STS Jambi agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan yang bermutu dan perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan tugas pokoknya, dan ketiga sebagai tolok ukur kompetensi/ kualitas minimum yang dituntut dari lulusan UIN STS Jambi, yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indikator.

Standar mutu pendidikan UIN STS Jambi dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu pada visi perguruan tinggi (secara deduktif) dan kebutuhan stakeholders (secara induktif) yang dirumuskan secara spesifik dan terukur serta mengandung unsur ABCD (*Audience, Behavior, Competence, Degree*). Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi- Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Juli 2022
	Tanggal efektif	1 Agustus 2022
	Hal	13 dari 161

pelaksanaan tugas dan pengelolaan pendidikan di UIN STS Jambi sebagai sebuah institusi perguruan tinggi. Untuk itu pengembangan standar mutu akan terus dilakukan dan ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian pada standar mutu tersebut.

Mekanisme penetapan kebijakan bidang pendidikan mengacu pada Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal di Perguruan Tinggi dan Persyaratan *Quality Management System ISO 9001:2015* dan *ISO 21001: 2018*

A. Standar Kompetensi Lulusan

1. Pendahuluan

Kompetensi lulusan dalam kerangka peningkatan mutu lembaga menjadi salah satu aspek penting dalam mewujudkan perguruan tinggi yang unggul. Apalagi seiring dengan perubahan paradigma penilaian akreditasi pada BAN PT ke arah capaian kinerja tridharma program studi (*outcome-based accreditation*), peningkatan daya saing, dan wawasan internasional (*international outlook*). Tambahan lagi, semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap perguruan tinggi agar mampu melahirkan outcome yang mampu diserap dalam lapangan pekerjaan, sehingga perguruan tinggi harus mampu menjamin kompetensi lulusannya sesuai dengan tuntutan pihak berkepentingan baik internal maupun eksternal.

Karena itu, dengan merujuk pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi perlu menetapkan standar kompetensi lulusan yang merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Penetapan ini penting guna memberikan bagi Lembaga dalam proses penjaminan mutu sehingga sesuai dengan amanah negara dan tuntutan pihak berkepentingan.

2. Rasional

Penetapan standar kompetensi lulusan di UIN STS Jambi didasarkan pada pertimbangan bahwa;

- a. UIN STS mengemban amanah dalam mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, seni yang bermanfaat bagi manusia
- b. Kepastian kompetensi lulusan program studi baik pada ranah sikap, pengetahuan, maupun keterampilan merupakan aspek penting yang harus dirumuskan dalam

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi- Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Juli 2022
	Tanggal efektif	1 Agustus 2022
	Hal	14 dari 161

kurikulum dan diinformasikan kepada pihak berkepentingan, khususnya mahasiswa, dosen dan stakeholder

- c. Patokan dalam merumuskan kebijakan – kebijakan mutu yang berkaitan dengan penciptaan suasana akademik guna kondusif dalam melahirkan alumni yang kompetitif.

3. Subjek/Pihak yang Wajib Memenuhi Standar

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor
- c. Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
- d. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
- e. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- f. Dekan/Direktur Pascasarjana
- g. Wakil Dekan
- h. Kepala Unit
- i. Kepala Bagian
- j. Ketua Program Studi
- k. Dosen

4. Defenisi Istilah

- a. Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati.
- b. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
- c. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- d. Dokumen kompetensi lulusan mencakup Profil Lulusan, Sikap Lulusan, Penguasaan pengetahuan lulusan, Penguasaan keterampilan lulusan dan Rumusan capaian pembelajaran.
- e. Mahasiswa adalah peserta didik yang lulus dalam seleksi masuk penerimaan universitas dan terdaftar aktif dengan melakukan registrasi administrasi dan akademik.
- f. Lulusan adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan studi sesuai program yang ditempuh dengan memperoleh gelar akademik



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	15 dari 161

- g. Pihak berkepentingan/stakeholder adalah orang atau organisasi yang dapat mempengaruhi, atau dipengaruhi atau merasa dipengaruhi oleh keputusan atau kegiatan.

5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Kompetensi Lulusan

No	Standar	Indikator Pencapaian Standar	Target	Waktu
1	Universitas harus memastikan setiap Prodi memiliki standar kompetensi lulusan (SKL) yang memenuhi kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNi; dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi, serta <i>mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama dan entrepreneurship Islam (IKT – U)</i>	Dokumen SKL Prodi yang memenuhi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang <i>mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama dan entrepreneurship Islam</i> , serta dinyatakan dalam CPL	Dokumen	2022
2	Universitas harus memastikan Rumusan capaian Pembelajaran lulusan mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran lulusan KKNi; dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna (IKT-F)	Ketersediaan CPL pada Prodi yang diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNi, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna (IKT-F)	Dokumen CPL	2022



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	16 dari 161

3	Universitas harus memastikan setiap lulusan memiliki kompetensi sikap yang merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau PkM yang terkait pembelajaran, serta memuat core values UIN STS Jambi (IKT – U)	Tersedianya dokumen kompetensi sikap yang merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau PkM yang terkait pembelajaran, serta memuat core values UIN STS Jambi	Dokumen	2022
4	Universitas harus memastikan setiap lulusan harus memiliki kompetensi pengetahuan yakni merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah, serta <i>integrasi keilmuan Islam</i> bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, Pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau PkM yang terkait pembelajaran(IKT – U)	Tersedianya dokumen kompetensi lulusan yang merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah serta <i>integrasi keilmuan Islam</i> bidang ilmu tertentu secara sistematis.	Dokumen	2022
5	Program studi harus memastikan setiap lulusan harus memiliki kompetensi keterampilan yang merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, <i>serta trampil dalam penggunaan teknologi informasi</i> yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman	Tersedianya dokumen kompetensi keterampilan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, <i>serta keterampilan dalam penggunaan teknologi informasi</i>	Dokumen	2022



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	17 dari 161

	kerja mahasiswa, penelitian dan/atau PkM yang terkait pembelajaran (IKT-U)			
6	Universitas harus memastikan Program Studi dalam menetapkan Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan mengacu pada lampiran SN-Dikti dan <i>visi, misi, dan tujuan Universitas (IKT – U)</i>	Tersedianya dokumen rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian CPL pada Prodi, yang mengacu pada lampiran SN-Dikti dan <i>visi, misi, dan tujuan Universitas</i>	Dokumen	2022
7	Universitas harus memastikan Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan disusun oleh forum Program Studi sejenis atau nama lain yang setara; atau pengelola Program Studi dalam hal tidak memiliki forum Program Studi sejenis (IKU – SN DIKTI)	Ketersediaan Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan yang disusun oleh forum Program Studi sejenis atau nama lain yang setara; atau pengelola Program Studi dalam hal tidak memiliki forum Program Studi sejenis (IKU-SN DIKTI)	Dokumen	2022
8	Universitas harus memastikan lulusan UIN STS Jambi memiliki sertifikat kompetensi/keahlian dibidangnya (IKT-U)	Persentase lulusan yang memiliki sertifikat kompetensi /keahlian di bidangnya yang dikeluarkan oleh Lembaga luar tersertifikasi	5%	2022
9	Universitas harus memastikan lulusan UIN STS Jambi memiliki kemampuan Bahasa Arab (IKT – U)	Persentase skor APT di \geq 430 (s1), 470 (s2/s3)	(S1: 40%) (S2/S3: 50%)	2022
10	Universitas harus memastikan lulusan UIN STS Jambi memiliki kemampuan Bahasa Inggris (IKT – U)	Persentase skor EPT \geq 430 (s1), 470 (s2/s3)	(S1: 10%) (S2/S3: 10%)	2022
11	Universitas harus memastikan Lulusan S1, S2, dan S3 memiliki kemampuan literasi Al- Quran (Tahsin dan Tahfidz) (IKT – U)	Rerata skor tes tahfidz Quran	\geq 70	2022



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	18 dari 161

12	Universitas harus memastikan lulusan S1, S2 dan S3 memiliki kemampuan penggunaan teknologi informasi (IKT – U)	Rata-rata nilai test IT mahasiswa	≥ 70	2022
13	Universitas harus memastikan Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan S1 minimal 3,25 (S ₉) (IKT – U)	Rata –rata IPK lulusan S1	$\geq 3,25$	2022
14	Universitas harus memastikan Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) S2 dan S3 minimal 3,5 (IKT – U)	Rata –rata IPK lulusan S2 dan S3	$\geq 3,5$	2022
15	Universitas harus memastikan Rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan program studi S1 kurang atau sama dengan 6 bulan yang dibuktikan dengan <i>Tracer Study</i> . (IKT -U)	Rata-rata masa tunggu lulusan	Maksimal 6 bulan	2022
16	Universitas PT harus memastikan tingkat kepuasan pengguna lulusan dengan 7 aspek sangat baik (IKT – U)	Kepuasan pengguna lulusan	Sangat baik	2022
17	Universitas harus memastikan lulusan bekerja sesuai kompetensi bidang studi (IKT- U)	Persentase kesesuaian bidang pekerjaan lulusan	$\geq 80\%$	2022
18	Universitas harus memastikan lulusan bekerja pada badan usaha tingkat internasional /multi nasional. (IKU -U)	Persentase lulusan yang bekerja pada badan usaha tingkat internasional/multi nasional	$\geq 5\%$	2022

Keterangan

- IKU : Indeks Kinerja Utama (SD Dikti)
- IKT : Indeks Kinerja Tambahan (Pelampauan terhadap SD Dikti)
- U : Universitas
- F : Fakultas
- P : Pascasarjana

6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Rektor menetapkan Standar Kompetensi Lulusan.

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Juli 2022
	Tanggal efektif	1 Agustus 2022
	Hal	19 dari 161

- b. Wakil Rektor/Wakil Dekan dan LPM melaksanakan sosialisasi Standar Kompetensi Lulusan.
- c. Dekan/Direktur PPs/Wakil melaksanakan standar kompetensi lulusan sesuai yang ditetapkan dalam standar mutu
- d. Ketua Prodi secara teknis mengawal proses pelaksanaan kompetensi lulusan.
- e. Ketua LPM dan PSMF/PSMP melakukan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar kompetensi lulusan
- f. Dekan/Direktur/Kaprodi melaksanakan tindakan koreksi dan pencegahan terhadap hasil monev
- g. Dekan/Direktur merumuskan kebijakan atau melaksanakan tindakan peningkatan mutu sesuai rekomendasi monev.

7. Dokumen Terkait

- a. Kurikulum Fakultas/Program Studi
- b. [Dokumen](#) Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Magister dan Doktor
- c. [Dokumen](#) Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Sarjana
- d. Pedoman Akademik UIN STS Jambi 2020 <https://bit.ly/2WEGtsh>
- e. Standar Mutu UIN STS Jambi
- f. Standar Mutu Fakultas
- g. Kumpulan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Matakuliah

8. Referensi

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- e. Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT)
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi- Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Juli 2022
	Tanggal efektif	1 Agustus 2022
	Hal	20 dari 161

- g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- h. Permendikbud No.4 tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
- i. Permendikbud No. 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- j. Permendikbud No. 6 tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi.
- k. Permendikbud No. 7 tahun 2020 tentang Pendirian,Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta

B. Standar Isi Pembelajaran

1. Pendahuluan

Transformasi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi menjadi Universitas mengemban amanah untuk memenuhi tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan proses integrasi ilmu Agama Islam dengan berbagai rumpun ilmu pengetahuan serta mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Amanah ini menuntut UIN STS Jambi untuk merumuskan standar isi pembelajaran yang memuat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.

Sejalan dengan itu, visi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi menjadi Lokomotif perubahan sosial unggul nasional menuju internasional dengan semangat moderasi dan entrepreneurship islam, menuntut untuk dirumuskannya standar isi pembelajaran yang mengakomodir visi perubahan sosial, semangat moderasi Islam, dan entrepreneurship Islam. Ketiga aspek ini harus menjadi bagian internal yang mewarnai kedalaman dan keluasan isi pembelajaran sehingga diharapkan menghasilkan profil alumni yang unggul dan mampu survive dalam kompetensi nasional dan global. Karena itu, standar yang kemudian dirumuskan ini menjadi acuan bagi Universitas dalam pengelolaan pendidikan, disamping standar nasional pendidikan tinggi.

2. Rasional/Alasan Penetapan Standar

Penetapan standar isi pembelajaran merupakan aspek penting bagi UIN STS Jambi, dengan beberapa alasan;

Peningkatan mutu kelembagaan dalam mewujudkan visi keilmuan program studi sangat perlu didukung dengan pembelajaran yang memiliki keluasan dan kedalaman terstandar baik pada ranah kognitif, afektif, maupun psikomotor.

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi- Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Juli 2022
	Tanggal efektif	1 Agustus 2022
	Hal	21 dari 161

- a. Isi pembelajaran yang terstandar menjadi acuan bagi Universitas dalam pengambilan keputusan dalam pengembangan mutu konten ajar, patokan bagi Fakultas/Prodi dalam melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pembelajaran, dan rujukan bagi dosen dalam melaksanakan pembelajaran.
- b. Penetapan standar isi merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban akademis Lembaga dalam menyajikan layanan akademik yang bermutu bagi pihak –pihak berkepentingan/stakeholder

3. Pihak yang Bertanggung Jawab Mencapai Standar

- a. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan
- b. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
- c. Ketua Program Studi
- d. Dosen

4. Daftar Istilah

- a. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai dengan jenjang program pendidikan di perguruan tinggi.
- b. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- c. Isi pembelajaran adalah materi pembelajaran yang diperlukan dalam proses pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran mahasiswa berdasarkan jenis jenjang program pendidikan tinggi.
- d. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran adalah isi pembelajaran yang sesuai dengan masing masing jenjang pendidikan (D1, DII, DIII, DIV, S1, S2, Profesi, S3/Doktor).
- e. Keluasan materi adalah jumlah dan jenis kajian, atau ilmu atau cabang ilmu ataupun pokok bahasan yang diperlukan dalam mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
- f. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- g. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	22 dari 161

- h. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- i. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

5. Pernyataan Standar dan Indikator Pencapaian Standar Isi Pembelajaran

No	Standar	Indikator Pencapaian Standar	Target	Waktu
1	Fakultas/PPS/Prodi harus menetapkan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan (IKU-F/P)	Tersedianya dokumen kedalaman dan keluasan materi pembelajaran	Dokumen	2022
2	Direktur pascasarjana dalam menentukan keluasan dan kedalaman isi pembelajaran program Megister dan Dokter harus memanfaatkan hasil penelitian dan hasil PkM dan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi yang terumus pada Standar Kompetensi Lulusan (IKU – F/P).	Tersedianya dokumen keluasan dan kedalaman isi pembelajaran yang memanfaatkan hasil penelitian dan PkM	Dokumen	2022
3	Dekan harus memastikan tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran lulusan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam (IKT -F)	Tersedia dokumen tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran lulusan yang meliputi penguasaan konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara	Dokumen	



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	23 dari 161

		mendalam		
4	Direktur menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk program Megister meliputi penguasaan teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu, dan Program Doktor, meliputi penguasaan filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu (IKU-P)	Ketersediaan dokumen tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk program Megister meliputi penguasaan teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu, dan Program Doktor, meliputi penguasaan filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu	Dokumen	2022
5	Fakultas/PPs/Program Studi dalam menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat integratif dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah (IKU – F/P)	Tersedianya dokumen tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang bersifat integratif dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah	Dokumen bahan kajian/matakuliah	2022
6	Fakultas/PPs/Prodi harus menetapkan matakuliah yang menjadikan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat sebagai rujukan (IKT- F/P)	Persentasi jumlah matakuliah prodi yang mengintegrasikan hasil penelitian dan pkm dalam pembelajaran	10%	2022
7	Fakultas/PPs/Prodi harus menetapkan bahan ajar/materi ajar yang memuat konten moderasi Islam (IKT – F//P)	Persentase matakuliah yang mengintegrasikan konten moderasi dalam materi ajar	20%	2022
8	Fakultas/PPs/Prodi harus menetapkan bahan ajar/materi ajar yang memuat konten pendidikan lingkungan (IKT – F//P)	Persentase matakuliah yang mengintegrasikan konten pendidikan lingkungan dalam materi ajar	20%	2022
10	Fakultas/PPs/Prodi harus menetapkan bahan ajar/materi ajar yang memuat konten pendidikan anti korupsi (IKT – F//P))	Persentase matakuliah yang mengintegrasikan konten pendidikan anti korupsi dalam materi ajar	5%	2022

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p>Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Juli 2022
	Tanggal efektif	1 Agustus 2022
	Hal	24 dari 161

6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Rektor menetapkan Standar Isi Pembelajaran pada level universitas
- b. Dekan/Direktur menurunkan standar isi pembelajaran pada standar mutu Fakultas
- c. Wakil Rektor dan Wakil Dekan bidang akademik dan kelembagaan mensosialisasikan standar isi pembelajaran
- d. Dekan /Direktur/Prodi melaksanakan standar isi pembelajaran dan melatih dosen dalam perumuskan keluasaan dan kedalaman isi pembelajaran.
- e. LPM/PSMF mengkoordinir pelaksanaan monitoring evaluasi ketercapaian standar isi pembelajaran.
- f. Dekan/Direktur melakukan tindakan koreksi dan pencegahan terhadap temuan audit dan monev, serta melaksanakan peningkatan mutu pada standar isi pembelajaran sesuai dengan capaian rekomendasi hasil evaluasi.

7. Dokumen Terkait

- a. Kurikulum Fakultas/Program Studi
- b. [Dokumen](#) Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Magister dan Doktor
- c. [Dokumen](#) Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Sarjana
- d. Pedoman Akademik UIN STS Jambi 2020 <https://bit.ly/2WEGtsh>
- e. Standar Mutu UIN STS Jambi
- f. Standar Mutu Fakultas
- g. Kumpulan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Matakuliah

8. Referensi

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- e. Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT)

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi- Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Juli 2022
	Tanggal efektif	1 Agustus 2022
	Hal	25 dari 161

- f. Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
- h. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
- i. Permendikbud No.4 tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
- j. Permendikbud No. 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- k. Permendikbud No. 6 tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi.
- l. Permendikbud No. 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta

C. Standar Proses Pembelajaran

1. Pendahuluan

Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi di era industri 4.0 dan society 5.0 telah membawa perubahan pada aras pendidikan, khususnya pada proses pembelajaran mulai dari karakteristik, pengelolaan, sampai pada beban belajar mahasiswa. Sejalan dengan itu, Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi memberikan justifikasi terhadap perwujudan kampus merdeka, dimana mahasiswa dapat menempuh pembelajaran lintas program studi, inter dan antar perguruan tinggi, dan melakukan kegiatan pembelajaran di luar, seperti magang, pertukaran pelajar, proyek kemanusiaan, KKN tematik, dan lainnya.

Kondisi ini merupakan peluang sekaligus tantangan bagi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi untuk memanfaatkan perkembangan teknologi guna mendukung proses pembelajaran dengan *mindset* kampus merdeka. Berbagai pendekatan, metode, strategi, dan media harus menjadi warna dalam proses pembelajaran sehingga pembelajaran lebih menyenangkan dan sesuai dengan karakteris mahasiswa dan perkembangan pengetahuan.

Karena itu, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang mengusung ide transintegrasi sebagai paradigma keilmuan perlu menetapkan standar mutu proses pembelajaran yang

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi- Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Juli 2022
	Tanggal efektif	1 Agustus 2022
	Hal	26 dari 161

mendukung kearah terciptanya desain pembelajaran yang integratif (non dikotomik), pendekatan multidisiplin, serta mengakomodir aspek kearifan lokal.

Standar yang disajikan berikut merupakan standar proses pembelajaran yang diturunkan dari SN DIKTI 2020, yang merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan, meliputi karakteristik proses pembelajaran, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan Beban belajar mahasiswa.

2. Rasional/Alasan Penetapan Standar

- a. Kebijakan pemerintah terkait kampus merdeka-merdeka belajar berimplikasi terhadap perubahan model pembelajaran, karena itu standar proses pembelajaran perlu ditetapkan guna memberikan arah bagi Lembaga.
- b. Visi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dalam melahirkan lulusan yang memiliki pemahaman moderat dan jiwa entrepreneurhsip perlu didukung dengan standar proses pembelajaran yang relevan dengan perkembangan kekinian.
- c. Standar proses pembelajaran menjadi acuan dalam pelaksanaan siklus monitoring dan evaluasi.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab Mencapai Standar

- a. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan
- b. Dekan Fakultas/Direktur Pacasarjana
- c. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
- d. Ketua & Sekretaris Program Studi
- e. Dosen

4. Daftar Istilah

- a. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- b. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Juli 2022
	Tanggal efektif	1 Agustus 2022
	Hal	27 dari 161

- d. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.

5. Pernyataan Standar dan Indikator Proses Pembelajaran

No	Standar	Indikator Pencapaian Standar	Target	Waktu
1	Dosen harus melaksanakan pembelajaran secara interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa, sesuai pasal 11 SN DIKTI. (IKT-F/P)	Persentase dosen yang melaksanakan pembelajaran secara interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa	100%	2022
2	Dosen harus menyusun perencanaan proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) (IKT-F/P)	Persentase dosen yang memiliki perencanaan pembelajaran /Rencana Pembelajaran Semester	100%	2022
3	Dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok harus mengembangkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) bersama kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi (IKT-F/P)	Persentase RPS yang dikembangkan oleh dosen bersama kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi	70%	2022



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	28 dari 161

4	Prodi harus memastikan ketersediaan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang paling sedikit memuat: a) nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, Satuan Kredit Semester, nama Dosen pengampu; b). capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; c). kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e)metode Pembelajaran; f) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap Pembelajaran; g) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; h) kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan i. daftar referensi yang digunakan. (IKU-F/P)	Persentase RPS memenuhi standar minimum yang tersedia pada prodi	100%	2022
5	Prodi harus memastikan bahwa pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara Dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu (IKU – F/P)	Persentase matakuliah yang diajarkan dalam bentuk interaksi antara Dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu	100%	2022
6	Dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Penelitian (IKU – F/P)	Persentase matakuliah yang diajarkan terkait dengan penelitian mahasiswa mengacu pada Standar Penelitian	100%	2022
7	Dosen dalam melaksanakan proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat (IKU – F/P)	Persentase matakuliah yang diajarkan terkait dengan pengabdian oleh mahasiswa mengacu pada Standar Pengabdian Masyarakat	100%	2021



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	29 dari 161

8	Prodi harus memastikan bahwa proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur. (IKU – F/P)	Persentase matakuliah yang memiliki beban belajar yang terukur	100%	2022
9	Dosen dalam proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode Pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (IKU – F/P).	Persentase dosen yang menggunakan metode pembelajaran efektif sesuai dengan karakteristik matakuliah	100%	Akhir 2022
10	Dosen harus menerapkan metode pembelajaran bervariasi meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, Pembelajaran kolaboratif, Pembelajaran kooperatif, Pembelajaran berbasis proyek, Pembelajaran berbasis masalah, atau metode Pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. (IKU – F/P)	Persentase dosen yang menerapkan metode bervariasi dalam pembelajaran	100%	2022
11	Dosen melaksanakan proses pembelajaran dapat memilih satu bentuk kuliah; responsi dan tutorial; seminar; dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan. (IKU – F/P)	Persentasi matakuliah yang diajarkan dalam bentuk variasi responsi dan tutorial; seminar; dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.	100%	2022
12	Prodi harus memastikan bahwa bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan wajib ditambahkan sebagai bentuk Pembelajaran bagi program pendidikan sarjana, megister, dan doktor. (IKU – F/P)	Persentase matakuliah yang diajarkan dengan bentuk pembelajaran berupa penelitian dan perancangan	Sarjana (20%) Megister (20%) Doktor (20%)	2023
13	Prodi dalam mengelola	Persentase dosen yang	30%	2022



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	30 dari 161

	bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan harus memastikan bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. (IKU – F/P)	terlibat dalam membimbing mahasiswa dalam pembelajaran berupa penelitian, perancangan, dan pengembangan		
14	Prodi harus memastikan bahwa bentuk pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat wajib ditambahkan sebagai bentuk Pembelajaran bagi program pendidikan sarjana. (IKU – F/P)	Jumlah jumlah matakuliah yang menggunakan bentuk pembelajaran pengabdian masyarakat pada program sarjana	20%	2023
15	Prodi dalam mengelola bentuk pembelajaran berupa Pengabdian Kepada Masyarakat harus memastikan bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (IKU – F/P)	Persentase dosen yang terlibat dalam membimbing mahasiswa dalam pembelajaran berupa pengabdian masyarakat	30%	2023
16	Prodi harus memastikan bahwa proses pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer Satuan Kredit Semester. (IKU – F/P)	Terlaksananya kegiatan proses pembelajaran di luar prodi	50%	2023
17	Prodi harus memastikan bahwa proses pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan di bawah bimbingan dosen. (IKU – F/P)	Persentase mahasiswa yang dibimbing oleh dosen dalam proses pembelajaran di luar program studi	100%	2023
18	Fakultas/Prodi harus	Persentase matakuliah	100%	2022



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	31 dari 161

	memastikan bahwa semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. (IKU – F/P)	yang diajarkan selama 16 Minggu (pertemuan) termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester		
19	Fakultas/Prodi harus memastikan bahwa Semester Antara diselenggarakan: selama paling sedikit 8 (delapan) minggu. (IKU – F/P)	Persentase kehadiran dosen dalam pembelajaran Semester Antara paling sedikit 8 (delapan) minggu (pertemuan)	100%	2022
20	Prodi harus memastikan bahwa beban belajar mahasiswa pada Semester Antara paling banyak 9 (sembilan) Satuan Kredit Semester; dan sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan (IKU – F/P)	Beban belajar mahasiswa pada Semester Antara	Maks. 9 SKS	2022
21	Fakultas/Prodi harus memastikan bahwa apabila Semester Antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir Semester Antara (IKU – F/P)	Persentase dosen yang melaksanakan perkuliahan Semester Antara dengan jumlah tatap muka minimal 16 kali (termasuk ujian)	100 %	2022
22	Universitas/Fakultas harus memastikan bahwa masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 5 (<i>lima</i>) tahun akademik untuk program sarjana, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) Satuan Kredit Semester ((IKT – F/P)	Persentase mahasiswa Program Sarjana yang menyelesaikan studi paling lama 5 (<i>lima</i>) tahun akademik dengan beban belajar minimum 144 SKS	90 %	2022
23	Universitas/Fakultas harus memastikan bahwa masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 3 (<i>tiga</i>) tahun akademik untuk program magister, dengan beban belajar mahasiswa	Persentase mahasiswa Program Megister yang menyelesaikan studi paling lama 3 (<i>tiga</i>) tahun akademik dengan beban belajar 36 SKS	90%	2022



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	32 dari 161

	paling sedikit 36 (tiga puluh enam) Satuan Kredit Semester. (IKT – F/P)			
24	Universitas/Fakultas harus memastikan bahwa masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan paling lama 6 (<i>enam</i>) tahun akademik untuk program doktor, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) Satuan Kredit Semester. (IKT – F/P)	Persentase mahasiswa Program Doktor yang menyelesaikan studi paling lama 6 (<i>enam</i>) tahun akademik dengan beban belajar minimal 42 SKS	100%	2022
25	Universitas harus memastikan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana dapat dilaksanakan dengan cara: mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau mengikuti proses pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi.	Tersedianya pedoman pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana	Tersedia	2022
26	Universitas harus memfasilitasi pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran sesuai dengan pedoman kampus merdeka – merdeka belajar (IKU -U)	Terpenuhnya hak belajar di luar prodi sebanyak 60 SKS	100%	2023
27	Fakultas/Prodi harus memastikan bentuk pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan kegiatan mandiri 60 (enam puluh)	Persentase matakuliah dengan bentuk pembelajaran kuliah, responsi, atau tutorial memenuhi persyaratan SKS dan Jam perkuliahan/minggu	100%	2022



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	33 dari 161

	menit per minggu per semester (IKU- F/P)			
28	Fakultas/Prodi harus memastikan bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester. (IKU- F/P)	Persentase matakuliah dengan bentuk pembelajaran seminar memenuhi persyaratan SKS dan Jam pembelajaran/minggu	100%	2022
29	Fakultas/Prodi harus memastikan perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian Pembelajaran.	Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian Pembelajaran.	Dokumen	2022
30	Fakultas/Prodi harus memastikan bentuk Pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester (IKU- F/P)	Persentase matakuliah dengan bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat memenuhi persyaratan SKS dan Jam pembelajaran /minggu	100%	2022
31	Fakultas/Prodi harus memastikan bahwa beban belajar mahasiswa program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) Satuan Kredit Semester per semester pada semester berikut. (IKU- F/P)	Persentase mahasiswa yang mengambil 24 SKS setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik pertama dengan IPS 3.0 dan memiliki etika akademik	90%	2022
32	Direktur PPS harus memastikan bahwa	Persentase mahasiswa Program Megister yang	100%	Tahun berjalan



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	34 dari 161

	<p>mahasiswa program magister, program magister terapan, atau program yang setara yang berprestasi akademik tinggi dapat melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan, setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program magister atau program magister terapan, tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister atau program magister terapan tersebut. (IKU- F/P)</p>	<p>dilayani untuk melanjutkan program Doktor setelah setelah 2 (dua) semester mengikuti Program Megister dan berprestasi akademik tinggi (IPS lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.</p>		
33	<p>Direktur PPS harus memastikan bahwa mahasiswa program magister atau program magister terapan yang melanjutkan ke program doktor harus menyelesaikan program magister atau program magister terapan sebelum menyelesaikan program doktor (IKU- F/P)</p>	<p>Persentase mahasiswa program magister yang melanjutkan ke program doktor dan menyelesaikan program magister atau program magister terapan sebelum menyelesaikan program doktor</p>	100%	Tahun berjalan
34	<p>Fakultas/Prodi harus memastikan pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi. (IKU-F/P)</p>	<p>Persentase pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi</p>	100%	2022
34	<p>Fakultas/Prodi harus memastikan adanya kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: RBE (research based education), IBE industry based education), teaching factory/teaching industry, dll (IKT-F/P)</p>	<p>Terdapat bukti sah yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan</p>	75% s.d. 100% mata kuliah	2022
35	<p>Fakultas/Prodi harus memastikan pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau</p>	<p>Persentase jam pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan (termasuk KKN)</p>	≥ 20%	2022



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	35 dari 161

	praktik lapangan memenuhi jam minimum . (IKT-F/P)	dari total jam masa Pendidikan		
36	Fakultas/Prodi harus memastikan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. (IKT-F/P)	Tersedia bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti.	Laporan monev	2022
37	Fakultas/Prodi harus memastikan adanya integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTPS. (IKT-F/P)	Jumlah matakuliah yang diintegrasikan	> 3	2022
38	Fakultas/Prodi harus memastikan keterlaksanaan dan keberkelaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. (IKT-F/P)	Persentase prodi yang memiliki jadwal kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap bulan	100%	2022

6. Strategi Pencapaian Standar

- Rektor menetapkan Standar Proses Pembelajaran berdasarkan rumusan dari LPM
- Wakil Rektor bidang Akademik dan Kelembagaan bersama LPM dan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan melaksanakan sosialisasi standar.
- Dekan/Direktur menurunkan standar proses pembelajaran ke level Fakultas/PPs
- Dekan/Direktur/Prodi melaksanakan standar proses pembelajaran.
- LPM memeriksa pencapaian standar proses pembelajaran melalui kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala, termasuk AMI.
- Dekan/Direktur dan PSMF/PSMP melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala guna memantau pencapaian standar proses pembelajaran
- Dekan/Direktur/Prodi melaksanakan tindakan koreksi dan pencegahan terhadap temuan monev dan audit, serta melaksanakan peningkatan mutu pada standar proses pembelajaran sesuai dengan capaian rekomendasi hasil evaluasi.

7. Dokumen Terkait

- Kebijakan Mutu UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2020

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p>Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi- Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Juli 2022
	Tanggal efektif	1 Agustus 2022
	Hal	36 dari 161

- b. Manual Mutu UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2020
- c. Rencana Induk Pengembangan (RIP) UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2020
- d. Rencana strategis (Renstra) Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi edisi 2020
- e. Rencana Operasional (Renop) Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
- f. Kurikulum UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2020
- g. Pedoman akademik UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2020
- h. Kebijakan suasana akademik dan otonomi keilmuan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2020
- i. Kalender Akademik
- j. SOP perkuliahan

8. Referensi

- a. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- b. Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 5 tahun 2019 tentang instrumen akreditasi program studi
- c. Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
- d. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
- e. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristek Dikti 2018
- f. Pedoman Integrasi Ilmu di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, Dirjen Pendidikan Tinggi Islam, Direktorat Pendidikan Agama Islam Kemenag RI, 2019
- g. Pedoman Pembelajaran dan Penilaian Pada Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam, Kemenag RI, 2019.

D. Standar Penilaian Pembelajaran

1. Pendahuluan

Penilaian pembelajaran merupakan salah satu aspek penting dalam pembelajaran, karena ia menjadi tolok ukur pemenuhan capaian pembelajaran. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan kebijakan pendidikan, aspek penilaian juga mengalami perubahan baik dari sisi prinsip, teknik dan instrumen, serta mekanisme.

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Juli 2022
	Tanggal efektif	1 Agustus 2022
	Hal	37 dari 161

Perubahan paradigma penilaian sebagaimana tertuang dalam permendikbud no 3 tahun 2020 dan pedoman kerangka kualifikasi nasional pendidikan menghendaki penilaian harus mempertimbangkan prinsip 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan, yang dilakukan secara terintegrasi untuk setiap mata kuliah. Karena itu, sejalan dengan visi UIN STS Jambi sebagai lokomotif perubahan sosial dengan semangat moderasi Islam dan entrepreneurship maka penetapan standar penilaian pembelajaran menjadi hal yang perlu dirumuskan, khususnya penilaian yang terkait dengan ranah sikap sebagai seorang calon sarjana muslim

2. Rasional/Alasan Penetapan Standar

- a. Penilaian pembelajaran merupakan salah satu standar dalam standar nasional pendidikan tinggi.
- b. Perguruan tinggi perlu menetapkan standar penilaian tambahan/turunan yang merupakan keunggulan dari perguruan tinggi.
- c. Standar penilaian pembelajaran menjadi dasar bagi dosen dalam melaksanakan proses penilaian sesuai standar mutu.
- d. Standar penilaian menjadi dasar bagi LPM /Fakultas/Prodi dalam melaksanakan proses monitoring dan evaluasi pembelajaran.

3. Daftar Istilah

- a. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Nilai adalah ukuran capaian kompetensi mahasiswa dari suatu mata kuliah yang didapatkan dari seluruh atau sebagian atau salah satu komponen berupa ujian tulis, observasi, praktikum presentasi, kuis, tugas, unjuk kerja, partisipasi, dan/atau angket.
- c. Observasi adalah kegiatan penilaian yang dilakukan oleh dosen dengan cara melihat dan/atau mendengar dalam proses pembelajaran.
- d. Kuis adalah ujian tertulis yang tidak terjadwal.
- e. Unjuk kerja adalah hasil karya mahasiswa dari penugasan tertentu dari dosen untuk menghasilkan sebuah karya.
- f. Partisipasi adalah keaktifan mahasiswa dalam diskusi dan tanya-jawab dalam kegiatan pembelajaran.
- g. Angket adalah instrumen yang digunakan oleh dosen pengasuh mata kuliah dengan daftar pertanyaan dengan pilihan jawaban yang telah disediakan

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Juli 2022
	Tanggal efektif	1 Agustus 2022
	Hal	38 dari 161

4. Pernyataan Standar dan Indikator Standar Penilaian Pembelajaran

No	Standar	Indikator Pencapaian Standar	Target	Waktu
1	Fakultas/PPs/Prodi harus memastikan bahwa dosen dalam melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mempertimbangkan prinsip 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan yang dilakukan secara terintegrasi untuk setiap mata kuliah (IKU-F/P)	Persentase dosen yang melakukan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mempertimbangkan prinsip 1) edukatif, 2) otentik, 3) objektif, 4) akuntabel, dan 5) transparan yang dilakukan secara terintegrasi untuk setiap mata kuliah	100%	2022
2	Fakultas/PPs/Prodi harus memastikan bahwa dosen menerapkan teknik penilaian meliputi observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. (IKU-F/P)	Persentase dosen yang menggunakan teknik penilaian beragam (observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket)	100%	2022
3	Fakultas/PPs/Prodi harus memastikan bahwa dosen dalam melakukan penilaian menempuh mekanisme berikut; menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana Pembelajaran. (IKU-F/P)	Persentase dosen yang menerapkan mekanisme penilaian sesuai standar	100%	2022
4	Fakultas/PPs/Prodi harus memastikan bahwa dosen dalam melakukan penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian. (IKU-F/P)	Persentase dosen yang melakukan penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian.	100%	2022
5	Fakultas/PPs/Prodi harus memastikan bahwa dosen dalam melakukan penilaian memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil	Persentase dosen memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa	100%	2022



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	39 dari 161

	penilaian kepada mahasiswa. (IKU-F/P)			
6	Prodi harus memastikan dosen mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan (IKU-F/P)	Persentase dosen yang mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan	100%	2022
7	Fakultas/PPs/Prodi harus memastikan dalam melakukan penilaian, dosen mengikuti prosedur yaitu perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir. (IKU-F/P)	Persentase dosen yang mengikuti prosedur penilaian yaitu perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhi	100%	2021
8	Fakultas/PPs/Prodi harus memastikan bahwa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dinyatakan dalam kisaran: a. Huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik; b. Huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik; c. Huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup; d. Huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau e. Huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang. (IKU-F/P)	Ketersediaan pedoman kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah	Dokumen/ Bukti penerapan	2022
9	Fakultas/PPs/Prodi harus memastikan bahwa hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana Pembelajaran. (IKU-F/P)	Persentase MK yang diumumkan hasil penilaian kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana Pembelajaran.	100%	2022



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	40 dari 161

10	Fakultas/PPs/Prodi harus memastikan bahwa hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan akhir Program Studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). (IKU-F/P)	Ketersediaan pedoman terkait hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan akhir Program Studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).	Dokumen /bukti penerapan	2022
11	Fakultas/PPs/Prodi harus memastikan bahwa Indeks Prestasi Semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan Satuan Kredit Semester mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah Satuan Kredit Semester mata kuliah yang diambil dalam satu semester. (IKU-F/P)	Ketersediaan pedoman terkait perhitungan IPS	Dokumen/ Bukti penerapan	2022
12	Fakultas/PPs/Prodi harus memastikan bahwa Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan Satuan Kredit Semester mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah Satuan Kredit Semester mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh. (IKU-F/P)	Penerapan rumus perhitungan	Dokumen/ bukti penerapan	2022
13	Fakultas/PPs/Prodi harus memastikan bahwa mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,5 (<i>dua koma lima</i>) ((IKT-F)	Persentase Indeks mahasiswa yang lulus dengan Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,5 (<i>dua koma lima</i>)	100%	2022



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	41 dari 161

14	<p>Fakultas/PPs/Prodi harus memastikan bahwa kelulusan mahasiswa program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none">Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol).Mahasiswa dinyatakan lulusan dengan prediket magna cumlaude apabila mencapai IPK, 3,80 dengan penguasaan salah satu bahasa Internasional (IKU-P/F)	Penerapan kriteria kelulusan mahasiswa sesuai SN DIKTI	Dokumen/ Bukti penerapan	2022
15	<p>Direktur PPS harus memastikan bahwa mahasiswa program program magister, dan program doktor dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,20 (tiga koma dua nol) (IKT -PPS)</p>	Penerapan kriteria kelulusan mahasiswa pada program Migister dan Doktor mahasiswa dengan IPK minimal 3,20 (tiga koma dua nol).	Dokumen/ Bukti penerapan	2022



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	42 dari 161

16	Direktur PPS harus memastikan bahwa kelulusan mahasiswa dari program magister, dan program doktor dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria: a. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima). (IKU-F)	Predikat kelulusan Megister dan Doktor sesuai Standar	Dokumen kelulusan	2022
17	Fakultas/PPs harus memastikan bahwa mahasiswa yang dinyatakan lulus memperoleh ijazah, gelar, SKPI dan sertifikat profesi bagi lulusan program profesi. (IKU -F/P)	Persentase lulusan yang memperoleh ijazah, gelar, SKPI, dan atau sertifikat profesi	100%	2022
18	Universitas harus memastikan bahwa Sertifikat profesi diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi (IKU - U)	Persentase Sertifikat profesi yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi	100%	2022



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	43 dari 161

19	Universitas harus memastikan jika mengeluarkan Sertifikat kompetensi harus diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi (IKU- U)	Persentase Sertifikat kompetensi yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi	100%	2022
20	Fakultas/PPS/Prodi harus memastikan adanya kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran (IKT - F/P)	Terdapat bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum	75% s.d. 100% dari jumlah MK	2022
21	Prodi harus memastikan bahwa pelaksanaan penilaian pembelajaran memuat unsur-unsur sebagai berikut: 1) mempunyai kontrak rencana penilaian, 2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan, 3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa, 4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa, 5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir, 6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka, mempunyai bukti- bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian (IKT – F/PPS)	Terdapat bukti sahih pelaksanaan penilaian	7 unsur	2022

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi- Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Juli 2022
	Tanggal efektif	1 Agustus 2022
	Hal	44 dari 161

5. Strategi Pencapaian Standar

- a. Rektor menetapkan standar mutu penilaian
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan bersama LPM mensosialisasikan standar mutu penilaian
- c. Dekan/Direktur melaksanakan standar mutu penilaian pembelajaran
- d. LPM/PSFM melaksanakan monitoring dan evaluasi pembelajaran
- e. Dekan/Direktur/Prodi melakukan tindakan koreksi dan perbaikan sesuai dengan rekomendasi /hasil monev
- f. Dekan/Direktur/Prodi melaksanakan tindakan peningkatan mutu sesuai rekomendasi monev dan audit

6. Dokumen Terkait

- a. Pedoman Akademik UIN STS Jambi
- b. [Pedoman](#) Pembelajaran dan Penilaian PTKIN 2019
- c. [Panduan](#) Pengembangan Kurikulum UIN STS Jambi 2019
- d. [Kurikulum](#) UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019
- e. Kumpulan Rencana Pembelajaran Semester
- f. Standar Operating Prosedur (SOP) UIN STS Jambi 2019

7. Referensi

- a. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- b. Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 5 tahun 2019 tentang instrumen akreditasi program studi
- c. Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
- d. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
- e. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristek Dikti 2018
- f. Pedoman Integrasi Ilmu di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, Dirjen Pendidikan Tinggi Islam, Direktorat Pendidikan Agama Islam Kemenag RI, 2019
- g. Pedoman Pembelajaran dan Penilaian Pada Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam, Kemenag RI, 2019.

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Juli 2022
	Tanggal efektif	1 Agustus 2022
	Hal	45 dari 161

- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor [8 Tahun 2012](#), Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- i. [Panduan](#) Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri Direktorat Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 2019

E. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Pendahuluan

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan memasuki era revolusi industri 4.0 dan society 5.0, telah terjadi perubahan luar biasa pada dunia pendidikan khususnya pada aspek media dan metode pembelajaran. Trend penggunaan media daring dan pemanfaatan data virtual sebagai sumber belajar saat ini semakin masif digunakan karena dinilai lebih efisien dan efektif dalam menyampaikan pengetahuan. Demikian juga pendekatan pembelajaran mengalami perkembangan dengan lahirnya varian-varian baru yang lebih berbasis pelajar (*student based*).

Perubahan ini tentunya harus berjalan seiramanya dengan pengembangan skil dosen, jika tidak maka proses pembelajaran akan mengalami ketimpangan dengan perkembangan kekinian, serta kurang sejalan dengan dunia peserta didik. Karena itu, profesionalisme dosen baik *hard* maupun *soft* harus menjadi prioritas pengembangan di perguruan tinggi jika ingin *survive* ditengah perkembangan yang sangat cepat dan dinamis.

Sejalan dengan itu, kebijakan kampus merdeka yang digulirkan oleh pemerintah juga menuntut dosen dan tenaga kependidikan untuk lebih kompetitif dan terstandar, tidak hanya pada aspek kualifikasi tetapi dan yang lebih penting adalah kompetensi pedagogik, sosial, dan profesional sebab mereka akan berhadapan dengan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang memiliki dinamika keilmuan yang bisa jadi lebih progresif dan penguasaan teknologi yang lebih mumpuni.

Dengan demikian, penetapan standar dosen juga standar tenaga kependidikan menjadi sebuah keniscayaan bagi UIN Sulthan Thaha Saifuddin yang saat ini sedang melakukan pembenahan fundamental agar mampu bersaing unggul nasional dan bersaing secara internasional.

2. Rasional/Alasan Penetapan Standar

- a. Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) menuntut perubahan metode pembelajaran kearah yang lebih variatif dan berpusat kepada siswa, karena itu dibutuhkan dosen yang kompeten.

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi- Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Juli 2022
	Tanggal efektif	1 Agustus 2022
	Hal	46 dari 161

- b. Pembelajaran daring sudah menjadi keniscayaan bagi perguruan tinggi, karena itu dibutuhkan dosen yang memiliki standar penguasaan teknologi informasi dan media pembelajaran yang mumpuni
- c. Standar dosen dan tenaga kependidikan menjadi acuan bagi Universitas dalam aktivitas manajemen sumberdaya manusia.
- d. Standar dosen dan tenaga kependidikan menjadi acuan dalam proses monitoring evaluasi pembelajaran dan audit mutu internal.

3. Daftar Istilah

- a. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
- b. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh dosen sesuai dengan jenis, jenjang dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
- c. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
- d. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional
- e. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang Penyelenggaraan Pendidikan atau merupakan tenaga yang bertugas merencanakan dan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

4. Subjek / Pihak yang Bertanggung Jawab Melaksanakan Standar

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan
- c. Kepala-kepala Biro
- d. LPM
- e. LPPM
- f. Dekan /Direktur
- g. Ketua Program Studi
- h. Kabag Organisasi dan Kepegawaian

5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	47 dari 161

No	Standar	Indikator Pencapaian Standar	Target	Waktu
1	Universitas harus memastikan tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya (IKU-U)	persentase jumlah tenaga kependidikan (kecuali adminitrasi) yang memiliki kualifikasi akademik D3	100%	2022
2	Universitas harus memastikan tenaga adminitrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan SMA (IKU – U)	persentase tenaga adminitrasi yang memiliki kualifikasi akademik SMA	100%	2022
3	Tenaga Kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya (IKU -U)	Persentase tenaga kependidikan (keahlian khusus) yang memiliki sertifikasi kompetensi	50%	2022
4	Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, <i>memiliki kompetensi dasar-dasar keislaman baca tulis al-Qur'an, ibadah, dan kompetensi bahasa Arab dan /bahasa Inggris</i> , kemampuan metodologi pembelajaran serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangkapemenuhan capaian pembelajaran lulusan (IKT – F/P)	Persentase dosen yang memenuhi persyaratan	80%	2022
5	Dosen harus memiliki kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, yang <i>relevan dengan latar pendidikannya</i> , dan/ sertifikat PEKERTI/AA , dan / Seritikat Induksi (dosen muda)	Persentase dosen yang memiliki sertifikasi/ sertifikat PEKERTI/AA, dan / Sertifikat Induksi (dosen muda)	75%,	2022
6	PPS harus memastikan bahwa dosen sebagai pembimbing utama pada program doktor harus telah menghasilkan paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional	Persentase dosen pembimbing utama pada program doktor yang telah menghasilkan paling sedikit 1 (satu) karya	90%	2022



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	48 dari 161

	terakreditasi <i>sinta 1 (satu) atau 2 (dua), dan 1 (satu) buku ajar yang relevan dengan bidang keilmuannya</i> atau jurnal internasional yang bereputasi; atau 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi dalam waktu 5 (tahun) terakhir. (IKT – F/P)	ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi <i>sinta 1 (satu) atau 2 (dua), dan 1 (satu) buku ajar yang relevan dengan bidang keilmuannya</i> atau jurnal internasional yang bereputasi; atau 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi dalam waktu 5 (tahun) terakhir		
7	Universitas harus memastikan jumlah Dosen tetap pada Universitas paling sedikit <i>80% (delapan puluh persen)</i> dari jumlah seluruh dosen. (IKT – F/P)	Persentase dosen tetap	80%	2022
8	PPs harus memastikan bahwa Dosen tetap untuk program doktor atau program doktor terapan paling sedikit memiliki <i>4 (empat) orang profesor</i> . (IKT – F/P)	Jumlah profesor sebagai dosen tetap pada program Doktor	4 orang	2022
9	Universitas harus memastikan tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah dan <i>sertifikat keahlian</i> sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya. (IKT – U)	Persentase tenaga Kependidikan yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah dan <i>sertifikat keahlian</i> sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.	75%	2022
10	Universitas harus memastikan tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat, dan <i>memiliki sertifikat kompetensi</i> . (IKT – U)	Persentase tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat dan <i>memiliki sertifikat kompetensi</i>	75%	2022
11	Universitas harus memastikan tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya, <i>yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi</i> . (IKT – U)	Persentase tenaga kependidikan yang memiliki sertifikat kompetensi keahlian khusus sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya, <i>yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi</i>	75%	



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	49 dari 161

12	Universitas harus memastikan dosen dan tenaga kependidikan wajib memiliki akhlak mulia atau akhlak terpuji. (IKT – U)	Zero persen pelanggaran etika	0%	2022
13	Universitas harus memastikan dosen memiliki wawasan integrasi keilmuan yang dapat mengintegrasikan ilmu-ilmu keislaman dengan disiplin keilmuan yang lain. (IKT – U)	Persentase dosen memiliki wawasan integrasi keilmuan yang dapat mengintegrasikan ilmu-ilmu keislaman dengan disiplin keilmuan yang lain	70%	2022
14	Universitas harus memastikan dosen dan tenaga kependidikan memiliki wawasan kebangsaan yang kuat, melaksanakan ajaran Islam moderat di tengah kemajemukan NKRI serta mempraktikkannya dalam seluruh penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi. (IKT – U)	Persentase dosen dan tenaga kependidikan yang telah mengikuti pelatihan wawasan kebangsaan dan moderasi beragama	50%	2022
15	Universitas harus memastikan rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi minimal 1:10. (IKT – U)	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi	1:10	2022
16	Universitas harus memastikan tersedianya dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar. (IKT – U)	Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar terhadap jumlah seluruh dosen tetap	5%	2023
17	Universitas harus memastikan tersedianya dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional /sertifikat profesi. (IKT – U)	Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional /sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap yang memenuhi syarat diajukan	80%	2023
19	Universitas harus memastikan jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen tidak melebihi 10%. (IKT – U)	Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap).	Maks. 10%	2022
20	Universitas harus memastikan rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap antara 20-30: 1. (IKT – U)	Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap	Antara 20-30:1	2022



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	50 dari 161

21	Universitas harus memastikan dosen memiliki rekognisi atas kepakarannya. (IKT – U)	Rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/ kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap	1	2022
22	Universitas harus memastikan kecukupan dan kualifikasi tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (pustakawan, laboran, teknisi, dll.). (IKT – U)	Persentase kecukupan dan keterpenuhan tenaga kependidikan	100%	2022
23	Fakultas harus memastikan Kecukupan jumlah DTPS lebih besar atau sama dengan 12. (IKT – F/P)	Rerata jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi.	≥ 12 (s1) ≥ 6 (s2)	2022
24	Fakultas harus memastikan ketersediaan DTPS yang berpendidikan S3 pada setiap prodi. (IKT – F/P)	Persentase DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor	Prodi A (40%) Prodi B/Baik Sekali (30%)	2023
25	Fakultas/PPs harus memastikan tersedianya dosen dengan jabatan akademik guru besar, lektor kepala dan lektor mencapai 60%.* (IKT – F/P)	Persentase DTPS dengan Jabatan akademik guru besar, lektor kepala, lektor	60%	2022
26	Fakultas harus memastikan terpenuhnya rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap DTPS. (IKT – F/P)	Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS.	15-25:1 (Sains – teknologi) 25-35 (Sosial - Hum)	2022
27	Fakultas/PPs harus memastikan penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa. (IKT – F/P)	Rerata jumlah bimbingan dosen sebagai pembimbing utama di seluruh program/ semester	≤ 6	2022
28	Fakultas/PPs harus memastikan ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS. (IKT – F/P)	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh DTPS	$12 \leq$ EWMP \leq 16	2022
29	Fakultas/PPs harus mengupayakan terpenuhnya jumlah rekognisi atas	Rerata jumlah rekognisi kepakaran/prestasi/kinerja DTPS	$\geq 0,5$ (s1) ≥ 1 (S2) ≥ 2 (S2)	2023



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	51 dari 161

	kepakaran/prestasi/kinerja DTSPS. (IKT – F/P)			
30	Fakultas/PPs harus memastikan DTSPS melakukan penelitian yang relevan dengan bidang program studi. (IKT – F/P)	Rerata kegiatan penelitian DTSPS yang relevan dengan bidang program studi (pembiayaan luar negeri, dalam negeri, mandiri)	▪ 0,05 ▪ 0,3 1	2023
31	Fakultas /PPs harus memastikan terlaksananya PkM DTSPS yang relevan dengan bidang program studi. (IKT – F/P)	Rerata kegiatan PkM DTSPS yang relevan dengan bidang program studi (pembiayaan luar negeri, dalam negeri, mandiri)	• 0,05 • 0,3 • 1 /dosen	2023
32	Fakultas /PPs harus memastikan DTSPS menghasilkan publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi. (IKT – F/P)	Rerata jumlah publikasi ilmiah yang dihasilkan oleh DTSPS dengan tema yang relevan dengan bidang program studi	1/dosen	2023
33	Fakultas/PPs harus memastikan DTSPS memiliki artikel karya ilmiah yang disitasi. (IKT – F/P)	Rerata jumlah artikel karya ilmiah DTSPS yang disitasi	≥ 0,5 ≥ 1 (S2-S3)	2023
34	Fakultas/PPs harus memastikan DTSPS menghasilkan luaran penelitian dan PkM. (IKT – F/P)	Rerata luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan dosen	≥ 1 (s1) ≥ 2 (s2-s3)	2023

6. Strategi Pencapaian Standar

- Rektor menetapkan standar mutu dosen dan tenaga kependidikan pada bidang pendidikan
- Wakil Rektor bidang Admintrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan merencanakan dan memberikan dukungan penganggaran untuk memenuhi standar dosen dan tenaga kependidikan.
- Biro Admintrasi Umum, Perencanaan, Keuangan, dan Kepegawaian mengkoordinir pelaksanaan standar pada level Fakultas
- Kabag Organisasi dan Kepegawaian melaksanakan fungsi-fungsi manajemen sumber daya dosen dan tenaga kependidikan.
- Dekan/Direktur melaksanakan standar mutu dosen dan tenaga kependidikan pada level Fakultas/PPs

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Juli 2022
	Tanggal efektif	1 Agustus 2022
	Hal	52 dari 161

- f. Unit TIPD memberi dukungan sistem
- g. LPM mengawal pemenuhan standar melalui Audit Mutu Internal dan monitoring dan evaluasi bersama PSMF /Fakultas/PPs.
- h. Dekan/Direktur mengambil tindakan koreksi dan pencegahan terhadap standar yang belum terpenuhi sebagai rekomendasi dari monev dan audit
- i. Rektor/Dekan/Direktur melaksanakan kegiatan peningkatan standar mutu dosen dan tenaga kependidikan.

7. Dokumen Terkait

- a. Pedoman Beban Kerja Dosen dan Laporan Kinerja Dosen
- b. SOP Penerimaan Dosen

8. Referensi

- a. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- b. Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 5 tahun 2019 tentang instrumen akreditasi program studi
- c. Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
- d. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen dan angka kreditnya
- h. Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Akademik/Pangkat Dosen, Dirjen Sumber Daya IPTEK dan DIKTI, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, 2019
- i. Permendikbud No. 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen
- j. Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen

F. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

1. Pendahuluan

Memasuki era revolusi industri 4.0 sejumlah temuan di bidang sains dan teknologi telah dimanfaatkan untuk kemudahan umat manusia dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan.

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Juli 2022
	Tanggal efektif	1 Agustus 2022
	Hal	53 dari 161

Dari sisi peralatan/fasilitas, dunia pendidikan saat ini mengalami perubahan yang cukup fundamental dengan lahirnya berbagai fitur peralatan yang sangat memberikan kemudahan dalam melaksanakan proses pendidikan, seperti berkembangnya platform pembelajaran semisal goole meet, zoom, edmodo, dll, perpustakaan digital, sistem informasi manajemen teritegrasi, laboratorium yang canggih, dan sebagainya. Ketersediaan sarana dan prasara tersebut menjadi keniscayaan bagi perguruan tinggi jika ingin survive ditengah perubahan dan persaingan global.

Sejalan dengan visi UIN STS Jambi sebagai lokomotif perubahan sosial unggul nasional menuju internasional dengan semangat moderasi dan entrepreneurship islam, maka standar sarana dan prasarana pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan menjadi sesuatu yang perlu ditetapkan untuk menjadi pedoman dalam proses pemenuhan.

2. Rasional/Alasan Penetapan Standar

- a. Standar sarana dan prasarana menjadi acuan dalam proses manajemen sarana prasarana, mulai dari perencanaan, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, sampai pembuangan.
- b. Standar sarana dan prasarana menjadi patokan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi serta audit mutu internal.
- c. Keberadaan standar sarana dan prasarana merupakan salah satu bentuk komitmen perguruan tinggi dalam memberikan kepuasan kepada pihak-pihak berkepentingan.
- d. Ketersediaan sarana dan prasarana yang cukup, modern, dan mudah diakses merupakan salah satu instrumen yang sangat vital dalam mendukung keberhasilan pencapaian luaran pembelajaran
- e. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai merupakan salah satu wujud akuntabilitas publik perguruan tinggi

3. Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab Melaksanakan Standar

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan
- c. Biro Adminstrasi Umum, Perencanaan, Keuangan, dan Kepegawaian
- d. Fakultas/Pascasarjana
- e. Bagian Perencanaan dan Keuangan
- f. Bagian Adminitrasi dan Umum

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Juli 2022
	Tanggal efektif	1 Agustus 2022
	Hal	54 dari 161

- g. Kabag/Kasubag pada Fakultas/PPS dan Lembaga
- h. Ketua Lembaga
- i. Kepala Unit

4. Daftar Istilah

- a. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Sarana pembelajaran adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan yang menunjang tercapainya suatu tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.
- c. Sarana pembelajaran antara lain alat pelajaran, yaitu alat yang dapat digunakan secara langsung dalam proses pembelajaran, misalnya: buku cetak, LKS, modul, alat praktik, dan alat tulis.
- d. Alat peraga, merupakan alat bantu pendidikan yaitu berupa benda-benda yang dapat mengkonkretkan pembelajaran.
- e. Prasarana pembelajaran adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan. Prasarana pembelajaran dapat pula diartikan sebagai alat yang tidak langsung yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan, misalnya ruang kelas, bangunan sekolah, lapangan olahraga.

5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Sarana dan Prasarana Pembelajaran

No	Standar	Indikator Pencapaian Standar	Target	Waktu
1	Universitas harus memastikan tersedianya sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI (IKU – U)	Bukti sah tersedianya sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI.	Daftar Sarana dan Prasarana	2022
2	Universitas memiliki sistem informasi untuk layanan administrasi yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: 1) mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan	Ketersediaan Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengumpulkan data yang akurat, dapat dipertanggung jawabkan dan terjaga	Tersedia 100%	2022



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	55 dari 161

	prasarana (aset), 2) mudah diakses oleh seluruh unit kerja dalam lingkup institusi, 3) lengkap dan mutakhir, 4) seluruh jenis layanan telah terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan, dan 5) seluruh jenis layanan yang terintegrasi dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi. (IKU – U)	kerahasiaannya (misal: Sistem Informasi Manajemen Perguruan Tinggi/ SIMPT).		
3	Perguruan tinggi memiliki sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: 1) ketersediaan layanan e-learning , perpustakaan (e-journal , e-book , erepository , dll.), 2) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan 3) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.(IKU)	Ketersediaan Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengelola dan menyebarkan ilmu pengetahuan (misal: Sistem Informasi Pendidikan/ Pembelajaran, Sistem Informasi Penelitian dan PkM, Sistem Informasi Perpustakaan, dll.).	Tersedia 100%	
4	Universitas harus memastikan ketersediaan Fasilitas umum yang meliputi: jalan; air; listrik; jaringan komunikasi suara; dan data. (IKU – U)	Persentase ketersediaan dan kelayakan fasilitas umum	80%	2022
5	Universitas harus menyediakan lahan yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran. (IKU -U)	Ketersediaan lahan yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat	Tersedia	2022
6	Universitas harus memastikan bahwa bangunan UIN STS Jambi harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara. (IKU – U)	Standar kualitas bangunan	Kelas A/setara	2022
7	Universitas harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan. (IKU – U)	Persentase keterpenuhan persyaratan K3, instalasi listrik dan pengolahan limbah pada bangunan	75%	2022

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Juli 2022
	Tanggal efektif	1 Agustus 2022
	Hal	56 dari 161

8	Universitas harus memastikan tersedianya sarana pembelajaran daring terintegrasi (IKT – U)	Tersedianya sarana pembelajaran daring terintegrasi	Aplikasi/program	2023
9	Universitas harus memastikan tersedianya prasarana pembelajaran berupa Ruang penerbitan dan publikasi ilmiah, ruang privasi perempuan (childcare dan laktasi); sanitasi; dan ruang terbuka hijau (RTH) (IKT – U)	Tersedianya prasarana pembelajaran paling, terdiri atas Ruang penerbitan dan publikasi ilmiah, ruang privasi perempuan (childcare dan laktasi); sanitasi; dan ruang terbuka hijau (RTH)	100%	2022

6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Rektor menetapkan standar mutu sarana dan prasarana pembelajaran
- b. Wakil Rektor bidang Admintrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan merencanakan dan memberikan dukungan penganggaran untuk memenuhi sarana dan prasarana pembelajaran.
- c. Biro Adminstrasi Umum, Perencanaan, Keuangan, dan Kepegawaian mengelola sarana dan prasarana kampus dan memastikan kecukupan dan aksesibilitasnya.
- d. Kabag Administrasi Umum memastikan sarana dan prasaran dikelola secara efektif dan efisien.
- e. Dekan/Direktur mengkoordinir pengelolaan sarana dan prasaran pada fakultas/unit masing-masing
- f. LPM melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi, dan audit penerapan standar sarana dan prasarana
- g. Kabag Adminstrasi Umum dan Kabag/Kasubag Unit /Fakultas/PPs melaksanakan tindakan koreksi dan pencegahan
- h. Rektor/Wakil Rektor melaksanakan pengembangan dan peningkatan mutu standar sesuai rekomendasi audit

7. Dokumen Terkait

- a. Standar mutu UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
- b. SOP pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)
- c. Ortaker UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

8. Referensi

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Juli 2022
	Tanggal efektif	1 Agustus 2022
	Hal	57 dari 161

- b. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- c. Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 5 tahun 2019 tentang instrumen akreditasi program studi
- d. Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
- e. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- g. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- h. Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-PT)
- i. Permendikbud No. 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

G. Standar Pengelolaan Pembelajaran

1. Pendahuluan

Sejalan dengan visi UIN STS Jambi sebagai lokomotif perubahan sosial unggul nasional menuju internasional dengan semangat moderasi dan entrepreneurship islam, maka standar pengelolaan pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi menjadi suatu keniscayaan untuk dirumuskan.

Menjadi kampus dengan ditinggi lokomotif perubahan sosial unggul sejatinya didukung sistem manajemen mutu yang menerapkan pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, perbaikan, dan peningkatan (PPEPP), sehingga efisiensi dan efektifitas dapat dicapai.

2. Rasional

- a. Standar pengelolaan pembelajaran menjadi acuan program studi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pembelajaran.
- b. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban publik dalam menyediakan layanan pengelolaan yang memuaskan pihak berkepentingan
- c. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan salah satu cerminan pengelolaan perguruan tinggi yang profesional.

3. Daftar Istilah



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	58 dari 161

- Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
- Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah batasan minimal capaian pembelajaran yang dirumuskan untuk capaian pembelajaran program studi dan matakuliah.
- Perencanaan pengelolaan pembelajaran adalah penyusunan rencana kegiatan yang tertuang dalam kurikulum.
- Penyelenggaraan pengelolaan pembelajaran adalah penetapan kegiatan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan.
- Pelaksanaan pengelolaan pembelajaran adalah kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.
- Pemantauan dan evaluasi pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan secara berkala untuk meningkatkan mutu pembelajaran

4. Pihak yang Bertanggung Jawab Melaksanakan Standar

- Rektor
- Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan
- Biro Adminstrasi Umum, Perencanaan, Keuangan, dan Kepegawaian
- Fakultas/Pascasarjana
- Bagian Perencanaan dan Keuangan
- Bagian Adminitrasi dan Umum
- Kabag/Kasubag pada Fakultas/PPS dan Lembaga
- Ketua Lembaga
- Kepala Unit
- Ketua program studi

5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Pengelolaan Pembelajaran

No	Standar	Indikator Pencapaian Standar	Target	Waktu
1	Fakultas/PPs/Prodi wajib: a) melakukan penyusunan Kurikulum dan rencana Pembelajaran dalam setiap mata kuliah; b) menyelenggarakan program Pembelajaran sesuai standar isi, standar	Ketercapaian aspek pengelolaan pembelajaran	5 aspek	2022



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	59 dari 161

	<p>proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian Pembelajaran lulusan;</p> <p>c) melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;</p> <p>d) melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses Pembelajaran; dan</p> <p>e) melaporkan hasil program Pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu Pembelajaran. (IKU – F/P)</p>			
2	Universitas wajib menyusun kebijakan terkait program pembelajaran, rencana strategis, dan operasional terkait dengan Pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran (IKU – U)	Tersedia bukti shahih kebijakan mutu bidang pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan	Dokumen	2022
3	Universitas wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program Pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi (IKU – U)	Tersedia bukti shahih kesesuaian program pembelajaran dengan visi dan misi UIN STS Jambi	Dokumen	2022
4	Universitas wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan Pembelajaran (IKU – U)	Frekuensi kegiatan monev pembelajaran	Minimal 2 kali/smt	2022



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	60 dari 161

5	Universitas dalam melaksanakan standar pengelolaan wajib memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan Pembelajaran dan Dosen. (IKU – U)	Tersedia panduan pembelajaran	Dokumen	2022
6	Universitas wajib menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program Pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi. (IKU – U)	Input laporan kinerja program studi dalam melaksanakan program pembelajaran melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi	1 kali/smt	2022
7	Universitas wajib menyediakan pedoman pengembangan kurikulum (IKT_U)	Tersedianya pedoman pengembangan kurikulum	Dokumen	2022
8	Universitas wajib memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya. (IKT – U)	Tersedianya pedoman implementasi kurikulum	Dokumen	2022
9	Universitas wajib memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman dalam proses pembelajaran. (IKT – U)	Tersedianya pedoman penugasan dosen	Dokumen	2022
10	Universitas wajib memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran. (IKT – U)	Ketersediaan bukti yang sah tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran serta penilaian pembelajaran	Dokumen	2022
11	Universitas wajib memastikan telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya	Ketersediaan bukti yang sah tentang implementasi sistem memonitor dan evaluasi	Dokumen	2022



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	61 dari 161

	terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan. (IKT – U)	pelaksanaan dan mutu proses pembelajaran		
12	Universitas wajib memiliki dokumen formal kebijakan dan pedoman yang komprehensif dan rinci untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran. (IKT – U)	Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran	Dokumen	2022
13	Universitas wajib memiliki pedoman pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan terintegrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran. (IKT – U)	Ketersediaan bukti yang sah/Pedoman tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan integrasi kegiatan penelitian dan PkM ke dalam pembelajaran	Dokumen	2022
14	Universitas wajib memiliki bukti yang sah tentang hasil monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran yang ditindak lanjuti secara berkelanjutan. (IKT – U)	Ketersediaan bukti yang sah bahwa SPMI melakukan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian dan PkM terhadap pembelajaran	Dokumen	2022
15	Universitas wajib memiliki dokumen formal kebijakan suasana akademik yang komprehensif dan rinci yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik. (IKT – U)	Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.	Dokumen	2022
16	Universitas wajib memiliki bukti yang sah tentang tingkat kepuasan dan umpan balik dari stakeholders internal tentang terbangunnya suasana akademik yang sehat dan kondusif, yang disurvei menggunakan instrumen yang sah, andal, dan mudah digunakan serta dilakukan setiap tahun yang hasilnya (umpan balik) ditindaklanjuti bersesuaian dengan rencana strategis pengembangan suasana akademik. (IKT – U)	Ketersediaan bukti yang sah tentang terbangunnya suasana akademik yang kondusif yang dapat berupa: a) Keterlaksanaan interaksi akademik antar sivitas akademika dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan PkM baik pada skala lokal/nasional/ internasional. b) Keterlaksanaan program/kegiatan non akademik yang	Dokumen	2022



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	62 dari 161

		melibatkan seluruh warga kampus yang didukung oleh ketersediaan sarana, prasarana, dan dana yang memadai.		
17	Universitas wajib memiliki bukti yang sahih tentang analisis dan perencanaan strategis pengembangan suasana akademik dan implementasinya secara efektif dan konsisten. (IKT – U)	Ketersediaan bukti yang sahih tentang langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk meningkatkan suasana akademik	Dokumen	2022
18	Fakultas/PPs harus memastikan dilakukannya evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna. (IKT – U)	Bukti sahih Keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum.	Dokumen	2022
19	Fakultas/PPs harus melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. (IKT – U)	Fakultas/PPs memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti.	Laporan Monev	2022
20	Fakultas/PPs harus menjamin keterlaksanaan dan keberkalan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium, generale, seminar ilmiah, bedah buku. (IKT – U)	Kegiatan ilmiah yang terjadwal dilaksanakan setiap bulan.	1 kali/bulan	2022

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p>Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Juli 2022
	Tanggal efektif	1 Agustus 2022
	Hal	63 dari 161

6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Rektor menetapkan standar pengelolaan pembelajaran.
- b. Wakil Rektor bidang Admintrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan merencanakan dan memberikan dukungan penganggaran untuk memenuhi pengelolaan pembelajaran.
- c. Biro Adminstrasi Umum, Perencanaan, Keuangan, dan Kepegawaian mengkoordinir pengelolaan pembelajaran ke level Fakultas
- d. Dekan/Direktur melaksanakan standar pengelolaan pembelajaran
- e. LPM/PSMF melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi, dan audit penerapan standar pengelolaan pembelajaran.
- f. Kabag Adminstrasi Umum dan Kabag/Kasubag Unit /Fakultas/PPs melaksanakan tindakan koreksi dan pencegahan.
- g. Rektor/Wakil Rektor melaksanakan pengembangan dan peningkatan mutu standar pengelolaan pembelajaran sesuai rekomendasi LPM

7. Dokumen terkait

- a. Perpres RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
- b. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2017 tentang Statuta UIN STS Jambi Jambi
- c. Rencana strategis (Renstra) Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020
- d. Rencana Induk Pengembangan (RIP) UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020
- e. Rencana Operasional (Renop) Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020
- f. Dokumen SPMI Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
- g. SOP UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
- h. Pedoman Pengelolaan Mutu UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020

8. Referensi

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- c. Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 5 tahun 2019 tentang instrumen akreditasi program studi

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Juli 2022
	Tanggal efektif	1 Agustus 2022
	Hal	64 dari 161

- d. Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
- e. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristek Dikti 2018

H. Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. Pendahuluan

Standar Pembiayaan Pembelajaran termasuk dalam 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, dan merupakan standar yang ditetapkan di dalam SN Dikti. Standar Pembiayaan Pembelajaran ini ditetapkan karena standar ini merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional institusi yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar Pembiayaan Pembelajaran menjadi pedoman bagi seluruh kegiatan yang bersangkutan dengan pembiayaan pada tingkat institusi

Selanjutnya, sejalan dengan visi UIN STS Jambi sebagai lokomotif perubahan sosial unggul nasional menuju internasional dengan semangat moderasi dan entrepreneurship islam, maka standar pembiayaan mutlak dirumuskan guna memberikan dukungan penuh dalam pencapaian tujuan pembelajaran.

2. Rasional/Alasan Penetapan Standar

- a. Kemajuan sebuah perguruan tinggi sangat ditentukan oleh berlangsungnya berbagai kegiatan akademik, baik pada tingkat universitas, fakultas, maupun program studi. Kegiatan akademik yang dikelola dengan baik dengan memiliki pembiayaan pembelajaran yang sesuai yang mampu mendorong kemajuan dan perkembangan perguruan tinggi yang memiliki komitmen yang kuat untuk membentuk kemampuan di dunia kerja dan wirausaha.
- b. Standar pembiayaan pembelajaran menjadi dasar bagi perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung, serta sebagai acuan sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi.
- c. Standar pembiayaan pembelajaran sebagai pedoman dalam melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi, serta menjadi dasar dalam melakukan evaluasi

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Juli 2022
	Tanggal efektif	1 Agustus 2022
	Hal	65 dari 161

tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.

3. Daftar Istilah

- a. Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan kompetensi dan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan dalam kurikulum.
- b. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
- c. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan, operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung.
- d. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.

4. Pihak yang Bertanggungjawab Melaksanakan Standar

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan
- c. Biro Administrasi Umum, Perencanaan, Keuangan, dan Kepegawaian
- d. Fakultas/Pascasarjana
- e. Bagian Perencanaan dan Keuangan
- f. Kabag/Kasubag pada Fakultas/PPS dan Lembaga
- g. Ketua Lembaga
- h. Kepala Unit
- i. Ketua-ketua program studi

5. Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran

No	Standar	Indikator Pencapaian Standar	Target	Waktu
1	Universitas wajib mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan	Tersedia bukti sah sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya	Dokumen	2022



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	66 dari 161

	perundang-undangan sampai pada satuan Program Studi (IKU – U)	sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan Program Studi.		
2	Universitas wajib melakukan analisis biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Universitas (IKU – U)	Tersedia bukti analisis biaya operasional Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan Perguruan Tinggi yang bersangkutan	Dokumen	2022
3	Universitas wajib melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan Tinggi pada setiap akhir tahun anggaran. (IKU – U)	Tersedia bukti evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya Pendidikan Tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.	Dokumen	2022
4	Universitas wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan (IKU -U)	Tersedia dokumen kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan	dokumen	2021
5	Universitas wajib mengupayakan pendanaan Pendidikan Tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa, dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi, <i>minimal 10%</i> (IKT - U)	Persentase pendanaan Pendidikan Tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa	≥10%	2023
6	Universitas harus memastikan perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan data Universitas, maksimal 40% (IKT -U)	Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana	≤40%	2023
7	Universitas wajib menyediakan dana operasional proses pembelajaran (IKT – U)	Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/ tahun	≥ 20 jt/dosesn/ tahun	2023

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Juli 2022
	Tanggal efektif	1 Agustus 2022
	Hal	67 dari 161

8	Fakultas/PPs wajib memastikan realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan. (IKT – U)	Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang memenuhi seluruh kebutuhan untuk mendukung penyelenggaraan tridharma.	Seluruh	2023
9	Universitas/Fakultas/PPs harus memastikan kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran. (IKT – U)	Tersedia bukti sah terkait kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 (tiga) tahun kedepan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis.	Dokumen Rencana Pengembangan	2022

6. Strategi Pencapaian

- a. Rektor menetapkan standar pembiayaan pembelajaran.
- b. Wakil Rektor bidang Admintrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan menetapkan langkah-langkah strategis dalam pembiayaan pembelajaran dan mengupayakan berbagai kerjasama untuk mendukung keterpenuhan biaya investasi dan operasional.
- c. Biro Admintrasi Umum, Perencanaan, Keuangan, dan Kepegawaian memastikan keterpenuhan pembiayaan pembelajaran ke level Fakultas
- d. Kabag Perencanaan dan Keuangan & dan Kasubag terkait pada Fakultas dan Unit melaksanakan teknis pembiayaan pembelajaran
- e. Dekan/Direktur melaksanakan standar pembiayaan pembelajaran
- f. LPM/PSMF melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi, dan audit penerapan standar pembiayaan pembelajaran.
- g. Biro Admintrasi Umum, Perencanaan, Keuangan, dan Kepegawaian melaksanakan tindakan koreksi dan pencegahan.
- h. Rektor/Wakil Rektor melaksanakan pengembangan dan peningkatan mutu standar pembiayaan pembelajaran sesuai rekomendasi LPM

7. Dokumen Terkait

- a. Statuta UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- b. Rencana Operasional (Renop) Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi- Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Juli 2022
	Tanggal efektif	1 Agustus 2022
	Hal	68 dari 161

- c. Rencana strategis (Renstra) Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020
- d. Dokumen SPMI Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
- e. SOP UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
- f. Pedoman akuntansi keuangan BLU UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2018

8. Referensi

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- c. Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 5 tahun 2019 tentang instrumen akreditasi program studi
- d. Lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
- e. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristek Dikti 2018
- f. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
- g. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Juli 2022
	Tanggal efektif	1 Agustus 2022
	Hal	69 dari 161

BAB III STANDAR PENELITIAN

Penelitian merupakan dharma kedua dari Tridharma Perguruan Tinggi yang memiliki peran sangat strategis. Penelitian bukan hanya berperan dalam menghasilkan produk-produk komersil dengan inovasi tinggi, tetapi merupakan penunjang penting dalam pelaksanaan dharma pertama (pembelajaran) dan dharma ketiga (pengabdian kepada masyarakat). Kegiatan penelitian di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi diarahkan kepada penelitian yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi khususnya oleh masyarakat Indonesia saat ini, sehingga mampu berkontribusi baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa di kancah internasional. Sejalan dengan hal tersebut, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi terus berkomitmen dan bertahap membentuk pusat-pusat kajian atau penelitian guna merealisasikan tujuan tersebut dengan mengalokasikan sumberdaya manusia sesuai dengan kepakaran yang diperlukan di berbagai fakultas dan Program Studi yang juga melibatkan lintas disiplin keilmuan.

Dalam rangka pencapaian tujuan yang sudah digariskan, maka dibutuhkan hasil-hasil penelitian yang berkualitas atau bermutu tinggi. Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, setidaknya ada delapan (8) standar penelitian yang menjadi acuan pengelolaan kegiatan penelitian di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, yaitu:

1. Standar Hasil Penelitian;
2. Standar Isi Penelitian;
3. Standar Proses Penelitian;
4. Standar Penilaian Penelitian;
5. Standar Peneliti;
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;
7. Standar Pengelolaan Penelitian;
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

Dengan adanya acuan standar ini, penyelenggaraan penelitian di lingkungan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi diharapkan menghasilkan luaran yang menjadi solusi bagi berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global. Standar penelitian yang digariskan dalam dokumen ini diberlakukan baik bagi penelitian yang mendapatkan pendanaan internal maupun pendanaan eksternal. Penelitian dana mandiri tidak diatur dalam dokumen ini.

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Juli 2022
	Tanggal efektif	1 Agustus 2022
	Hal	70 dari 161

A. Standar Hasil Penelitian

1. Pendahuluan

Sejak perubahan IAIN menjadi UIN pada tahun 2017, khususnya setelah dibentuknya Fakultas Sains dan Teknologi pada awal tahun 2020, penelitian yang dilaksanakan di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tidak hanya terfokus pada bidang sosial keagamaan, tetapi juga sains dan teknologi. Sehingga, penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika UIN STS Jambi diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki ciri khas keislaman dan keindonesiaan dengan semangat entrepreneurship. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut diharapkan dapat menghasilkan luaran yang bermanfaat untuk menyelesaikan persoalan kehidupan dan kemanusiaan dengan pendekatan mono, inter dan multi disiplin keilmuan, serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa di dunia internasional. Untuk itu keberadaan sebuah standar hasil penelitian menjadi suatu keniscayaan dalam sebuah perguruan tinggi.

2. Rasional Standar Hasil Penelitian

Penetapan standar hasil penelitian merupakan aspek penting bagi UIN STS Jambi dengan beberapa alasan;

- a. Perguruan Tinggi tidak hanya berfungsi untuk melaksanakan dharma pengajaran, tetapi juga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Penelitian menjadi aspek strategis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- c. Mutu sebuah perguruan tinggi sangat tergantung dengan output dan outcome dari aktivitas penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademiknya.
- d. Luaran hasil penelitian dianggap memiliki standar mutu tinggi apabila mampu memunculkan kebaruan yang berorientasi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing bangsa di dunia internasional.
- e. Penetapan standar hasil merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban akademis lembaga perguruan tinggi dalam memenuhi tuntutan masyarakat yang membutuhkan inovasi-inovasi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan kontemporer.

3. Daftar Istilah



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id> email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	71 dari 161

- Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa untuk menemukan dan atau mengembangkan serta menguji kebenaran suatu masalah atau pengetahuan guna mencari solusi atau pemecahan masalah.
- Hasil Penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik
- Standar Hasil Penelitian adalah kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika UIN STS Jambi.

4. Subyek/Pihak yang Bertanggung Jawab Melaksanakan Standar

- Rektor
- Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan
- Dekan
- Direktur Pascasarjana
- Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
- Ketua Program Studi

5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Standar Hasil Penelitian

No	Pernyataan Standar	Indikator	Target	Tahun
1	Universitas harus menetapkan hasil penelitian di arahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, yang <i>terintegrasi dengan kearifan lokal</i> serta di arahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa (IKT – U)	Persentase hasil penelitian yang di arahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, yang <i>terintegrasi dengan kearifan lokal</i> meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa	75%	2022
2	LPPM dan Fakultas harus memastikan hasil Penelitian merupakan semua luaran yang di hasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademiK (IKU – U)	Persentase hasil penelitian DTSP yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.	100%	2022
3	Fakultas/PPS harus memastikan hasil penelitian mahasiswa di arahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi,	Persentase hasil penelitian mahasiswa di arahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan	75 %	2022



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	72 dari 161

	serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, capaian pembelajaran lulusan, serta sesuai dengan road map penelitian prodi (IKU -F/P)	kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, capaian pembelajaran lulusan, serta sesuai dengan road map penelitian prodi		
4	LPPM dan Fakultas harus memastikan hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil Penelitian kepada masyarakat (IKT – F/P)	Persentase hasil penelitian yang publikasikan pada jurnal nasional tidak terakreditasi	1,5 %	2022
5		Persentase hasil penelitian yang publikasikan pada jurnal nasional terakreditasi (IKT)	94%	2022
		Persentase hasil penelitian yang publikasikan pada jurnal internasional (IKT)	3%	2022
		Persentase hasil penelitian yang publikasikan pada jurnal nasional internasional bereputasi (IKT)	1,5%	2022
6	Universitas harus memastikan karya ilmiah dosen disitasi (IKT-U)	Jumlah karya ilmiah dosen yang disitasi	≥ 0,5	2022
7	Universitas harus memastikan dosen memiliki publikasi ilmiah di seminar/tulisan di media massa (IKT-U)	Persentase publikasi ilmiah dosen pada seminar internasional, dari total dosen tetap	5%	2022
8	Universitas harus memastikan adanya luaran penelitian dan PkM dosen tetap dalam bentuk HKI (Paten, paten sederhana)(IKT-U)	Persentase dosen Tetap yang mendapatkan pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) dari hasil penelitian dan pkm	0,25%	2022
9	Universitas harus memastikan adanya luaran penelitian dan PkM dosen tetap dalam bentuk HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) (IKT-U)	Persentase dosen tetap yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.)	10%	2022
10	Universitas harus memastikan adanya luaran penelitian/PkM dosen dalam bentuk	Persentase luaran penelitian/PkM dalam bentuk Teknologi Tepat	0.15%	2022



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	73 dari 161

	Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial (IKT-U)	Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial, terhadap dosen tetap		
11	Universitas harus memastikan luaran penelitian/PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, book chapter (IKT-U)	Persentase luaran penelitian/PkM yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter, terhadap jumlah dosen tetap	1 %	2022
12	Fakultas/PPS harus memastikan adanya Penelitian DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Persentase hasil penelitian DTSP yang melibatkan mahasiswa prodi	25%	
13	Fakultas/PPS harus memastikan adanya PkM DTSP yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi	Persentase hasil PkM DTSP yang melibatkan mahasiswa prodi	25%	
14	Fakultas/PPs harus memastikan adanya publikasi ilmiah mahasiswa pada jurnal internasional, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSP, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi. (IKT-F/P)	Jumlah publikasi hasil penelitian mahasiswa pada jurnal internasional /tahun	1	2023
15	Fakultas/PPs harus memastikan adanya publikasi ilmiah mahasiswa pada jurnal internasional bereputasi, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSP, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi. (IKT-F/P)	Jumlah publikasi hasil penelitian mahasiswa pada jurnal internasional bereputasi/tahun	1	2023
16	Fakultas/PPs harus memastikan adanya publikasi ilmiah mahasiswa pada seminar lokal/nasional/internasional yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSP, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi. (IKT-F/P)	Jumlah publikasi hasil penelitian mahasiswa pada seminar Internasional/tahun	1	2022
17	Fakultas/PPs harus memastikan adanya publikasi ilmiah mahasiswa pada media massa lokal/nasional/internasional, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSP, dengan	Jumlah publikasi hasil penelitian mahasiswa pada media massa/tahun	1	2022



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	74 dari 161

	judul yang relevan dengan bidang program studi. (IKT-F/P)			
18	Fakultas/PPs harus memastikan adanya luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTSP dalam bentuk HKI (Paten, Paten Sederhana). (IKT-F/P)	Jumlah luaran penelitian/PkM mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana)/tahun	1	2022
19	Fakultas/PPs harus memastikan adanya luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTSP dalam bentuk HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.). (IKT-F/P)	Jumlah luaran penelitian/PkM mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.)/tahun	1	2022
20	Fakultas/PPs harus memastikan adanya luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTSP dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. (IKT-F/P)	Jumlah luaran penelitian/PkM mahasiswa dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial/tahun	1	2022
21	Fakultas/PPs harus memastikan adanya luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTSP dalam bentuk dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter. (IKT-F/P)	Persentase jumlah luaran penelitian/PkM mahasiswa yang diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter/tahun	1	2022

6. Strategi Pencapaian Standar

- Rektor menetapkan Standar Hasil Penelitian.
- Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan dan Ketua LPPM mensosialisasikan Standar Hasil Penelitian kepada dosen dan mahasiswa.
- Dekan/Direktur PPs/Kaprodi melaksanakan standar mutu hasil penelitian sesuai yang ditetapkan dalam standar mutu.
- Ketua LPM dan PSMF/PSMP melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian.

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Juli 2022
	Tanggal efektif	1 Agustus 2022
	Hal	75 dari 161

- e. Ketua LPPM/Dekan/Direktur/Kaprodi melaksanakan tindakan koreksi dan pencegahan terhadap hasil monev.
- f. Ketua LPPM/Dekan/Direktur merumuskan kebijakan atau melaksanakan tindakan peningkatan mutu sesuai rekomendasi monev.

7. Dokumen Terkait

- a. Rencana Induk Penelitian (Roadmap Penelitian) LPPM, Fakultas dan Prodi
- b. Rencana Startegis Penelitian LPPM, Fakultas dan Prodi
- c. Buku Pedoman Penelitian

8. Keterkaitan dengan Standar Dikti Lainnya

- a. Standar Isi Penelitian
- b. Standar Proses Penelitian
- c. Standar Penilaian Penelitian
- d. Standar Peneliti
- e. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- f. Standar Pengelolaan Penelitian
- g. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

9. Referensi

- a. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. PMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di PTKI.
- d. Rencana Induk Pengembangan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2017-2030.

B. Standar Isi Penelitian

1. Pendahuluan

Perguruan tinggi harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma penelitian khususnya dapat dilaksanakan oleh setiap dosen dan mahasiswa baik secara perorangan maupun berkelompok serta dapat mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat. Setiap penelitian dosen dan mahasiswa harus memiliki kesesuaian dengan bidang keahliannya dan dioreintasikan untuk menjawab tantangan atau persoalan masyarakat kontemporer. Untuk mengukur kesesuaian dan ketercapaian tersebut, maka

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi- Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Juli 2022
	Tanggal efektif	1 Agustus 2022
	Hal	76 dari 161

perlu ditetapkan standar isi penelitian. Standar ini mencakup juga aspek edukatif, objektif, akuntabel dan transparan penelitian dengan menjunjung tinggi kode etik penelitian dan terbebas dari unsur plagiarisme dan unsur manipulasi.

2. Rasional Standar Isi Penelitian

Penetapan standar Isi penelitian merupakan aspek penting bagi UIN STS Jambi dengan beberapa alasan:

- a. Penelitian menjadi aspek strategis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Mutu sebuah perguruan tinggi sangat tergantung dengan output dan outcome dari aktivitas penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademiknya.
- c. Standar Isi menjadi acuan bagi perguruan tinggi untuk mengukur ketercapaian arah penelitian dosen berdasarkan skema penelitian yang telah ditentukan.
- d. Standar isi penelitian menjadi acuan untuk memastikan bahwa penelitian dosen berorientasi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing bangsa di dunia internasional.
- e. Penetapan standar isi merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban akademis lembaga perguruan tinggi dalam memenuhi tuntutan masyarakat yang membutuhkan inovasi-inovasi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan kontemporer yang dihadapinya.

3. Daftar Istilah

- a. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian
- b. Kedalaman dan keluasan materi penelitian dibagi 3 (empat) jenis penelitian, yakni (1) Penelitian Dasar, (2) Penelitian Terapan, (3) Penelitian Pengembangan.
- c. Materi pada penelitian dasar adalah materi adalah materi yang harus berorientasi pada luaran penelitian berupa teori baru, memperkuat teori, memformulasi konsep dan/atau aplikasi formulasi dan pembuktian konsep fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental.
- d. Materi pada penelitian terapan adalah materi yang harus berorientasi pada luaran penelitian berupa prototipe riset dan pengembangan atau rekomendasi kebijakan, konsep, model dan indeks yang laik industri dan/atau dapat dimanfaatkan oleh *end users*.

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi- Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Juli 2022
	Tanggal efektif	1 Agustus 2022
	Hal	77 dari 161

- e. Materi pada penelitian pengembangan adalah materi yang harus berorientasi pada luaran penelitian berupa teori baru atau pengujian pengembangan teori yang sudah ada atau pengujian proposisi, model, dan konsep yang dapat bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- f. Materi pada ketiga jenis penelitian tersebut mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional dan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
- g. Materi pada penelitian di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dibuat berdasarkan prinsip: ilmiah, bermanfaat, beretika dan memperhatikan norma agama, kebebasan akademik, bertanggung jawab, jujur, kebajikan dan inovatif.

4. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab Melaksanakan Standar

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan
- c. Dekan/Direktur Pascasarjana
- d. Ketua LPPM
- e. Ketua Program Studi

5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Isi Penelitian

No	Pernyataan Standar	Indikator	Target	Waktu
1	LPPM dan Fakultas harus memastikan bahwa pada Penelitian dasar berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru (IKU_U)	Persentase Penelitian Dasar berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.	100%	2022
2	LPPM harus memastikan materi pada Penelitian terapan berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia	LPPM harus memastikan materi pada Penelitian terapan berorientasi pada luaran Penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.	100%	2022

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Juli 2022
	Tanggal efektif	1 Agustus 2022
	Hal	78 dari 161

	usaha, dan/atau industri. (IKU_U)			
3	LPPM harus memastikan materi pada Penelitian dasar dan penelitian terapan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang. (IKU_U)	LPPM harus memastikan materi pada Penelitian dasar dan penelitian terapan memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.	100%	2022

6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Rektor menetapkan standar isi penelitian dosen dan mahasiswa dan membentuk Komisi Etik Penelitian di lingkungan UIN STS Jambi.
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan dan Ketua LPPM mensosialisasikan standar isi penelitian dan kode etik penelitian kepada dosen dan mahasiswa.
- c. Dekan/Direktur PPs/Kaprodi melaksanakan standar mutu isi penelitian yang ditetapkan dalam standar mutu.
- d. Ketua LPM dan PSMF/PSMP melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar isi penelitian.
- e. Ketua LPPM/Dekan/Direktur/Kaprodi melaksanakan tindakan koreksi dan pencegahan terhadap hasil monev.
- f. Ketua LPPM/Dekan/Direktur merumuskan kebijakan atau melaksanakan tindakan peningkatan mutu sesuai rekomendasi monev.

7. Dokumen Terkait

- a. Rencana Induk dan Rencana Strategis Penelitian (Roadmap Penelitian)
- b. Pedoman Penelitian
- c. Kode Etik Penelitian
- d. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah/Publikasi

8. Keterkaitan Dengan Standar Dikti Lainnya

- a. Standar Hasil Penelitian
- b. Standar Proses Penelitian
- c. Standar Penilaian Penelitian

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Juli 2022
	Tanggal efektif	1 Agustus 2022
	Hal	79 dari 161

- d. Standar Peneliti
- e. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- f. Standar Pengelolaan Penelitian
- g. Standar Pembiayaan Penelitian

9. Referensi

- a. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- c. Rencana Induk Pengembangan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2017-2030.
- d. Renstra UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2017-2021.
- e. Laporan Penelitian
- f. Hasil Publikasi (Artikel, Jurnal, Prosiding, atau Sertifikat Hak Paten)
- g. Formulir Orisinalitas/Keaslian Penelitian

C. Standar Proses Penelitian

1. Pendahuluan

Untuk menghasilkan sebuah hasil da nisi penelitian yang bermutu, sebuah penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa harus direncanakan, dilaksanakan, dan dilaporkan dengan baik. Untuk menjamin bahwa kegiatan penelitian oleh dosen dan mahasiswa dapat memenuhi tujuan yang diharapkan, selain harus ada panduan penelitian yang dikembangkan, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi perlu juga membuat dan menetapkan standar proses penelitian yang dijadikan sebagai pedoman bagi sivitas akademika UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dalam melaksanakan kegiatan penelitian.

2. Rasional Standar

Penetapan standar proses penelitian merupakan aspek penting bagi UIN STS Jambi dengan beberapa alasan:

Penetapan standar Isi penelitian merupakan aspek penting bagi UIN STS Jambi dengan beberapa alasan:

- a. Penelitian menjadi aspek strategis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Mutu sebuah perguruan tinggi sangat tergantung dengan ouput dan outcame dari aktivitas penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademikanya.

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p>Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Juli 2022
	Tanggal efektif	1 Agustus 2022
	Hal	80 dari 161

- c. Standar proses penelitian menjadi acuan untuk memastikan bahwa penelitian dosen dapat dilaksanakan sesuai dengan tahapna-tahapan yang ditentukan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil.
- d. Penetapan standar proses merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban akademis lembaga perguruan tinggi dalam memenuhi tuntutan masyarakat yang membutuhkan inovasi-inovasi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menyelesaikan persoalan-persaoalan sosial kemasyarakatan kontemporer yang dihadapinya.

3. Daftar Istilah

- a. Standar Proses Penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- b. Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada poin (a) merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- c. Perencanaan Penelitian merupakan proses penyusunan proposal penelitian sampai evaluasi kelayakan penelitian untuk didanai.
- d. Proposal penelitian merupakan sebuah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja, perencanaan secara sistematis dan matang yang disusun oleh peneliti sebelum melaksanakan penelitian.
- e. Kontrak penelitian adalah kesepakatan yang dibuat antara penerima dana penelitian dengan pengelola dana penelitian.
- f. Laporan kemajuan adalah laporan yang ditulis peneliti dalam masa pelaksanaan penelitian dengan sistematika yang mengacu pada pedoman yang dibuat oleh Kapuslitpen.

4. Subyek/Pihak yang Bertanggung Jawab Melaksanakan Standar

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan
- c. Dekan/Direktur Pascasarjana
- d. Ketua LPM
- e. Ketua LPPM
- f. Kaprodi

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Juli 2022
	Tanggal efektif	1 Agustus 2022
	Hal	81 dari 161

5. Pernyataan Isi Standar Proses Penelitian

No	Pernyataan Standar	Indikator Pencapaian Standar	Target	Tahun
1	LPPM harus memastikan kegiatan penelitian terdiri dari . perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan (IKU_U)	Tersedianya dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian dalam satu priode	Dokumen/Bukti sah	2022
2	Universitas wajib memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses penelitian yang mencakup 6 aspek dan perguruan tinggi melakukan review terhadap pelaksanaan proses penelitian (aspek 1 s.d. 6) secara berkala dan ditindak lanjuti (IKU_U)	Terpenuhinya 6 aspek proses penelitian sebagai berikut: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul penelitian, 4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output penelitian	Dokumen /Bukti sah	2022
2	Universitas wajib memiliki dokumen laporan kegiatan penelitian, yang memenuhi 5 aspek, 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu, yang dibuat oleh pengelola penelitian dan dilaporkan kepada Universitas dan mitra/pemberi dana (IKU_U)	Persentase keterpenuhan 5 (lima) aspek pelaporan penelitian oleh LPPM kepada Universitas dan mitra/pemberi dana, dan ketersediaan dokumen pendukung	100% dan bukti sah	2022
3	LPPM dan Fakultas harus memastikan kegiatan Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan metodologi, standar mutu, keselamatan dan kesehatan, capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan Universitas (IKU - U)	Persentase keterpenuhan standar	100%	2022

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi- Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Juli 2022
	Tanggal efektif	1 Agustus 2022
	Hal	82 dari 161

6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Rektor menetapkan Standar Proses Penelitian
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan dan Ketua LPPM melaksanakan sosialisasi Standar Proses Penelitian kepada dosen-dosen UIN STS Jambi
- c. Dekan/Direktur Pascasarjana/ Kaprodi melakukan sosialisasi standar proses penelitian kepada mahasiswa
- d. LPPM melanggan aplikasi software untuk mengantisipasi unsur plagiasi.
- e. LPPM membuat buku kode etik penelitian.
- f. LPPM membuat buku panduan penelitian yang mencakup unsur keselamatan dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.
- g. Ketua LPM dan PSMF/PSMP melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar isi penelitian.
- h. Ketua LPPM/Dekan/Direktur/Kaprodi melaksanakan tindakan koreksi dan pencegahan terhadap hasil monev.
- i. Ketua LPPM/Dekan/Direktur merumuskan kebijakan atau melaksanakan tindakan peningkatan mutu sesuai rekomendasi monev.

7. Dokumen Terkait

- a. Rencana Induk Penelitian (Roadmap Penelitian)
- b. Rencana Strategi Penelitian
- c. Pedoman Penelitian
- d. Proposal Penelitian
- e. Laporan Penelitian
- f. Hasil Publikasi (Artikel, Jurnal, Prosiding, atau Sertifikat Hak Paten)
- g. Formulir Pendaftaran Penelitian
- h. Surat Pernyataan Peneliti
- i. Formulir Orisinalitas/Keaslian Penelitian
- j. Formulir Review/Ujian/Seminar Proposal
- k. Formulir Review/Ujian/Seminar Hasil Penelitian

8. Keterkaitan Dengan Standar Dikti Lainnya

- a. Standar Hasil Penelitian
- b. Standar Isi Penelitian
- c. Standar Penilaian Penelitian
- d. Standar Peneliti

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Juli 2022
	Tanggal efektif	1 Agustus 2022
	Hal	83 dari 161

e. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

f. Standar Pengelolaan Penelitian

g. Standar Pembiayaan Penelitian

9. Referensi

- a. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- c. Rencana Induk Penelitian LPPM UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

D. Standar Penilaian Penelitian

1. Pendahuluan

Hasil dan proses sebuah penelitian harus memenuhi standar penilaian penelitian. Penilaian ini harus dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian; edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. Edukatif memiliki arti penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya, sedangkan objektif merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian yang bebas dari pengaruh subjektivitas. Sementara itu, akuntabel berarti penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti, dan transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Untuk menjamin bahwa penilaian penelitian yang dilaksanakan di UIN STS Jambi sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, maka UIN STS Jambi perlu menetapkan standar penilaian penelitian yang berlaku bagi sivitas akademika UIN STS Jambi.

2. Rasional Standar

Penetapan standar penilaian penelitian merupakan aspek penting bagi UIN STS Jambi dengan beberapa alasan:

- a. Penelitian menjadi aspek strategis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Mutu sebuah perguruan tinggi sangat tergantung dengan output dan outcome dari aktivitas penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademikanya.
- c. Standar penilaian penelitian menjadi acuan untuk memastikan bahwa penelitian dosen dan mahasiswa sudah melalui tahapan-tahapan yang ditentukan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil.

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Juli 2022
	Tanggal efektif	1 Agustus 2022
	Hal	84 dari 161

- d. Standar penilaian penelitian menjadi acuan untuk menjamin bahwa hasil penelitian sudah sesuai dengan standar yang ditentukan.
- e. Penetapan standar penilaian merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban akademis lembaga perguruan tinggi dalam memenuhi tuntutan masyarakat yang membutuhkan inovasi-inovasi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan kontemporer yang dihadapinya.

3. Daftar Istilah

- a. Standar Penilaian Penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian yang dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.
- b. Reviewer adalah orang yang dianggap dan mampu memberikan penilaian dan masukan atas kegiatan penelitian yang dirancang, dilaksanakan dan dilaporkan oleh Peneliti.

4. Subyek/Pihak yang Bertanggung Jawab Melaksanakan Standar

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan
- c. Dekan/Direktur Pascasarjana
- d. Ketua LPM
- e. Ketua LPPM
- f. Kaprodi

5. Pernyataan Isi Standar Penilaian Penilaian

No	Pernyataan Standar	Indikator Pencapaian Standar	Target	Tahun
1	LPPM dan Fakultas harus memastikan Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan Universitas (IKU_U)	Ketersediaan Pedoman/rubrik penilaian proposal dan ujian skripsi/tesis/disertasi	Tersedia 100%	2022
2	LPPM harus memastikan Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur edukatif,	Persentase penilaian proses dan hasil penelitian yang dilakukan secara terintegrasi, memenuhi unsur	100%	2022

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Juli 2022
	Tanggal efektif	1 Agustus 2022
	Hal	85 dari 161

	objektif, akuntabel, dan transparan, <i>berbasis aplikasi, serta dilakukan oleh masing-masing 2 (dua) reviewer nasional (IKT_U)</i>	edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan, <i>berbasis aplikasi, serta dilakukan oleh masing-masing 2 (dua) reviewer nasional</i>		
3	LPPM harus memastikan penilaian penelitian dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian, <i>serta didukung aplikasi yang modern, valid, dan reliabel, seperti LITABDIMAS dan turnitin (IKT_U)</i>	Persentase proses penilaian penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian, <i>serta didukung aplikasi yang modern, valid, dan reliabel</i>	100%	2022

6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Rektor menetapkan Standar Penilaian Penelitian.
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan dan Ketua LPPM melakukan sosialisasi standar penilaian penelitian kepada dosen-dosen di UIN STS Jambi
- c. Ketua LPM dan PSMF/PSMP melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian.
- d. Ketua LPPM/Dekan/Direktur/Kaprodi melaksanakan tindakan koreksi dan pencegahan terhadap hasil monev.
- e. Ketua LPPM/Dekan/Direktur merumuskan kebijakan atau melaksanakan tindakan peningkatan mutu sesuai rekomendasi monev.

7. Dokumen Terkait

- a. Rencana Induk Penelitian (Roadmap Penelitian)
- b. Pedoman Penelitian
- c. Proposal Penelitian
- d. Laporan Penelitian
- e. Hasil Publikasi (Artikel, Jurnal, Prosiding, atau Sertifikat Hak Paten)
- f. Formulir Pendaftaran Penelitian
- g. Surat Pernyataan Peneliti
- h. Formulir Orisinalitas/Keaslian Penelitian
- i. Formulir Review/Ujian/Seminar Proposal

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Juli 2022
	Tanggal efektif	1 Agustus 2022
	Hal	86 dari 161

j. Formulir Review/Ujian/Seminar Hasil Penelitian

8. Keterkaitan Dengan Standar Dikti Lainnya

- a. Standar Hasil Penelitian
- b. Standar Isi Penelitian
- c. Standar Proses Penelitian
- d. Standar Peneliti
- e. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- f. Standar Pengelolaan Penelitian
- g. Standar Pembiayaan Penelitian

9. Referensi

- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- b. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- d. Rencana Induk Penelitian LPPM UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

E. Standar Peneliti

1. Pendahuluan

Penelitian yang dilaksanakan oleh sivitas akademika UIN STS Jambi diarahkan untuk memenuhi tuntutan visi Universitas. Untuk menghasilkan penelitian yang bermanfaat dan diterima kesahihan hasilnya, diperlukan adanya ketentuan yang mengatur orang-orang yang berhak melakukan penelitian. Aturan ini penting untuk memastikan bahwa bidang penelitian yang dilakukan sesuai dengan bidang keahlian seorang peneliti. Dengan demikian, tujuan dari sebuah penelitian yang berorientasi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat tercapai secara maksimal dan berkelanjutan.

2. Rasional Standar

Penetapan standar peneliti merupakan aspek penting bagi UIN STS Jambi dengan beberapa alasan:

- a. Penelitian menjadi aspek strategis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p>Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Juli 2022
	Tanggal efektif	1 Agustus 2022
	Hal	87 dari 161

- b. Mutu sebuah perguruan tinggi sangat tergantung dengan output dan outcome dari aktivitas penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademiknya.
- c. Standar peneliti menjadi acuan bagi perguruan tinggi untuk mengukur kesesuaian antara keahlian peneliti dengan bidang yang dijadikan fokus penelitian.
- d. Standar peneliti menjadi acuan perguruan tinggi untuk mengukur bahwa hasil penelitian yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan oleh seorang peneliti berdasarkan keahlian yang dimilikinya dan metodologi yang ilmiah.
- e. Standar peneliti menjadi acuan untuk memastikan bahwa para peneliti dapat menghasilkan penelitian yang berorientasi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing bangsa di dunia internasional.
- f. Penetapan standar peneliti merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban akademis lembaga perguruan tinggi dalam memenuhi tuntutan masyarakat yang membutuhkan inovasi-inovasi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan kontemporer yang dihadapinya.

3. Daftar Istilah

- a. Standar Peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
- b. Peneliti merupakan Dosen yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
- c. Penelitian Pemula merupakan penelitian yang dilakukan oleh Dosen secara individu.
- d. Penelitian madya merupakan penelitian yang dilakukan minimal oleh dua Dosen dengan jabatan, minimal Asisten Ahli s. d. Lektor Kepala.
- e. Penelitian kolaboratif merupakan penelitian yang dilakukan oleh Dosen dan Mahasiswa.
- f. Penelitian mandiri (non reguler) merupakan penelitian yang dilakukan oleh Dosen secara individu.
- g. Peneliti adalah sivitas akademika Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang telah memiliki kompetensi untuk melakukan penelitian.

4. Subyek/Pihak yang Bertanggung Jawab Melaksanakan Standar

- a. Rektor

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Juli 2022
	Tanggal efektif	1 Agustus 2022
	Hal	88 dari 161

- b. Wakil Rektor Bidang Administrasi, Umum, Perencanaan dan Keuangan
- c. Dekan/Direktur Pascasarjana
- d. Ketua LPPM
- e. Kaprodi

5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Standar Peneliti

No	Pernyataan Standar	Indikator Pencapaian Standar	Target	Tahun
1	LPPM harus memastikan Peneliti memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Penelitian (IKU)	Persentase Peneliti memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman Penelitian yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian	100%	2022
2	LPPM harus memastikan Ketua Peneliti untuk penelitian strategis kolaboratif nasional /internasional memiliki h-index minimal 3 (IKT)	Persentase keterpenuhan persyaratan minimum h-index bagi Ketua Peneliti untuk penelitian strategis kolaboratif nasional /internasional	Minimal 3	2023

6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Rektor menetapkan standar peneliti di lingkungan UIN STS Jambi.
- b. Wakil Rektor Bidang Administrasi, Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Ketua LPPM/Dekan/Direktur Pascasarjana/Kaprodi melakukan sosialisasi standar peneliti kepada dosen-dosen di lingkungan UIN STS Jambi
- c. Ketua LPM dan PSMF/PSMP melakukan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar peneliti.
- d. Ketua LPPM/Dekan/Direktur/Kaprodi melaksanakan tindakan koreksi dan pencegahan terhadap hasil monev.
- e. Ketua LPPM/Dekan/Direktur merumuskan kebijakan atau melaksanakan tindakan peningkatan mutu sesuai rekomendasi monev.

7. Dokumen Terkait

- a. SK Jabatan dan Sertifikat Profesi Peneliti
- b. Panduan Proposal Penelitian
- c. Rencana Induk Penelitian.

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p>Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Juli 2022
	Tanggal efektif	1 Agustus 2022
	Hal	89 dari 161

- d. Kode Etik Peneliti
- e. Instrumen Penilaian Kompetensi Peneliti
- f. Formulir Monitoring dan Evaluasi Etik Penelitian

8. Keterkaitan Dengan Standar Dikti Lainnya

- a. Standar Hasil Penelitian
- b. Standar Isi Penelitian
- c. Standar Proses Penelitian
- d. Standar Penilaian Penelitian
- e. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- f. Standar Pengelolaan Penelitian
- g. Standar Pembiayaan Penelitian

9. Referensi

- a. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- c. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen
- e. Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- f. Peraturan Pemerintah RI No 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi
- h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 46 Tahun 2013 tentang perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- j. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- k. Statuta UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi- Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Juli 2022
	Tanggal efektif	1 Agustus 2022
	Hal	90 dari 161

F. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

1. Pendahuluan

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Sarana yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu Program Studi serta dapat dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; pemenuhan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Standar Sarana dan Prasarana ini menjadi penting untuk menjamin bahwa pelaksanaan penelitian didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai guna hasil yang maksimal, seperti laboratorium, pusat studi, perpustakaan, incubator atau sarana lainnya. Tujuannya agar iklim penelitian di universitas akan semakin meningkat dari sisi kualitas maupun kuantitasnya, sehingga UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dapat menjawab berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global.

2. Rasional Standar

Penetapan standar sarana dan prasarana penelitian merupakan aspek penting bagi UIN STS Jambi dengan beberapa alasan:

- a. Penelitian menjadi aspek strategis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Mutu sebuah perguruan tinggi sangat tergantung dengan output dan outcome dari aktivitas penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademiknya.
- c. Standar sarana dan prasarana menjadi acuan bagi perguruan tinggi untuk mengukur bahwa universitas telah menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang sebuah penelitian.
- d. Standar sarana dan prasarana menjadi acuan untuk memastikan bahwa para peneliti akan menghasilkan penelitian yang bermutu dan berorientasi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing bangsa di dunia internasional.
- e. Penetapan standar sarana dan prasarana merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban akademis lembaga perguruan tinggi dalam memenuhi tuntutan masyarakat yang membutuhkan inovasi-inovasi dalam bidang ilmu pengetahuan dan

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Juli 2022
	Tanggal efektif	1 Agustus 2022
	Hal	91 dari 161

teknologi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan kontemporer yang dihadapinya.

3. Daftar Istilah

- a. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
- b. Sarana Penelitian adalah alat, bahan dan perlengkapan yang ditujukan untuk menunjang pelaksanaan penelitian.
- c. Prasarana Penelitian adalah fasilitas fisik yang merupakan penunjang utama terlaksananya penelitian
- d. Sarana Prasarana Penelitian sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu sesuai Program Studi pada Universitas.
- e. Sarana Prasarana Penelitian sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas pada universitas yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan proses pembelajaran dan pengaduan masyarakat.
- f. Penelitian Dasar adalah merujuk pada standar isi penelitian.
- g. Penelitian Pengembangan adalah merujuk pada standar isi penelitian.
- h. Penelitian Terapan adalah merujuk pada standar isi penelitian.

4. Subyek/Pihak yang Bertanggung Jawab Melaksanakan Standar

- b. Rektor
- c. Wakil Rektor Bidang Administrasi, Umum, Perencanaan dan Keuangan
- d. Dekan/Direktur Pascasarjana
- e. LPPM
- f. LPM
- g. Kaprodi

5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Pencapaian Standar Pengelolaan Penelitian

No	Pernyataan Standar	Indikator Pencapaian Standar	Target	Tahun
1	Universitas harus menetapkan standar sarana dan prasarana Penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses	Kecukupan dan aksesibilitas sarana dan prasarana Penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi	Terpenuhi 75%	2022



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	92 dari 161

	Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian (IKU_U)	dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian.		
2	Universitas harus memastikan sarana dan prasarana Penelitian memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan (IKU_U)	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana Penelitian yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan	Terpenuhi 80%	2022
3	Universitas harus menjamin tersedianya sarana dan prasarana Penelitian digunakan untuk memfasilitasi Penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu Program Studi; <i>meliputi ketersediaan laboratorium pada Prodi untuk mendukung kegiatan penelitian</i> (IKT_U)	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana yang digunakan untuk memfasilitasi Penelitian bidang ilmu Program Studi; <i>meliputi ketersediaan laboratorium pada Prodi untuk mendukung kegiatan penelitian</i>	70%	2022
4	Universitas harus memastikan penelitian dosen didukung pustaka mutakhir(IKT_U)	Persentase ketersediaan bahan pustaka untuk mendukung penelitian dosen	75%	2022

6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Rektor menetapkan standar sarana dan prasarana.
- b. Wakil Rektor 2/Dekan/Direktur Pasacasarjana menyusun skala prioritas daftar dan pengembangan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penelitian pengembangan bidang keilmuan tingkat prodi.
- c. Kaprodi membentuk laboratorium penelitian dengan menyusun kebutuhan sarana dan prasarana.
- d. Universitas menyediakan anggaran untuk pengembangan laboratorium penelitian di setiap fakultas dan/atau program studi.
- e. Ketua LPM dan PSMF/PSMP melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasaran.
- f. Ketua LPPM/Dekan/Direktur/Kaprodi melaksanakan tindakan koreksi dan pencegahan terhadap hasil monev.
- g. Ketua LPPM/Dekan/Direktur merumuskan kebijakan atau melaksanakan tindakan peningkatan mutu sesuai rekomendasi monev.

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Juli 2022
	Tanggal efektif	1 Agustus 2022
	Hal	93 dari 161

7. Dokumen Terkait

- a. Standar Keselamatan Kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan Penelitian, masyarakat, dan lingkungan.
- b. Standar ini dilengkapi dengan Prosedur (SoP) : Prosedur Pelayanan dan Penggunaan sarana dan prasarana penelitian.
- c. Log Book penggunaan sarana dan prasarana internal.
- d. Kartu kendali Penelitian

8. Keterkaitan Dengan Standar Dikti Lainnya

- a. Standar Hasil Penelitian
- b. Standar Isi Penelitian
- c. Standar Proses Penelitian
- b. Standar Penilaian Penelitian
- c. Standar Peneliti
- d. Standar Pengelolaan Penelitian
- e. Standar Pembiayaan Penelitian

9. Referensi

- a. Undang-Undang RI No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)
- b. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- c. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Pemerintah RI No 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- e. Peraturan Pemerintah RI No 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- f. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 184/U/2001, Tentang Pedoman Pengawasan – Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- i. Pedoman Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Permenristekdikti, Tahun 2018
- j. Statuta UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
- k. Borang Akreditasi BAN-PT.

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Juli 2022
	Tanggal efektif	1 Agustus 2022
	Hal	94 dari 161

G. Standar Pengelolaan Penelitian

1. Pendahuluan

Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja khusus yang disebut Pusat Penelitian dan Publikasi (Puslitpub) yang berada di bawah koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Puslitpub membuat rencana program dan rencana strategis penelitian. Rencana strategis penelitian memuat bidang dan topik unggulan. Bidang dan topik unggulan dirumuskan berdasarkan visi dan misi universitas, masukan Konsorsium Keilmuan, dan Agenda Riset Nasional. Untuk menghasilkan penelitian yang dapat menjawab seluruh permasalahan masyarakat sesuai dengan bidang dan topik unggulan, keberadaan standar pengelolaan penelitian sebagai acuan menjadi suatu keniscayaan. Standar ini harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Kriteria yang digunakan dalam menilai kinerja pengelolaan penelitian adalah: a) keberkalaan pelaksanaan kegiatan; b) keberlanjutan pelaksanaan kegiatan; c) frekuensi pelaksanaan kegiatan; dan d) jumlah output dari setiap pelaksanaan kegiatan.

2. Rasional Standar

Penetapan standar pengelolaan penelitian merupakan aspek penting bagi UIN STS Jambi dengan beberapa alasan:

- a. Penelitian menjadi aspek strategis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Mutu sebuah perguruan tinggi sangat tergantung dengan output dan outcome dari aktivitas penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademiknya.
- c. Standar pengelolaan penelitian menjadi acuan bagi perguruan tinggi untuk mengukur bahwa penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika dapat terdiseminasikan secara luas dan memiliki manfaat yang berkelanjutan.
- d. Standar pengelolaan menjadi acuan untuk memastikan bahwa luaran penelitian bermutu tinggi dan berorientasi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan dan meningkatkan daya saing bangsa di dunia internasional.
- e. Penetapan standar pengelolaan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban akademis lembaga perguruan tinggi dalam memenuhi tuntutan masyarakat yang membutuhkan inovasi-inovasi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan kontemporer yang dihadapinya.

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi- Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Juli 2022
	Tanggal efektif	1 Agustus 2022
	Hal	95 dari 161

3. Daftar Istilah

- a. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
- b. Konsorsium merupakan suatu wadah bagi dosen untuk mengembangkan profesionalitas mereka. Dosen bisa saling berbagi ilmu dan mengembangkan keilmuan, baik dalam pengajaran maupun penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

4. Subyek/Pihak yang Bertanggung Jawab Melaksanakan Standar

- a. Rektor
- b. Wakil Bidang Administrasi, Umum, Perencanaan dan Keuangan
- c. Dekan/Direktur Pascasarjana
- d. LPPM
- e. LPM
- f. Kaprodi

5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Pencapaian Standar Pengelolaan Penelitian

No	Pernyataan Standar	Indikator Pencapaian Standar	Target	Tahun
1	LPPM wajib menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal Penelitian (IKU -U)	Tersedianya dokumen peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal Penelitian;	Tersedia 100% Dokumen	2022
2	LPPM wajib memfasilitasi pelaksanaan Penelitian (IKU_U)	Persentase penelitian yang difasilitasi	100%	2022
3	LPPM wajib melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penelitian (IKU-U)	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penelitian	Laporan Pemantauan	2022
4	LPPM wajib melakukan diseminasi hasil Penelitian (IKU_U)	Persentase hasil penelitian yang diseminasi	100%	2022
5	LPPM wajib memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI) (IKU-U)	Adanya kegiatan untuk peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan Penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan Kekayaan Intelektual (KI); dan	Laporan Kegiatan	2022



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	96 dari 161

6	LPPM harus memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi (IKU-U)	Adanya penghargaan kepada peneliti yang berprestasi	Laporan Kegiatan	2022
7	Universitas wajib memiliki rencana strategis Penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Universitas (IKU-U)	Tersedia renstra penelitian	Dokumen	2022
8	Universitas wajib menyusun kriteria dan prosedur penilaian Penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar (IKU_U)	Tersedia kriteria dan prosedur penilaian Penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar	Dokumen	2022
9	Universitas wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Penelitian dalam melaksanakan program Penelitian (IKU-U)	Adanya pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Penelitian dalam melaksanakan program Penelitian	Laporan Pemantauan	2022
10	Universitas harus memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian (IKU-U)	Tersedia panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Penelitian	Dokumen	2022
11	Universitas wajib mendayagunakan sarana dan prasarana Penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama Penelitian (IKU-U)	Adanya program kerja sama Penelitian	Dokumen Kerjasama	2022
12	Universitas wajib melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Penelitian (IKU-U)	Tersedia analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Penelitian	Dokumen	2022
13	Universitas harus menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Penelitian dalam menyelenggarakan program Penelitian paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi. (IKU-U)	Tersedia laporan kinerja lembaga dalam menyelenggarakan program Penelitian paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi.	Laporan	2022
14	Universitas wajib memiliki dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang	Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang memuat	1 Dokumen	2022



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	97 dari 161

	memuat landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya (termasuk alokasi dana penelitian internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional. (IKT-U)	landasan pengembangan, peta jalan penelitian, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja		
15	Universitas wajib memiliki pedoman penelitian yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis penelitian, serta dipahami oleh stakeholders (IKT-U)	Ketersediaan pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya	1 pedoman penelitian & buktinya	2022
16	Universitas wajib memiliki kelompok riset dan laboratorium riset yang fungsional yang ditunjukkan dengan: 1) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset, 2) keterlibatan aktif kelompok riset dalam jejaring tingkat nasional maupun internasional, serta 3) dihasilkannya produk riset yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 4) dihasilkannya produk riset yang berdaya saing internasional.(IKT-U)	Keberadaan kelompok riset dan laboratorium riset	2	2022
17	Fakultas/PPs wajib memenuhi 4 unsur relevansi penelitian dosen dan mahasiswa (IKT-U)	Tersedia peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa, dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan peta jalan, evaluasi kesesuaian peta jalan dengan penelitian dosen dan mahasiswa, dan menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi	1 Dokumen & bukti pelaksanaan	2022
18	Fakultas/PPs memastikan harus adanya	Persentase Penelitian DTSP yang dalam	≥25%	2022

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi- Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Juli 2022
	Tanggal efektif	1 Agustus 2022
	Hal	98 dari 161

Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi (IKT-U)	pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi		
--	---	--	--

6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Rektor menetapkan Standar pengelolaan penelitian.
- b. Wakil Rektor I, ketua LPPM, Wakil Direktur Pascasarjana, Wakil Dekan I dan Kaprodi secara berkesinambungan menjalin kerjasama dan membina hubungan baik dengan peneliti.
- c. Menyelenggarakan sosialisasi pengelolaan penelitian

7. Dokumen Terkait

- a. Rencana Strategis Penelitian Universitas
- b. Rencana Induk Pengembangan Penelitian Universitas
- c. Ketetapan Etika Penelitian
- d. Surat Kerja Sama Penelitian antar universitas, baik dalam dan luar negeri
- e. Surat kerja sama dengan instansi stakeholder
- f. Standar ini dilengkapi dengan Prosedur (SoP) : Kerja Sama Penelitian, Peraturan, Panduan, dan Sistem Penjaminan Mutu Internal Penelitian, Monev Penelitian, Diseminasi (Publikasi) Hasil Penelitian, panduan pengajuan hak paten dan kekayaan intelektual (HAKI)
- g. Ketetapan Peneliti berprestasi

8. Keterkaitan dengan Standar Dikti Lainnya

- a. Standar Hasil Penelitian
- b. Standar Isi Penelitian
- c. Standar Proses Penelitian
- d. Standar Penilaian Penelitian
- e. Standar Peneliti
- f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- g. Standar Pembiayaan Penelitian

9. Referensi

- a. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Juli 2022
	Tanggal efektif	1 Agustus 2022
	Hal	99 dari 161

- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- d. Pedoman Penelitian LPPM UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

H. Standar Pembiayaan Penelitian

1. Pendahuluan

Dalam sebuah penelitian, pendanaan menjadi salah satu poin yang sangat urgen. Pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah sumber dana penelitian, baik yang bersumber dari internal universitas, kerjasama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, mandiri, atau dana dari masyarakat yang digunakan untuk membiayai proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil penelitian.

2. Rasional Standar

Penetapan standar pengelolaan penelitian merupakan aspek penting bagi UIN STS Jambi dengan beberapa alasan:

- a. Penelitian yang dilakukan oleh dosen seyogyanya memperoleh dana/anggaran penelitian yang bersumber dari internal perguruan tinggi, pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam dan diluar negeri, atau dana dari masyarakat.
- b. Dana penelitian yang di peroleh untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil penelitian.

3. Daftar Istilah

- a. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- b. Manajemen penelitian merupakan pengelolaan kegiatan yang meliputi seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi penelitian.

4. Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab Melaksanakan Standar

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor Bidang Administrasi, Umum, Perencanaan dan Keuangan
- c. Dekan/Direktur Pascasarjana

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Juli 2022
	Tanggal efektif	1 Agustus 2022
	Hal	100 dari 161

d. LPPM

e. LPM

5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Pencapaian Standar Pembiayaan Penelitian

No	Pernyataan Standar	Indikator Pencapaian Standar	Target	Tahun
1	Universitas wajib menyediakan dana pengelolaan Penelitian, yang meliputi; manajemen Penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan Penelitian, dan diseminasi hasil penelitian (IKU_U)	Ketersediaan dana pengelolaan Penelitian, yang meliputi; manajemen Penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan Penelitian, dan diseminasi hasil penelitian	100%	2022
2	Universitas harus menyediakan dana Peningkatan kapasitas peneliti dari total anggaran LPPM (IKU-U)	Persentase ketersediaan dana Peningkatan kapasitas peneliti dari total anggaran LPPM	5%	2022
3	Universitas harus menyediakan dana/insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI) (IKU-U)	Persentase ketersediaan dana/insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI)	2%	2022
4	Universitas wajib menyediakan dana Penelitian internal, <i>paling sedikit 10 juta/dosen/tahun</i> (IKT-U)	Persentase keterpenuhan dana penelitian	70%	2022

6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Rektor menetapkan standar pendanaan penelitian
- b. Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Keuangan, Dekan/Direktur Pascasarjana, LPPM melakukan kegiatan sosialisasi tentang standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
- c. Dekan/Direktur Pascasarjana/Ketua LPPM membuat standar komponen rincian biaya penyelenggaraan penelitian berdasarkan peraturan yang berlaku
- d. Peneliti wajib menandatangani kontrak penelitian sebelum pencairan dana oleh pihak yang bertanggung jawab seperti LPPM/Pascasarjana/fakultas
- e. Meminta laporan pertanggungjawaban pengelolaan pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada peneliti pada akhir kegiatan penelitian

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi- Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Juli 2022
	Tanggal efektif	1 Agustus 2022
	Hal	101 dari 161

7. Dokumen Terkait

- a. Rencana Induk Pengembangan Penelitian (RIPP) dan Pedoman Penelitian.
- b. Dokumen perencanaan kegiatan penelitian.
- c. Standar ini dilengkapi dengan Prosedur (SoP) :
 - 1) SOP Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
 - 2) SOP Kerjasama Penelitian
 - 3) SOP Penelitian Hibah.

8. Keterkaitan dengan Standar Dikti Lainnya

- a. Standar Hasil Penelitian.
- b. Standar Isi Penelitian
- c. Standar Proses Penelitian
- d. Standar Penilaian Penelitian
- e. Standar Peneliti
- f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- g. Standar Pengelolaan Penelitian

9. Referensi

- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019
- d. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 69/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019.

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Juli 2022
	Tanggal efektif	1 Agustus 2022
	Hal	102 dari 161

BAB IV

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), sebagai dharma ketiga dari Tridharma Perguruan Tinggi, adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan pengetahuan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi diarahkan untuk menghasilkan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat binaan dengan memanfaatkan keahlian yang relevan. Sejalan dengan hal tersebut, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi berkomitmen untuk mendekatkan sivitas akademika dengan masyarakat guna menerapkan keahlian atau kepakaran bidang keilmuan dan juga juga melibatkan lintas disiplin keilmuan.

Dalam rangka pencapaian tujuan yang sudah digariskan, maka dibutuhkanlah upaya-upaya maksimal untuk meningkatkan mutu hasil penelitian di satu sisi, dan memaksimalkan implementasi hasilnya untuk mendukung pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di sisi yang lain. Dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka dirumuskan delapan (8) standar pengabdian kepada masyarakat yang menjadi acuan pengelolaan kegiatan penelitian di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, yaitu:

1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
3. Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
8. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Standar ini menjadi acuan mutu penyelenggaraan pengabdian sivitas akademika UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dalam rangka pemecahan berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global. Standar pengabdian kepada masyarakat yang digariskan dalam dokumen ini diberlakukan baik bagi dosen maupun mahasiswa yang mendapatkan pendanaan internal

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Juli 2022
	Tanggal efektif	1 Agustus 2022
	Hal	103 dari 161

maupun pendanaan eksternal. Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan dengan dana mandiri tidak diatur dalam dokumen ini.

A. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

1. Pendahuluan

Pengabdian kepada masyarakat (PkM) sebagai salah satu darma dari Tridarma Perguruan Tinggi harus berorientasi pada pemanfaatan atau penerapan hasil penelitian dan hasil pendidikan dalam rangka memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui alih kepakaran dari sivitas akademika UIN STS Jambi dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki, sehingga masyarakat dapat melakukan aktivitas yang bersifat menguntungkan secara berkelanjutan. Bagi masyarakat, hasil dari kegiatan PkM dapat berupa penyelesaian masalah yang dihadapi dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan serta pemanfaatan teknologi tepat guna dalam rangka memanfaatkan potensi lokal agar memiliki nilai guna secara ekonomi. Sementara itu, bagi sivitas akademika UIN STS Jambi, hasil kegiatan PkM dapat digunakan untuk meningkatkan materi atau bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengayaan bahan ajar atau modul pelatihan sebagai sumber belajar.

2. Rasional Standar

Penetapan standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan aspek penting bagi UIN STS Jambi dengan beberapa alasan;

- a. Perguruan Tinggi tidak hanya berfungsi untuk melaksanakan dharma pengajaran dan penelitian, tetapi juga pengabdian kepada masyarakat.
- b. Pengabdian kepada masyarakat menjadi aspek strategis untuk mengaplikasikan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan riil masyarakat.
- c. Mutu sebuah perguruan tinggi sangat tergantung pada seberapa besar output dan outcome dari aktivitas pengajaran dan penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika perguruan tinggi untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.
- d. Luaran hasil pengabdian kepada masyarakat dianggap memiliki standar mutu tinggi apabila mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing bangsa di dunia internasional.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	104 dari 161

- e. Penetapan standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban akademis lembaga perguruan tinggi untuk berkontribusi secara nyata dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan kontemporer.

3. Daftar Istilah

- a. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan pengetahuan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa
- b. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- c. Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah: 1) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; 3) pemanfaatan teknologi tepat guna; 3) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau d) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar

4. Subyek/Pihak yang Bertanggung Jawab Melaksanakan Standar

- a. Rektor
b. Wakil Rektor
c. Dekan
d. Ketua LPPM
e. Kaprodi

5. Pernyataan Standar dan Indikator Ketercapaian Standar Hasil PkM

No	Pernyataan Standar	Indikator Pencapaian Standar	Target	Tahun
1	LPPM dan Fakultas harus memastikan hasil PkM bermanfaat dalam penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan (IKU – U)	Adanya hasil PkM yang dimanfaatkan dalam penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;	25%	2022

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Juli 2022
	Tanggal efektif	1 Agustus 2022
	Hal	105 dari 161

2	LPPM dan Fakultas harus memastikan hasil PkM dimanfaatkan untuk teknologi tepat guna (IKU – U)	Adanya hasil PkM dimanfaatkan untuk teknologi tepat guna	25%	2022
3	LPPM dan Fakultas harus memastikan hasil PkM dimanfaatkan sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IKU – U)	Adanya hasil PkM dimanfaatkan sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	25%	2022
4	LPPM dan Fakultas harus memastikan hasil PkM bermanfaat sebagai bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar (IKU – U)	Adanya hasil PkM yang dimanfaatkan sebagai bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar	25%	2022

6. Strategi Pencapaian

- a. Rektor menetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan dan Ketua LPPM melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.
- c. Dekan, Direktur Pascasarjana, Kaprodi melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pelaksana kegiatan PkM.
- d. Ketua LPPM melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan kepada masyarakat.
- e. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama dan Ketua LPPM melakukan peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengabdian kepada masyarakat melalui penandatanganan MoU.
- f. Ketua LPPM melakukan pemenuhan ketersediaan referensi/ pedoman/ acuan.
- g. Ketua LPM dan PSMF/PSMP melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
- h. Ketua LPPM/Dekan/Direktur/Kaprodi melaksanakan tindakan koreksi dan pencegahan terhadap hasil monev.
- i. Ketua LPPM/Dekan/Direktur merumuskan kebijakan atau melaksanakan tindakan peningkatan mutu sesuai rekomendasi monev.

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Juli 2022
	Tanggal efektif	1 Agustus 2022
	Hal	106 dari 161

7. Keterkaitan dengan Standar Dikti Lain

- a. Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
- b. Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
- c. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
- d. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- e. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
- f. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
- g. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

8. Dokumen Terkait

- a. Rencana Induk Pengabdian kepada Masyarakat (Roadmap PkM) LPPM, Fakultas dan Prodi.
- b. Rencana Startegis Pengabdian kepada Masyarakat LPPM, Fakultas dan Prodi.
- c. Buku Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat.

9. Referensi

- a. UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

B. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

1. Pendahuluan

Pengabdian kepada masyarakat di UIN STS Jambi bertujuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan kesejahteraan manusia. Melalui kegiatan PkM, sivitas akademika diharapkan dapat memberikan solusi atas persoalan masyarakat melalui interaksinya berdasarkan kajian ilmiah. Suatu kegiatan PkM yang berkualitas harus didasarkan pada hasil penelitian dan pendidikan. Karena itu, kegiatan PkM merupakan bentuk penerapan langsung dari hasil penelitian yang dibutuhkan oleh masyarakat pengguna, baik dalam bentuk bentuk penerapan teknologi tepat guna, model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Juli 2022
	Tanggal efektif	1 Agustus 2022
	Hal	107 dari 161

oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah, atau berupa kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

2. Rasional Standar

Penetapan standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan aspek penting bagi UIN STS Jambi dengan beberapa alasan;

- a. Perguruan Tinggi tidak hanya berfungsi untuk melaksanakan dharma pengajaran dan penelitian, tetapi juga pengabdian kepada masyarakat.
- b. Pengabdian kepada masyarakat menjadi aspek strategis untuk mengaplikasikan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan riil masyarakat.
- c. Mutu sebuah perguruan tinggi sangat tergantung pada seberapa besar output dan outcome dari aktivitas pengajaran dan penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika perguruan tinggi untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.
- d. Pengabdian kepada masyarakat dianggap memiliki standar mutu tinggi apabila mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing bangsa di dunia internasional.
- e. Penetapan standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban akademis lembaga perguruan tinggi untuk berkontribusi secara nyata dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan kontemporer.

3. Daftar Istilah

- a. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat
- b. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat dan bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat

4. Subyek/Pihak yang Bertanggung Jawab Melaksanakan Standar

- a. Rektor
- b. Wakil rektor



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	108 dari 161

- c. Dekan
- d. Ketua LPPM
- e. Kaprodi

5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Pencapaian Isi PkM

No	Pernyataan Standar	Indikator Pencapaian Standar	Target	Tahun
1	LPPM harus memastikan kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat bersumber dari: a) hasil Penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; b) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; c) teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; d) model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau e) Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. (IKU – U)	Persentase PkM yang materinya bersumber dari hasil Penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat	75%	2022

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Juli 2022
	Tanggal efektif	1 Agustus 2022
	Hal	109 dari 161

6. Strategi

- a. Rektor menetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan dan Ketua LPPM melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.
- c. Dekan, Direktur Pascasarjana, Kaprodi melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pelaksana kegiatan PkM.
- d. Ketua LPPM melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan kepada masyarakat.
- e. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama dan Ketua LPPM melakukan peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengabdian kepada masyarakat melalui penandatanganan MoU.
- f. Ketua LPPM melakukan pemenuhan ketersediaan referensi/ pedoman/ acuan.
- g. Ketua LPM dan PSMF/PSMP melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar isi pengabdian kepada masyarakat.
- h. Ketua LPPM/Dekan/Direktur/Kaprodi melaksanakan tindakan koreksi dan pencegahan terhadap hasil monev.
- i. Ketua LPPM/Dekan/Direktur merumuskan kebijakan atau melaksanakan tindakan peningkatan mutu sesuai rekomendasi monev.

7. Dokumen Terkait

- a. Rencana strategis kegiatan PkM.
- b. Dokumen dan evaluasi hasil penelitian yang dapat ditindaklanjuti dalam kegiatan PkM.
- c. Aturan dan dokumen seleksi kegiatan PkM.
- d. Buku pedoman seleksi PkM.
- e. Buku pedoman penulisan laporan dan publikasi PkM.
- f. Rekap atau dokumen hasil PKM yang bisa ditindaklanjuti menjadi bahan ajar atau modul.

8. Keterkaitan dengan Standar Lain

- a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
- b. Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
- c. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
- d. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- e. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Juli 2022
	Tanggal efektif	1 Agustus 2022
	Hal	110 dari 161

- f. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
- g. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

9. Referensi

- a. UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

C. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

1. Pendahuluan

Pelaksanaan kegiatan PkM diharapkan dapat lebih meningkatkan empati, kepedulian, dan kerjasama sivitas akademika UIN STS Jambi secara multidisipliner dalam membangun masyarakat, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang berdaya saing tinggi serta *learning community*. Agar kegiatan PkM yang dilaksanakan sivitas akademika UIN STS Jambi berjalan dengan baik dan memberikan luaran sesuai dengan yang diharapkan, maka UIN STS Jambi perlu menetapkan standar proses PkM yang dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Standar proses ini menjadi acuan bagi UIN STS Jambi dalam menjamin terlaksananya kegiatan PkM yang terarah, terukur, dan terprogram karena adanya arah dan standar mutu yang tepat bagi setiap pelaksana kegiatan PkM.

2. Rasional Standar

Penetapan standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan aspek penting bagi UIN STS Jambi dengan beberapa alasan;

- a. Perguruan Tinggi tidak hanya berfungsi untuk melaksanakan dharma pengajaran dan penelitian, tetapi juga pengabdian kepada masyarakat.
- b. Pengabdian kepada masyarakat menjadi aspek strategis untuk mengaplikasikan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan riil masyarakat.
- c. Mutu sebuah perguruan tinggi sangat tergantung pada seberapa besar output dan outcome dari aktivitas pengajaran dan penelitian yang dilakukan oleh sivitas

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Juli 2022
	Tanggal efektif	1 Agustus 2022
	Hal	111 dari 161

akademika perguruan tinggi untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.

- d. Pengabdian kepada masyarakat dianggap memiliki standar mutu tinggi apabila mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing bangsa di dunia internasional.
- e. Penetapan standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban akademis lembaga perguruan tinggi untuk berkontribusi secara nyata dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan kontemporer.

3. Daftar Istilah

- a. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
- b. Road map kegiatan PkM adalah rencana kegiatan PkM yang dibuat dalam bentuk peta jalan sesuai dengan tahapan waktu dan target yang ditetapkan untuk masa waktu 5 tahun.
- c. Kelompok kajian adalah tim dosen yang mengembangkan kajian hasil penelitian untuk diimplementasikan dalam bentuk kegiatan PkM guna meningkatkan mutu pendidikan, lingkungan, kesejahteraan, dan seni budaya masyarakat

4. Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab Melaksanakan Standar

- a. Rektor
- b. Wakil rektor
- c. Dekan
- d. Ketua LPPM
- e. Kaprodi

5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Pencapaian Standar Proses PkM

No	Pernyataan Standar	Indikator Pencapaian Standar	Target	Tahun
1	Universitas memastikan Pengabdian harus proses kepada	Keterpenuhan unsur perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan PkM	100%	2022



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	112 dari 161

	Masyarakat terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. (IKU – U)			
2	LPPM harus memastikan kegiatan PkM diantaranya berupa: a) pelayanan kepada masyarakat; b) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c) peningkatan kapasitas masyarakat; atau d) pemberdayaan masyarakat. (IKU – U)	Terlaksananya PkM dengan salah satu dari keempat bentuk	Dokumen Laporan	2022
3	LPPM harus memastikan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan (IKU-U)	Persentase keterpenuhan pertimbangan dalam pelaksanaan PkM	100%	2022
4	LPPM/Fakultas/PPs/ harus memastikan kegiatan PkM oleh mahasiswa diarahkan untuk memenuhi capaian Pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Universitas (IKU- U)	Persentase keterpenuhan	100%	2022
5	LPPM harus memastikan kegiatan PkM diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram (IKU – U)	Persentase kegiatan PkM diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram	100%	2022

6. Strategi

- a. Rektor menetapkan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p>Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Juli 2022
	Tanggal efektif	1 Agustus 2022
	Hal	113 dari 161

- b. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan dan Ketua LPPM melibatkan secara aktif semua sivitas akademika dan tenaga kependidikan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan PkM.
- c. Dekan, Direktur Pascasarjana, Kaprodi melibatkan organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pelaksana kegiatan PkM.
- d. Ketua LPPM melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dalam pendampingan dan pembinaan kepada masyarakat.
- e. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama dan Ketua LPPM melakukan peningkatan komitmen keterlibatan pihak-pihak eksternal terkait pengembangan iptek, melalui penandatanganan MoU.
- f. Ketua LPPM melakukan pemenuhan ketersediaan referensi/ pedoman/ acuan.
- g. Ketua LPM dan PSMF/PSMP melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
- h. Ketua LPPM/Dekan/Direktur/Kaprodi melaksanakan tindakan koreksi dan pencegahan terhadap hasil monev.
- i. Ketua LPPM/Dekan/Direktur merumuskan kebijakan atau melaksanakan tindakan peningkatan mutu sesuai rekomendasi monev.

7. Dokumen Terkait

- a. Rencana Induk Pengembangan dan Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat (Roadmap dan Resntra PkM dan).
- b. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. Formulir monev Pengabdian kepada Masyarakat.
- d. Kode Etik Pengabdian kepada Masyarakat.
- e. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah/Publikasi Pengabdian kepada Masyarakat.

8. Keterkaitan dengan Standar Lainnya

- a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
- b. Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
- c. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
- d. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- e. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
- f. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
- g. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi- Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Juli 2022
	Tanggal efektif	1 Agustus 2022
	Hal	114 dari 161

9. Referensi

- a. UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

D. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

1. Pendahuluan

Penilaian proses dan hasil PkM dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. Ini berarti bahwa penilaian dilakukan guna memotivasi pelaksana PkM untuk terus meningkatkan mutu kegiatan PkM dan didasarkan pada kriteria penilaian yang bebas dari pengaruh subjektivitas. Selain itu, penilaian PkM dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana, serta prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Agar penilaian kegiatan PkM di UIN STS Jambi sesuai dengan prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan, maka UIN STS Jambi perlu menetapkan standar penilaian PkM yang berlaku bagi sivitas akademika UIN STS Jambi.

2. Rasional Standar

Penetapan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan aspek penting bagi UIN STS Jambi dengan beberapa alasan;

- a. Perguruan Tinggi tidak hanya berfungsi untuk melaksanakan dharma pengajaran dan penelitian, tetapi juga pengabdian kepada masyarakat.
- b. Pengabdian kepada masyarakat menjadi aspek strategis untuk mengaplikasikan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan riil masyarakat.
- c. Mutu sebuah perguruan tinggi sangat tergantung pada seberapa besar output dan outcome dari aktivitas pengajaran dan penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika perguruan tinggi untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.
- d. Luaran hasil pengabdian kepada masyarakat dianggap memiliki standar mutu tinggi apabila mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing bangsa di dunia internasional.

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi- Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Juli 2022
	Tanggal efektif	1 Agustus 2022
	Hal	115 dari 161

- e. Penetapan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban akademis lembaga perguruan tinggi untuk berkontribusi secara nyata dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan kontemporer.

3. Daftar Istilah

Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

4. Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab Melaksanakan Standar

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I
- c. Asisten Direktur I
- d. Wakil Dekan I Fakultas
- e. Kepala LPPM
- f. Kaprodi

5. Pernyataan Standar dan Indikator Pencapaian Standar Penilaian PkM

No	Pernyataan Standar	Indikator Pencapaian Standar	Target	Tahun
1	LPPM harus memastikan penilaian proses dan hasil PKM memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat. (IKU-U)	Persentase keterpenuhan	100%	2022
2	LPPM harus memastikan penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: a) edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan	Terlaksananya penilaian secara terintegrasi	Dokumen	2022



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	116 dari 161

	<p>mutu Pengabdian kepada Masyarakat;</p> <p>b) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;</p> <p>c) akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat; dan</p> <p>d) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. (IKU-U)</p>			
3	<p>LPPM harus memastikan Kriteria minimal penilaian hasil PkM</p> <p>a) tingkat kepuasan masyarakat;</p> <p>b) terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;</p> <p>c) dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;</p> <p>d) terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau</p>	<p>Persentase keterpenuhan kriteria minimal penilaian hasil PkM</p>	100%	2023

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Juli 2022
	Tanggal efektif	1 Agustus 2022
	Hal	117 dari 161

	e) teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. (IKU – U)			
4	LPPM harus memastikan Penilaian PkM dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Pengabdian kepada Masyarakat. (IKU – U)	Persentase keterpenuhan persyaratan metode dan instrumen.	100%	2022

6. Strategi

- a. Rektor menetapkan Standar Penilaian PkM.
- b. Rektor menunjuk Koordinator Jaminan mutu melaksanakan sosialisasi Standar Penilaian PkM.
- c. LPPM melakukan sosialisasi standar penilaian PkM kepada dosen- dosen di UIN STS.
- d. Fakultas/Prodi/Dosen melakukan sosiasi standar penilaian PkM kepada mahasiswa.
- e. Jaminan mutu di tingkat Fakultas melakukan monitoring implementasi penilaian PkM mahasiswa.
- f. Ketua LPM dan PSMF/PSMP melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar penialian pengabdian kepada masyarakat.
- g. Ketua LPPM/Dekan/Direktur/Kaprodi melaksanakan tindakan koreksi dan pencegahan terhadap hasil monev.
- h. Ketua LPPM/Dekan/Direktur merumuskan kebijakan atau melaksanakan tindakan peningkatan mutu sesuai rekomendasi monev.

7. Dokumen Terkait

- a. Rencana strategis kegiatan PkM.
- b. Dokumen dan evaluasi proses yang dapat ditindaklanjuti dalam kegiatan PkM.
- c. Aturan dan dokumen seleksi kegiatan PkM.
- d. Buku pedoman seleksi PkM.
- e. Buku pedoman penulisan laporan dan publikasi PkM.

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi- Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Juli 2022
	Tanggal efektif	1 Agustus 2022
	Hal	118 dari 161

- f. Rekap atau dokumen hasil PKM yang bisa ditindaklanjuti menjadi bahan ajar atau modul.

8. Keterkaitan dengan Standar Lainnya

- a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
- b. Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
- c. Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
- d. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- e. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
- f. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
- g. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

9. Referensi

- a. UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- b. UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

E. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

1. Pendahuluan

Dosen dan mahasiswa adalah pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang harus memiliki kemampuan tertentu sesuai dengan kualifikasi akademik. Dalam melaksanakan kegiatan PkM yang dibiayai oleh UIN STS Jambi dan institusi luar UIN STS Jambi, dosen dan mahasiswa mengikuti seluruh aturan yang ditetapkan UIN STS Jambi, baik yang berkaitan dengan aspek akademik maupun nonakademik. Agar tujuan PkM dapat dicapai, maka UNJ perlu menetapkan standar pelaksana PkM bagi dosen dan mahasiswa.

2. Rasional Standar

Penetapan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan aspek penting bagi UIN STS Jambi dengan beberapa alasan;

- a. Perguruan Tinggi tidak hanya berfungsi untuk melaksanakan dharma pengajaran dan penelitian, tetapi juga pengabdian kepada masyarakat.

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Juli 2022
	Tanggal efektif	1 Agustus 2022
	Hal	119 dari 161

- b. Pengabdian kepada masyarakat menjadi aspek strategis untuk mengaplikasikan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan riil masyarakat.
- c. Mutu sebuah perguruan tinggi sangat tergantung pada seberapa besar output dan outcome dari aktivitas pengajaran dan penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika perguruan tinggi untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.
- d. Luaran hasil pengabdian kepada masyarakat memiliki standar mutu tinggi apabila mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing bangsa di dunia internasional.
- e. Penetapan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban akademis lembaga perguruan tinggi untuk berkontribusi menghasilkan luaran yang bermutu dan berorientasi pada menyelesaikan persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan kontemporer.

3. Daftar Istilah

- a. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat
- b. Pelaksana PkM adalah Dosen dan mahasiswa dalam institusi tersebut.
- c. Bidang keahlian adalah kompetensi ilmu yang dikuasai sesuai dengan latar belakang akademik.
- d. Jenis kegiatan adalah ceramah, diskusi, workshop, seminar, bengkel latihan.
- e. Kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan adalah kegiatan PkM yang membutuhkan keahlian khusus/tertentu

4. Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab Melaksanakan Standar

- a. Rektor
- b. Wakil rektor
- c. Dekan
- d. Ketua LPPM.

5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Pencapaian Standar Pelaksana PkM

No	Pernyataan Standar	Indikator Pencapaian Standar	Target	Tahun
1	LPPM harus memastikan Pelaksana PkM memiliki penguasaan metodologi	Persentase Pelaksana PkM yang memiliki penguasaan metodologi penerapan	100%	2022

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Juli 2022
	Tanggal efektif	1 Agustus 2022
	Hal	120 dari 161

	penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan (IKU – U)	keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan		
2	LPPM harus memastikan kemampuan pelaksana PkM ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil PkM (IKU -U)	Persentase keterpenuhan ketentuan	100%	2022

6. Strategi

- a. Rektor menetapkan Standar Pelaksana PkM.
- b. Wakil Rektor bidang Administrasi dan Umum dan Ketua LPPM melakukan sosialisasi standar penilaian PkM kepada dosen- dosen di UIN STS.
- c. Fakultas/Prodi/Dosen melakukan sosiasi standar pelaksana PkM kepada mahasiswa.
- d. Jaminan mutu di tingkat Fakultas melakukan monitoring implementasi standar pelaksana PkM mahasiswa.
- e. Ketua LPM dan PSMF/PSMP melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
- f. Ketua LPPM/Dekan/Direktur/Kaprodi melaksanakan tindakan koreksi dan pencegahan terhadap hasil monev.
- g. Ketua LPPM/Dekan/Direktur merumuskan kebijakan atau melaksanakan tindakan peningkatan mutu sesuai rekomendasi monev.

7. Dokumen Terkait

- a. Rencana strategis kegiatan PkM.
- b. Dokumen dan evaluasi standar yang dapat ditindaklanjuti dalam kegiatan PkM.
- c. Aturan dan dokumen seleksi kegiatan PkM.
- d. Buku pedoman seleksi PkM.
- e. Buku pedoman penulisan laporan dan publikasi PkM.
- f. Rekap atau dokumen hasil PKM yang bisa ditindaklanjuti menjadi bahan ajar atau modul.

8. Keterkaitan dengan Standar Dikti Lainnya

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Juli 2022
	Tanggal efektif	1 Agustus 2022
	Hal	121 dari 161

- a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
- b. Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
- c. Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
- d. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
- e. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
- f. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
- g. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

9. Referensi

- a. UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

F. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

1. Pendahuluan

Dalam proses pelaksanaannya, kegiatan PkM memerlukan dukungan sarana dan prasarana agar tujuan PkM dapat dicapai. Sarana dan prasarana tersebut digunakan untuk memfasilitasi pelaksana dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan dan melangsungkan proses pembelajaran. Sarana dan prasarana pendukung dapat disediakan oleh masyarakat sasaran atau pihak UIN STS Jambi. Jika kegiatan PkM dilaksanakan di lingkungan UIN STS Jambi, maka UIN STS Jambi harus menjamin bahwa sarana dan prasarana tersebut tersedia dalam jumlah yang cukup, kualitas yang baik, serta memenuhi standar mutu, keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan. Untuk itu, UIN STS Jambi perlu menetapkan standar sarana dan prasarana PkM agar kegiatan PkM dapat dilaksanakan dengan baik.

2. Rasional Standar

Penetapan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan aspek penting bagi UIN STS Jambi dengan beberapa alasan;

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi- Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Juli 2022
	Tanggal efektif	1 Agustus 2022
	Hal	122 dari 161

- a. Perguruan Tinggi tidak hanya berfungsi untuk melaksanakan dharma pengajaran dan penelitian, tetapi juga pengabdian kepada masyarakat.
- b. Pengabdian kepada masyarakat menjadi aspek strategis untuk mengaplikasikan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan riil masyarakat.
- c. Mutu sebuah perguruan tinggi sangat tergantung pada seberapa besar output dan outcome dari aktivitas pengajaran dan penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika perguruan tinggi untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.
- d. Luaran hasil pengabdian kepada masyarakat memiliki standar mutu tinggi apabila mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing bangsa di dunia internasional.
- e. Penetapan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban akademis lembaga perguruan tinggi untuk berkontribusi menghasilkan luaran yang bermutu dan berorientasi pada menyelesaikan persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan kontemporer.

3. Daftar Istilah

- a. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat
- b. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan, proses pembelajaran, dan kegiatan penelitian

4. Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab Melaksanakan Standar

- a. Rektor
- b. Wakil rektor
- c. Dekan
- d. Ketua LPPM

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Juli 2022
	Tanggal efektif	1 Agustus 2022
	Hal	123 dari 161

5. Pernyataan Standar dan Indikator Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana PkM

No	Pernyataan Standar	Indikator Pencapaian Standar	Target	Tahun
1	Universitas wajib menyediakan sarana dan prasarana PkM, paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi yang dikelola Universitas dan area sasaran kegiatan (IKU – U)	Tersedia sarana dan prasaran PkM, paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi yang dikelola Universitas dan area sasaran kegiatan	tersedia	2022
2	UIN STS Jambi harus menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan minimal dikontrol satu kali dalam satu semester. (IKU – U)	Terpenuhinya standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan serta adanya prosedur kontrol dan instruksi penggunaannya	100%	2022

6. Strategi

- a. Rektor menetapkan Standar Sarana dan Prasarana PkM.
- b. Wakil Rektor bidang Administrasi dan Umum dan Ketua LPPM melakukan sosialisasi standar sarana dan prasarana PkM kepada dosen- dosen di UIN STS.
- c. Fakultas/Prodi/Dosen melakukan sosiasi standar sarana dan prasarana PkM kepada mahasiswa.
- d. Jaminan mutu di tingkat Fakultas melakukan monitoring implementasi standar sarana dan prasarana PkM mahasiswa.
- e. Ketua LPM dan PSMF/PSMP melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
- f. Ketua LPPM/Dekan/Direktur/Kaprodi melaksanakan tindakan koreksi dan pencegahan terhadap hasil monev.
- g. Ketua LPPM/Dekan/Direktur merumuskan kebijakan atau melaksanakan tindakan peningkatan mutu sesuai rekomendasi monev.

7. Dokumen Terkait

- g. Rencana strategis kegiatan PkM.

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi- Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Juli 2022
	Tanggal efektif	1 Agustus 2022
	Hal	124 dari 161

- h. Dokumen dan evaluasi standar yang dapat ditindaklanjuti dalam kegiatan PkM.
- i. Aturan dan dokumen seleksi kegiatan PkM.
- j. Buku pedoman seleksi PkM.
- k. Buku pedoman penulisan laporan dan publikasi PkM.
- l. Rekap atau dokumen hasil PKM yang bisa ditindaklanjuti menjadi bahan ajar atau modul.

8. Keterkaitan dengan Standar Dikti Lainnya

- a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
- b. Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
- c. Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
- d. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
- e. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- f. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
- g. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

9. Referensi

- a. UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

G. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

1. Pendahuluan

Pengelolaan kegiatan PkM harus diatur oleh suatu standar mutu agar setiap tahap dari pelaksanaan PkM, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Di UIN STS Jambi, pengelolaan PkM dilaksanakan oleh LPPM melalui Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (Pusat PkM). LPPM telah membuat rencana strategis yang memuat pengelolaan kegiatan PkM dosen dan mahasiswa dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Agar pelaksanaan PkM dapat dikelola dengan baik, maka UIN STS Jambi perlu menetapkan standar pengelolaan kegiatan PkM.

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Juli 2022
	Tanggal efektif	1 Agustus 2022
	Hal	125 dari 161

2. Rasional Standar

Penetapan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan aspek penting bagi UIN STS Jambi dengan beberapa alasan;

- a. Perguruan Tinggi tidak hanya berfungsi untuk melaksanakan dharma pengajaran dan penelitian, tetapi juga pengabdian kepada masyarakat.
- b. Pengabdian kepada masyarakat menjadi aspek strategis untuk mengaplikasikan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan riil masyarakat.
- c. Mutu sebuah perguruan tinggi sangat tergantung pada seberapa besar output dan outcome dari aktivitas pengajaran dan penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika perguruan tinggi untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.
- d. Luaran hasil pengabdian kepada masyarakat memiliki standar mutu tinggi apabila mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing bangsa di dunia internasional.
- e. Penetapan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban akademis lembaga perguruan tinggi untuk berkontribusi menghasilkan luaran yang bermutu dan berorientasi pada menyelesaikan persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan kontemporer.

3. Daftar Istilah

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

4. Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab Melaksanakan Standar

- a. Rektor
- b. Wakil rektor
- c. Dekan
- d. Ketua LPPM
- e. Kaprodi

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Juli 2022
	Tanggal efektif	1 Agustus 2022
	Hal	126 dari 161

5. Pernyataan Standar dan Indikator Pencapaian Standar Pengelolaan PkM

No	Pernyataan Standar	Indikator Pencapaian Standar	Target	Tahun
1	LPPM harus menyusun dan mengembangkan rencana program PkM sesuai dengan Renstra PkM UIN STS Jambi (IKU – U)	Adanya dokumen rencana program PkM	Dokumen Rencana Program	2022
2	LPPM harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan PkM. (IKU – U)	Adanya dokumen peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan PkM	Dok SPMI PkM	2022
3	LPPM harus memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PkM dosen dan mahasiswa agar tujuan yang diinginkan dari pelaksanaan PkM dapat dicapai (IKU-U)	Persentase jumlah PkM yang difasilitasi	50%	2002
4	LPPM harus melaksanakan pemantauan (monitoring) dan evaluasi pelaksanaan kegiatan PkM untuk mengetahui tingkat capaian kegiatan. (IKU – U)	Persentase PkM yang dimonitoring dan dievaluasi	100%	2022
5	LPPM harus melakukan diseminasi hasil PkM dalam bentuk seminar, jurnal ilmiah, prosiding, atau bentuk diseminasi lainnya. (IKU- U)	Persentase hasil PkM yang dideseminasi	100%	2022
6	LPPM harus memberikan penghargaan kepada pelaksana PkM yang berprestasi (IKU – U)	Adanya penghargaan terhadap PkM terbaik yang dinilai berdasarkan instrumen penilaian dan dilakukan oleh tim penyeleksi pelaksana kegiatan PkM berprestasi	2 (dua) Penghargaan	2022
7	LPPM harus mendayagunakan sarana dan prasarana PkM pada	Adanya dokumen kerjasama pendayagunaan sarana dan prasarana PkM dengan lembaga lain	Dok Kerjasama	2022



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	127 dari 161

	lembaga lain melalui kerja sama. (IKU -U)			
8	LPPM harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana kegiatan PkM (IKU-U)	Adanya dokumen hasil analisis kebutuhan yang menyangkut jenis, spesifikasi sarana dan prasarana PkM	Dok hasil analisis kebutuhan	2022
9	Pusat PkM harus menyusun laporan kegiatan PkM yang dikelolanya (IKU -U)	Adanya dokumen laporan kegiatan PkM oleh Pusat PkM	Laporan	2022
10	Universitas harus memiliki rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis Perguruan Tinggi; (IKU – U)	Tersedia dokumen Renstra PkM	Dok Renstra PKM	2022
11	Universitas harus menyusun kriteria dan prosedur penilaian PkM paling sedikit menyangkut aspek hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. (IKU – U)	Tersedia dokumen /prosedur	Pedoman Penilaian PkM	2022
12	Universitas harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menjalankan program Pengabdian kepada Masyarakat secara berkelanjutan. (IKU – U)	Tersedia program peningkatan mutu PkM	Program	2022
13	Universitas melakukan pemantauan dan evaluasi	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi	2 kali/tahun	2022



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	128 dari 161

	terhadap lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam melaksanakan program Pengabdian kepada Masyarakat. (IKU – U)			
14	Universitas memiliki panduan tentang kriteria pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat. (IKU – U)	Tersedia panduan	Panduan	2022
15	Universitas mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama Pengabdian kepada Masyarakat. (IKU – U)	Adanya kerjasama PkM	MOU	2022
16	Universitas harus menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menyelenggarakan program Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi. (IKU – U)	Adanya laporan kinerja LPPM	Laporan	2022
17	Universitas wajib memiliki dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada daya saing internasional. (IKT -U)	Tersedianya dokumen Renstra PKM yang lengkap	100%	2022



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	129 dari 161

	Universitas wajib memiliki pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan (IKT-U)	Tersedia pedoman PkM yang disosialisasikan, mudah diakses, sesuai dengan rencana strategis PkM, serta dipahami oleh pemangku kepentingan	Pedoman	2022
18	Universitas wajib memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek serta melakukan review terhadap pelaksanaan proses PkM (aspek 1 sampai 6) secara berkala dan ditindaklanjuti. (IKT – U)	Adanya bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM mencakup 6 aspek sebagai berikut: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul PkM, 4) legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta dokumentasi output PkM.	Laporan	2022
19	Universitas wajib memiliki dokumen pelaporan kegiatan PkM dari pengelola PkM kepada Universitas perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana terkait yang memenuhi 5 aspek serta komprehensif, rinci, relevan, mutakhir dan disampaikan tepat waktu. (IKT – U)	Adanya dokumen pelaporan PkM oleh pengelola PkM kepada Universitas perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana yang memenuhi 5 aspek sebagai berikut: 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu.	100% sesuai	2022

6. Strategi

- a. Rektor menetapkan Standar Pengelolaan PkM.
- b. Wakil Rektor bidang Administrasi dan Umum dan Ketua LPPM melakukan sosialisasi standar pengelolaan PkM kepada dosen- dosen di UIN STS.

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p>Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Juli 2022
	Tanggal efektif	1 Agustus 2022
	Hal	130 dari 161

- c. Fakultas/Prodi/Dosen melakukan sosiasi standar pengelolaan PkM kepada mahasiswa.
- d. Jaminan mutu di tingkat Fakultas melakukan monitoring implementasi standar pengelolaan PkM mahasiswa.
- e. Ketua LPM dan PSMF/PSMP melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
- f. Ketua LPPM/Dekan/Direktur/Kaprodi melaksanakan tindakan koreksi dan pencegahan terhadap hasil monev.
- g. Ketua LPPM/Dekan/Direktur merumuskan kebijakan atau melaksanakan tindakan peningkatan mutu sesuai rekomendasi monev.

7. Dokumen Terkait

- a. Rencana strategis kegiatan PkM.
- b. Dokumen dan evaluasi standar pengelolaan yang dapat ditindaklanjuti dalam kegiatan PkM.
- c. Aturan dan dokumen seleksi kegiatan PkM.
- d. Buku pedoman seleksi PkM.
- e. Buku pedoman penulisan laporan dan publikasi PkM.
- f. Rekap atau dokumen hasil PKM yang bisa ditindaklanjuti menjadi bahan ajar atau modul.

8. Keterkaitan dengan Standar Dikti Lainnya

- a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
- b. Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
- c. Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
- d. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
- e. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- f. Standar Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan
- g. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

9. Referensi

- a. UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi- Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Juli 2022
	Tanggal efektif	1 Agustus 2022
	Hal	131 dari 161

H. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat.

1. Pendahuluan

Selain membutuhkan sarana dan prasarana, kegiatan PkM oleh dosen dan mahasiswa harus didukung oleh dana yang cukup agar setiap tahap dari kegiatan PkM, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan dan diseminasi dapat dilaksanakan dengan baik. Karena itu, UIN STS Jambi harus dapat menjamin tersedianya dana untuk setiap tahap tersebut, baik bagi pelaksana PkM maupun bagi pengelola, yaitu Pusat PkM. Penggunaan dan pengelolaan dana untuk kegiatan PkM harus diatur, agar sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Untuk itu, UIN STS Jambi perlu mengembangkan dan menetapkan standar pendanaan PkM dalam rangka memastikan sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM sesuai dengan aturan yang berlaku.

2. Rasional Standar

Penetapan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan aspek penting bagi UIN STS Jambi dengan beberapa alasan;

- a. Perguruan Tinggi tidak hanya berfungsi untuk melaksanakan dharma pengajaran dan penelitian, tetapi juga pengabdian kepada masyarakat.
- b. Pengabdian kepada masyarakat menjadi aspek strategis untuk mengaplikasikan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan riil masyarakat.
- c. Mutu sebuah perguruan tinggi sangat tergantung pada seberapa besar output dan outcome dari aktivitas pengajaran dan penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika perguruan tinggi untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.
- d. Luaran hasil pengabdian kepada masyarakat memiliki standar mutu tinggi apabila mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing bangsa di dunia internasional.
- e. Penetapan standar pembiayaan dan pendanaan pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban akademis lembaga perguruan tinggi untuk berkontribusi menghasilkan luaran yang bermutu dan berorientasi pada menyelesaikan persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan kontemporer.

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Juli 2022
	Tanggal efektif	1 Agustus 2022
	Hal	132 dari 161

3. Daftar Istilah

Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

4. Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab Melaksanakan Standar

- a. Rektor
- b. Wakil rektor
- c. Dekan
- d. Ketua LPPM
- e. Kaprodi

5. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Pencapaian Standar

No	Pernyataan Standar	Indikator Pencapaian Standar	Target	Tahun
1	Universitas wajib menyediakan dana internal untuk Pengabdian kepada Masyarakat, minimal 5 juta/dosen/tahun (IKT-U)	Tersedia anggaran dana bagi dosen tetap	5 juta/dosen/tahun	2022
2	Universitas wajib menguasai pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat (IKU – U)	Tersedia anggaran PkM dari sumber lain	Tersedia	2022
3	Universitas wajib menyediakan dana pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (IKU-U)	Tersedia dana pengelolaan PkM	Tersedia	2022

6. Strategi

- a. Rektor menetapkan Standar pembiayaan PkM.
- b. Wakil Rektor bidang Administrasi, Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Ketua LPPM melakukan sosialisasi standar pembiayaan dan pendanaan PkM kepada dosen-dosen di UIN STS.
- c. Fakultas/Prodi/Dosen melakukan sosiasi standar pendanaan dan pembiayaan PkM kepada mahasiswa.

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p>Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Juli 2022
	Tanggal efektif	1 Agustus 2022
	Hal	133 dari 161

- d. Jaminan mutu di tingkat Fakultas melakukan monitoring implementasi standar pendanaan dan pembiayaan PkM mahasiswa.
- e. Ketua LPM dan PSMF/PSMP melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
- f. Ketua LPPM/Dekan/Direktur/Kaprodi melaksanakan tindakan koreksi dan pencegahan terhadap hasil monev.
- g. Ketua LPPM/Dekan/Direktur merumuskan kebijakan atau melaksanakan tindakan peningkatan mutu sesuai rekomendasi monev.

7. Dokumen

- a. Rencana strategis kegiatan PkM.
- b. Dokumen dan evaluasi hasil penelitian yang dapat ditindaklanjuti dalam kegiatan PkM.
- c. Aturan dan dokumen seleksi kegiatan PkM.
- d. Buku pedoman seleksi PkM.
- e. Buku pedoman penulisan laporan dan publikasi PkM.
- f. Rekap atau dokumen hasil PKM yang bisa ditindaklanjuti menjadi bahan ajar atau modul.

8. Keterkaitan dengan Standar Dikti Lainnya

- a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
- b. Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
- c. Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
- d. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
- e. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- f. Standar Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan
- g. Standar Pengelolaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

9. Referensi

- a. UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p>Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Juli 2022
	Tanggal efektif	1 Agustus 2022
	Hal	134 dari 161

BAB V

STANDAR VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI

A. Pendahuluan

Visi bagi sebuah Universitas adalah gambaran ideal masa depan yang ingin dicapai secara bersama, visi ini kemudian diturunkan dalam bentuk misi yang merupakan pengejawantahan dari visi, selanjutnya diikuti tujuan dari masing-masing misi tersebut, serta dipertegas dengan strategi pencapaian. Visi Universitas ini kemudian menjadi dasar bagi setiap Fakultas/Lembaga/Unit/Pusat dalam merumuskan visi dan arah pengembangan masing-masing Bagian.

Mengingat pentingnya Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS) ini bagi Universitas maka perumusannya harus melibatkan pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal, mempertimbangkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kebutuhan pengembangan perguruan tinggi.

Selain itu, dalam kaitan perumusan dan penetapan standar VMTS Universitas, penting juga untuk memperhatikan kebijakan yang terkait aspek penyusunan, evaluasi, sosialisasi, dan implementasi VMTS kedalam peraturan dan program pengembangan.

Visi UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi adalah Menjadi Universitas Islam sebagai Lokomotif Perubahan Sosial Unggul Nasional Menuju Internasional dengan Semangat Moderasi dan Entrepreneurship Islam. Sedangkan misinya adalah :

MISI: untuk mencapai visi di atas, maka misi UIN 2019-2023 adalah sebagai berikut

1. Mempercepat peningkatan kuantitas dan kualitas akreditasi dan sertifikasi institusi, program studi, dan unit/lembaga unggul meraih standar mutu internasional.
2. Menciptakan kampus berwibawa, tertib, indah, bersih, sehat, disiplin, aman, nyaman, toleran, moderat, dan menjadi model ikutan masyarakat.
3. Peningkatan kapasitas dosen dan calon alumni untuk berkompetisi di era Industrial Revolution 4.0 dan Society 5.0.
4. Peningkatan kualitas manajemen tata kelola layanan Tri Dharma berbasis teknologi informasi terkini demi kepuasan stakeholders.
5. Akselerasi pemahaman dan penerapan paradigma transintegrasi ilmu yang mendorong hasil kerja Tri Dharma yang inovatif, dengan semangat entrepreneurship Islami.
6. Internasionalisasi kampus melalui kerja sama regional dan global yang mutual benefits dengan menggunakan matrik Times Higher Education dan Webometriks.
7. Peningkatan pendapatan BLU dan pengelolaan koperasi untuk menunjang kualitas dan kuantitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta kesejahteraan civitas akademika.

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Juli 2022
	Tanggal efektif	1 Agustus 2022
	Hal	135 dari 161

8. Kepastian evaluasi pelaksanaan SBSN tepat waktu untuk mencapai efektifitas penggunaan bangunan.

B. Rasional / Alasan Penetapan Standar

Penetapan standar visi, misi, tujuan, dan strategi (VMTS) Universitas didasari atas tiga argumen penting:

1. Kesesuaian VMTS Universitas, Fakultas, dan visi keilmuan program studi merupakan keniscayaan dalam membangun sinergi guna mencapai tujuan organisasi.
2. Perlunya penegasan akan penting pelanggan internal dan eksternal dalam perumusan VMTS
3. VMTS perlu dilaksanakan secara konsiten, dan strategi pencapaian tujuannya harus disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta perlu dipantau dan dievaluasi secara berkala.
4. Sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal

C. Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab Memenuhi Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Biro AUPKK
4. Biro AAKA
5. Dekan/Direktur Pascasarjana
6. Wakil Dekan
7. Ketua Lembaga
8. Ketua Unit Pelaksana Teknis
9. Ketua Program Studi
10. Seluruh Bagian

D. Defenisi Istilah

1. Visi adalah pernyataan tentang cita-cita atau impian unit kerja yang ingin dicapai di masa depan. Khusus untuk program studi, visi harus juga menggambarkan keunggulan keilmuan (*scientific vision*) yang ingin diwujudkan.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	136 dari 161

2. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh unit kerja dalam usahanya mewujudkan visi dan mencakup pelaksanaan tridharma perguruan tinggi
3. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
4. Rencana strategis adalah peta jalan untuk mengarahkan operasional unit kerja dari kondisi sekarang ke kondisi di lima tahun mendatang.
5. Unit kerja adalah organ yakni fakultas, pascasarjana, Prodi, dan unit pelaksana teknik.

E. Pernyataan Standar dan Indikator Standar VTMS

No	Standar	Indikator Pencapaian Standar	Target	Waktu
1	Universitas wajib memiliki: 1) rencana pengembangan mencakup: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, 2) indikator kinerja, 3) target yang berorientasi pada daya saing internasional, dan 4) bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten (IKT – U)	Universitas memiliki rencana pengembangan jangka panjang, menengah, dan pendek yang memuat indikator kinerja dan targetnya untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan	Dokumen RIP, RENSTRA, RENOP	2022
2	Fakultas /PPs wajib memiliki rencana pengembangan yang memuat indikator-indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk mencapai tujuan strategis jangka menengah dan jangka panjang (IKT – F/PP)	Fakultas /PPs memiliki rencana pengembangan yang memuat indikator-indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk mencapai tujuan strategis jangka menengah dan jangka panjang	Dokumen RENSTRA	2022
3	Universitas Universitas harus merumuskan dan menetapkan visi, misi, tujuan dan strategi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan sangat jelas, sejalan serta saling terkait satu sama lainnya. (IKT – U)	Tersedianya Visi, Misi, dan Tujuan Universitas yang sangat jelas, sejalan serta saling terkait satu sama lainnya.	Dokumen VMTS	2022
4	Fakultas/PPs wajib memiliki 1) visi yang mencerminkan visi perguruan tinggi dan	Persentase kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi	100%	2022



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	137 dari 161

	memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta didukung data implementasi yang konsisten, 2) misi, tujuan, dan strategi yang searah dan bersinergi dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan program studi dengan data implementasi yang konsisten. (IKT-F/P)	(VMTS) Unit Pengelola Program Studi (UPPS) terhadap VMTS Perguruan Tinggi (PT) dan visi keilmuan Program Studi (PS) yang dikelolanya		
5	Fakultas/PPs wajib memiliki mekanisme dalam penyusunan dan penetapan visi, misi, tujuan dan strategi yang terdokumentasi serta ada keterlibatan semua pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan pakar/mitra/organisasi profesi/pemerintah). (IKT-F/P)	Tersedianya mekanisme dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan VMTS UPPS.	Dokumen	2022
6	Fakultas /PPs wajib memiliki strategi efektif untuk mencapai tujuan dan disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metoda yang relevan dan terdokumentasi serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi dan ditindaklanjuti. (IKT -F/P)	Tersedianya dokumen strategi pencapaian tujuan yang disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti	Dokumen	2022
7	Universitas harus memastikan semua unit kerja di Universitas menggunakan visi, misi, tujuan dan strategi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sebagai acuan dalam menyusun rencana kerja tahunan. (IKT-U)	Tersedianya Rencana Operasional tahunan yang memuat indikator kinerja dan targetnya untuk mengukur ketercapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan	Dokumen Rencana Mutu	2022

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi- Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Juli 2022
	Tanggal efektif	1 Agustus 2022
	Hal	138 dari 161

F. Strategi Pencapaian Standar

1. Rektor menetapkan Standar Visi dan Strategi Pencapaiannya.
2. Rektor menunjuk Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan mensosialisasi Standar Visi dan Strategi Pencapaiannya.
3. Dekan/Direktur menurunkan visi, misi ke tingkat Fakultas
4. Seluruh Fakultas/Lembaga/Unit/Bagian melaksanakan visi, misi, tujuan dan strategi Universitas.
5. Rektor, Wakil Rektor, dan LPM memantau dan mengevaluasi implementasi visi, misi, tujuan, dan strategi melalui monev dan audit mutu internal.
6. Rektor/Dekan/Direktur melaksanakan tindakan koreksi dan perbaikan berdasarkan rekomendasi monev
7. Rektor/Dekan/Fakultas melaksanakan peningkatan mutu sesuai rekomendasi monev dan audit mutu.

G. Dokumen Terkait

1. Peraturan Menteri Agama RI No 30 tahun 2017 tentang Statuta UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
2. Ortaker UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
3. Rencana induk pengembangan UIN STS Jambi
4. Rencana strategis UIN STS Jambi
5. Rencana operasional UIN STS Jambi
6. Pedoman penyusunan dan penetapan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi UIN STS Jambi
7. SOP monitoring dan evaluasi Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi UIN STS Jambi

H. Referensi

1. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan
2. Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Badan Akreditasi Nasional No 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional No 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi- Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Juli 2022
	Tanggal efektif	1 Agustus 2022
	Hal	139 dari 161

BAB VI STANDAR TATA PAMONG, TATA KELOLA, DAN KERJASAMA

A. Pendahuluan

Tata pamong, tata kelola, dan kerjasama merupakan kriteria kedua dalam sembilan kriteria yang disyaratkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Penetapan standar pada aspek ini didasarkan pada pemikiran bahwa pengelolaan perguruan tinggi saat ini diarahkan pada upaya untuk menciptakan *good university governance/GUG* yang dicirikan dengan penegakan lima pilar, yaitu kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan berkeadilan. Disamping itu, dalam menghadapi kompetisi global, perguruan tinggi juga disyaratkan memiliki kepemimpinan yang kuat, sistem penjaminan mutu yang handal berbasis PPEPP, dan kerjasama mutual benefit lintas perguruan tinggi.

[Perpres nomor 37 tahun 2017 tentang UIN Sulthan Thaha SaifuddinJambi](#) merupakan dasar hukum alih status IAIN Sulthan Thaha SaifuddinJambi menjadi UIN Sulthan Thaha SaifuddinJambi. Alih status ini mengharuskan terjadinya perubahan besar-besaran pada UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, termasuk juga pada sistem tata pamong, tata kelola, dan kerjasama.

Standar tata kelola, tata pamong, dan kerjasama ditetapkan melalui mekanisme: (1) pengkajian terhadap undang-undang, peraturan presiden, keputusan menteri, dan peraturan perundangan yang lainnya yang terkait dengan tata pamong, tata kelola, dan kerjasama; (2) berdasarkan hasil pengkajian tersebut, tim merumuskan draf standar tata kelola, tata pamong, dan kerjasama; (3) draf tersebut kemudian dibahas dalam rapat senat untuk disempurnakan; dan (4) standar tata pamong, tata kelola, dan kerjasama disahkan oleh rektor.

B. Rasional/Alasan Penetapan Standar

1. Tata kelola, tata pamong, dan kerjasama merupakan bagian pokok dalam pengelolaan dan pengembangan universitas
2. Sebagai acuan dalam mengelola dan mengembangkan universitas
3. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan dalam mengawal mutu tata kelola, tata pamong, dan kerjasama universitas
4. Sebagai bentuk akuntabilitas UIN Sulthan Thaha SaifuddinJambi terhadap pemangku kepentingan internal dan eksternal.

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi- Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Juli 2022
	Tanggal efektif	1 Agustus 2022
	Hal	140 dari 161

C. Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab Memenuhi Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Kepala Biro
4. Dekan/Direktur
5. Wakil Dekan/Wakil Direktur
6. Ketua Lembaga
7. Kepala Unit
8. Ketua Prodi
9. Bagian-bagian

D. Defenisi Istilah

1. Tata Pamong merupakan sistem yang berperan dalam meningkatkan efektifitas pemimpin dalam pengembangan kebijakan, pengelolaan, pengambilan keputusan dan penjaminan mutu berjalan efektif baik di tingkat program studi, fakultas dan universitas.
2. Tata Kelola adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, dan aturan yang memengaruhi pengarahannya, pengelolaan, serta pengontrolan suatu fakultas dan universitas.
3. Kerjasama adalah kegiatan yang bermanfaat bagi sumber daya UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan pihak-pihak lain dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

E. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Pencapaian Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama

No	Standar	Indikator Pencapaian Standar	Target	Waktu
1	Universitas harus memiliki dokumen formal sistem tata pamong yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan yang digunakan secara konsisten, efektif, dan efisien sesuai konteks institusi serta	Tersedia dokumen formal sistem tata pamong yang dijabarkan ke dalam berbagai kebijakan dan peraturan yang digunakan secara konsisten, efektif, dan efisien sesuai konteks	Dokumen-dokumen (Statuta, Ortaker, Profil Risiko)	2022



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	141 dari 161

	menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan mitigasi potensi risiko (tata pamong dan tata kelola) (IKT – U/F/P)	institusi serta menjamin akuntabilitas, keberlanjutan, transparansi, dan mitigasi potensi risiko.		
2	Universitas dan Fakultas/PPs harus memiliki dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi yang dilengkapi tugas dan fungsi guna menjamin terlaksananya fungsi perguruan tinggi secara konsisten, efektif, dan efisien (tata pamong dan tata kelola) (IKT – U/F/P)	Tersedianya dokumen formal struktur organisasi dan tata kerja institusi yang dilengkapi tugas dan fungsi guna menjamin terlaksananya fungsi perguruan tinggi secara konsisten, efektif, dan efisien	Dokumen Struktur organisasi dan ANJAB/ABK	2022
3	Universitas harus mewujudkan GUG mencakup aspek: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan manajemen risiko secara konsisten, efektif, dan efisien. Perguruan tinggi mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat. (tata pamong dan tata kelola) (IKT – U/F/P)	Diterapkannya praktik baik perwujudan GUG mencakup aspek: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan manajemen risiko secara konsisten, efektif, dan efisien. Perguruan tinggi mengumumkan ringkasan laporan tahunan kepada masyarakat	Nilai Sangat Baik pada E-SMS	2022
4	Universitas harus memastikan efektivitas penerapan Kepemimpinan Operasional , ditunjukkan melalui kemampuan Universitas dalam menjalin komunikasi yang baik dengan <i>stakeholders</i> internal untuk merealisasikan rencana strategis dan operasional, serta kemampuan dalam mengambil keputusan strategis dalam melaksanakan kebijakan operasional (kepemimpinan) (IKT – U/F/P)	Adanya bukti sahih kemampuan Universitas dalam menjalin komunikasi yang baik dengan <i>stakeholders</i> internal untuk merealisasikan rencana strategis dan operasional, serta kemampuan dalam mengambil keputusan strategis dalam melaksanakan kebijakan operasional	Dokumen	Akhir 2022
5	Universitas harus memastikan efektivitas penerapan Kepemimpinan	Tersedianya bukti sahih kemampuan Universitas untuk mengambil	Dokumen	2022



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	142 dari 161

	Organisasional , ditunjukkan melalui kemampuan Universitas untuk mengambil keputusan dalam melaksanakan kebijakan organisasional, serta perannya sebagai agen perubahan sekaligus motivator akan tercapainya visi, misi, budaya dan tujuan strategis perguruan tinggi. (kepemimpinan) (IKT – U/F/P)	keputusan dalam melaksanakan kebijakan organisasional, serta perannya sebagai agen perubahan sekaligus motivator akan tercapainya visi, misi, budaya dan tujuan strategis perguruan tinggi.		
6	Universitas harus memastikan efektivitas penerapan Kepemimpinan Publik , ditunjukkan melalui kemampuan Universitas dalam menjalin kerjasama tridharma dan menjadikan perguruan tinggi menjadi rujukan publik (kepemimpinan) (IKT – U/F/P)	Bukti sah kemampuan Universitas dalam menjalin kerjasama tridharma dan menjadikan perguruan tinggi menjadi rujukan publik	Dokumen Kerjasama dan Follow UP	2022
7	Universitas harus menjamin keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang meliputi perencanaan (<i>planning</i>), pengorganisasian (<i>organizing</i>), penempatan personil (<i>staffing</i>), pengarahan (<i>leading</i>), dan pengawasan (<i>controlling</i>). (pengelolaan) (IKT -U/F/P)	Ketersediaan bukti formal keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang meliputi perencanaan (<i>planning</i>), pengorganisasian (<i>organizing</i>), penempatan personil (<i>staffing</i>), pengarahan (<i>leading</i>), dan pengawasan (<i>controlling</i>).	Dokumen Kinerja	2022
8	Universitas harus memastikan ketersediaan dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup aspek: a) pendidikan, b) pengembangan suasana akademik dan otonomi	Ketersediaan dokumen formal dan pedoman pengelolaan mencakup aspek: a) pendidikan, b) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, c) kemahasiswaan, d) penelitian, e) PkM, f)	Dokumen	2022



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	143 dari 161

	keilmuan, c) kemahasiswaan, d) penelitian, e) PkM, f) SDM, g) Keuangan, h) Sarana dan Prasarana, i) Sistem Penjaminan Mutu, dan j) Kerjasama (pengelolaan) (IKT – U)	SDM, g) Keuangan, h) Sarana dan Prasarana, i) Sistem Penjaminan Mutu, dan j) Kerjasama		
9	Universitas harus memastikan implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan aspek: a) pendidikan, b) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, c) kemahasiswaan, d) penelitian, e) PkM, f) SDM, g) Keuangan, h) Sarana dan Prasarana, i) Sistem Penjaminan Mutu, dan j) Kerjasama. (pengelolaan) (IKT – U)	Ketersediaan bukti yang sah tentang implementasi kebijakan dan pedoman pengelolaan aspek: a) pendidikan, b) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan, c) kemahasiswaan, d) penelitian, e) PkM, f) SDM, g) Keuangan, h) Sarana dan Prasarana, i) Sistem Penjaminan Mutu, dan j) Kerjasama.	Dokumen	2022
10	Universitas harus memastikan ketersediaan dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis (yang mencakup perencanaan finansial dan sumber daya, pengelolaan dan pengendalian risiko, kepatuhan terhadap peraturan, konflik kepentingan, pelaporan dan audit). (pengelolaan) *	Ketersediaan dokumen formal dan bukti mekanisme persetujuan dan penetapan terhadap rencana strategis (yang mencakup perencanaan finansial dan sumber daya, pengelolaan dan pengendalian risiko, kepatuhan terhadap peraturan, konflik kepentingan, pelaporan dan audit).	Dokumen	2022
11	Universitas harus memastikan ketersediaan dokumen formal pengembangan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi. (SPM) (IKT-U)	Ketersediaan dokumen formal pengembangan sistem penjaminan mutu perguruan tinggi	Dokumen SPMI	2022
12	Universitas harus memastikan terbangunnya sistem penjaminan mutu	Ketersediaan : a) Dokumen formal pembentukan unsur pelaksana penjaminan	Dokumen	2022



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	144 dari 161

	<p>internal yang fungsional yang paling tidak termasuk:</p> <p>a) Dokumen formal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu internal di perguruan tinggi.</p> <p>b) Ketersediaan dokumen mutu yang dapat mencakup: pernyataan komitmen mutu, kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu dan dokumen lain yang diperlukan.</p> <p>c) Ketersediaan rencana implementasi penjaminan mutu yang mencakup: strategi, kebijakan, pemberdayaan para pemangku kepentingan yang merupakan bagian dari rencana jangka menengah maupun jangka panjang.</p> <p>d) Bukti yang sah terkait efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu yang ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditindak lanjuti untuk perbaikan yang berkelanjutan (PPEPP).</p> <p>e) Bukti sah pelaksanaan monitoring dan evaluasi penjaminan mutu yang terstruktur, ditindaklanjuti, dan berkelanjutan.</p> <p>f) Bukti sah sistem perekaman dan dokumentasi mutu, serta publikasi hasil penjaminan mutu internal kepada para pemangku kepentingan. (SPM) (IKT -U /F/P)</p>	<p>mutu internal di perguruan tinggi.</p> <p>b) Ketersediaan dokumen mutu yang dapat mencakup: pernyataan komitmen mutu, kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu dan dokumen lain yang diperlukan.</p> <p>c) Ketersediaan rencana implementasi penjaminan mutu yang mencakup: strategi, kebijakan, pemberdayaan para pemangku kepentingan yang merupakan bagian dari rencana jangka menengah maupun jangka panjang.</p> <p>d) Bukti yang sah terkait efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu yang ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditindak lanjuti untuk perbaikan yang berkelanjutan (PPEPP).</p> <p>e) Bukti sah pelaksanaan monitoring dan evaluasi penjaminan mutu yang terstruktur, ditindaklanjuti, dan berkelanjutan.</p> <p>f) Bukti sah sistem perekaman dan dokumentasi mutu, serta publikasi hasil penjaminan mutu internal kepada para pemangku kepentingan</p>		
13	<p>Universitas harus memastikan adanya praktek baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi, melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan</p>	<p>Ketersediaan bukti yang sah terkait praktek baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi, melalui rapat tinjauan manajemen, yang mengagendakan</p>	Dokumen	2022



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	145 dari 161

	pembahasan unsur-unsur, yang meliputi: 1) hasil audit internal, 2) umpan balik, 3) kinerja proses dan kesesuaian produk, 4) status tindakan pencegahan dan perbaikan, 5) tindak lanjut dari rapat tinjauan manajemen sebelumnya, 6) perubahan yang dapat mempengaruhi sistem penjaminan mutu, dan 7) rekomendasi untuk peningkatan (SPM) (IKT – U)	pembahasan 7 unsur.		
14	Universitas/Fakultas/PPs harus meraih akreditasi program studi oleh lembaga akreditasi internasional bereputasi. (SPM)	Diperolehnya akreditasi program studi oleh lembaga akreditasi internasional bereputasi	1 Lembaga akreditasi	2023
15	Universitas harus memastikan Audit eksternal UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi harus dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (<i>Unqualified Opinion</i>). (SPM) (IKT – U)	Terlaksananya Audit keuangan eksternal oleh Kantor Akuntan Publik	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (<i>Unqualified Opinion</i>)	2022
16	Universitas dan semua Program Studi harus diakreditasi oleh BAN PT atau LAM. (SPM) (IKT – U)	Program prodi dan Universitas berstatus terakreditasi oleh BAN PT	Minimal B atau Baik	2022
17	Universitas harus memiliki dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri), dan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama. (SPM) (IKT – U)	Tersedia dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri), dan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama	Dokumen Kebijakan	2022
18	Universitas harus memiliki dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis institusi. (Kerjasama) (IKT – U)	Tersedia dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis institusi	Dokumen	2022



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	146 dari 161

19	Universitas dan Fakultas/PPs harus memiliki jejaring dan mitra kerjasama yang relevan dengan VMTS dan bermanfaat bagi pengembangan tridharma institusi yang mencakup kerjasama lokal/wilayah, nasional dan internasional. (Kerjasama) (IKT -U/F/P)	Tersedia jejaring dan mitra kerjasama yang relevan dengan VMTS dan bermanfaat bagi pengembangan tridharma institusi yang mencakup kerjasama lokal/wilayah, nasional dan internasional.	Dokumen Kerjasama	2022
20	Universitas harus melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, mengukur kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta melakukan perbaikan mutu jejaring dan kemitraan untuk menjamin ketercapaian visi, misi dan tujuan strategis. (Kerjasama) (IKT – U)	Dilaksanakannya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, mengukur kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta melakukan perbaikan mutu jejaring dan kemitraan untuk menjamin ketercapaian visi, misi dan tujuan strategis	Laporan Monev Kerjasama	2022
21	Universita harus memastikan ketersediaan bukti yang sah kerjasama yang memenuhi aspek-aspek sebagai berikut: a) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung, b) memberikan manfaat dan kepuasan kepada mitra, dan c) menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya	Ketersediaan bukti yang sah kerjasama yang memenuhi aspek-aspek yang disyaratkan	Tiga aspek	2022
22	Fakultas/PPs harus melaksanakan kerjasama tridharma (pendidikan, penelitian dan PkM) yang relevan dan bermanfaat bagi program studi. **	Ketersediaan data terkait jumlah, jenis, lingkup kerjasama tridharma (pendidikan, penelitian dan PkM) yang relevan dan bermanfaat bagi program studi.	Dokumen	2022
23	Perguruan tinggi wajib memiliki lembaga yang sepenuhnya melaksanakan	Keberadaan dan keberfungsian lembaga/fungsi	Terbentuknya lembaga kode etik	2022



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	147 dari 161

	atau fungsi yang berjalan dalam penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas secara konsisten, efektif, dan efisien. (IKT – U)	penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas.		
24	Universitas harus memastikan adanya kerjasama perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan PkM, baik pada level internasional, nasional, dan wilayah/lokal (IKT – U)	Rata-rata jumlah kerjasama Universitas di bidang pendidikan, penelitian dan PkM, baik pada level internasional, nasional, dan wilayah/lokal dibagi jumlah dosen tetap	0,15/dosen/tahun	2022
25	Universitas harus melakukan analisis pencapaian kinerja perguruan tinggi yang memenuhi 2 aspek, sebagai berikut: 1) capaian kinerja harus diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi. Dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan. (Evaluasi capaian kinerja) (IKT – U)	Bukti sahih analisis pencapaian kinerja perguruan tinggi	Dokumen Kinerja	2022
26	Universitas dan Fakultas/PPs harus melaksanakan sistem penjaminan mutu secara efektif yang memenuhi 4 aspek sebagai berikut: 1) keberadaan dokumen formal penetapan standar mutu, 2) standar mutu dilaksanakan secara konsisten, 3) monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap standar mutu yang telah ditetapkan, dan 4) hasilnya ditindak lanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu.	Terlaksananya sistem penjaminan mutu secara efektif	Dokumen /Bukti Kinerja	2022



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	148 dari 161

	(penjaminan mutu) (IKT - U/F/P)			
27	Universitas melaksanakan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria yang memenuhi 4 aspek, hasilnya dipublikasikan serta mudah diakses oleh kepentingan, dan dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan pengguna. (Kepuasan pemangku kepentingan) (IKT-U)	Dilaksanakannya pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada masing-masing kriteria yang memenuhi 4 aspek, hasilnya dipublikasikan serta mudah diakses oleh kepentingan, dan dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan pengguna.	Hasil Survey yang dipublis	2022
28	Fakultas/PPs harus memastikan terlaksananya kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh Fakultas/PPs (IKT – F/P)	Jumlah kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM	Jumlah /Dosen	2022
29	Fakultas/PPs harus memastikan terlaksananya kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh Fakultas/PPs (IKT – F/P)	Jumlah kerjasama tingkat internasional, nasional, yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh Fakultas/PPs	Jumlah	2022

F. Strategi Pencapaian Standar

1. Rektor menetapkan standar tata pamong, tatakelolah, dan kerjasama
2. Wakil Rektor bidang Administrasi, Umum, Perencanaan, dan Keuangan dan Kepala Biro mensosialisasikan standar tata pamong, tata kelola, dan kerjasama
3. Fakultas/PPs dan bagian terkait melaksanakan standar tata pamong, tata kelola dan kerjasama
4. LPM melaksanakan monev dan audit untuk memantau keterlaksanaan standar
5. Rektor/Wakil Rektor bidang Administrasi, Umum, Perencanaan, dan Keuangan dan Kepala Biro melaksanakan tindakan koreksi dan pencegahan berdasarkan temuan monev dan audit.
6. Rektor/Wakil Rektor bidang Administrasi, Umum, Perencanaan, dan Keuangan dan Kepala Biro meningkatkan standar sesuai dengan rekomendasi monev dan audit.

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi- Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Juli 2022
	Tanggal efektif	1 Agustus 2022
	Hal	149 dari 161

G. Dokumen Terkait

1. Statuta UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
2. Ortaker UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
3. Rencana Induk Pengembangan Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
4. Rencana Strategis Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
5. Rencana Operasional UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
6. Dokumen SPMI
7. Pedoman - Pedoman

H. Referensi

1. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
2. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristek Dikti 2018
3. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Juli 2022
	Tanggal efektif	1 Agustus 2022
	Hal	150 dari 161

BAB VI STANDAR MAHASISWA

A. Pendahuluan

Mahasiswa sejatinya adalah pelanggan internal utama perguruan tinggi sekaligus sebagai bagian dari komponen input dalam sistem manajemen perguruan tinggi yang keberadaannya harus dikelola sistematis, mulai dari rekrutmen, seleksi, penempatan, dan penyediaan layanan bakat dan minat.

Karena itu, penetapan standar mahasiswa menjadi keniscayaan dalam sebuah perguruan tinggi guna memastikan bahwa sejumlah kebijakan dengan target tertentu ditetapkan dalam rangka memberikan jaminan mutu pengelolaan mahasiswa. Penetapan standar mahasiswa tidak hanya didasarkan pada tuntutan pemenuhan salah satu kriteria dari sembilan kriteria akreditasi perguruan tinggi, tetapi juga menjadi bagian implementasi visi entrepreneurship yang menjadi distingsi Universitas.

B. Rasional/Alasan Penetapan Standar

1. Sebagai acuan utama tata kelola penerimaan dan pengembangan mahasiswa di lingkungan Universitas untuk mencapai visi dan misi Universitas
2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban Universitas dalam menerima dan mengelola mahasiswa yang bermutu, bertanggungjawab, transparan, dan akuntabel.
3. Guna memberikan jaminan kepuasan kepada mahasiswa sebagai pelanggan utama Universitas.

C. Subjek/Pihak yang Bertanggungjawab Melaksanakan Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Kepala Biro AUPKK
4. Kepala Biro AAKK
5. Ketua LPM
6. Ketua LPPM
7. Dekan / Direktur Pascasarjana
8. Wakil Dekan / Wakil Direktur
9. Kepala UPT
10. Kabag Akademik dan Kemahasiswaan
11. Ketua Program Studi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	151 dari 161

D. Definisi Istilah

1. Standar Mahasiswa adalah kriteria minimal tentang kualifikasi mahasiswa.
2. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di Universitas.

E. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Pencapaian Standar Mahasiswa

No	Standar	Indikator Pencapaian Standar	Target	Waktu
1	Universitas harus memastikan mutu layanan input mahasiswa (IKT- U/F/P)	Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama	3: 1	2022
2	Universitas harus memastikan mutu layanan input mahasiswa (IKT -U/F/P)	Persentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama.	≥95%	2022
3	Fakultas/PPs harus memastikan adanya metode rekrutmen calon mahasiswa untuk mengidentifikasi potensi kemampuan mencapai capaian pembelajaran. (IKT- F/P)	Fakultas /PPs memiliki dokumen tentang sistem penerimaan mahasiswa baru yang lengkap, mencakup: kebijakan seleksi, kriteria seleksi, sistem pengambilan keputusan, dan prosedur penerimaan, yang dilaksanakan secara konsisten	Dokumen	2022
4	Fakultas/PPS harus melakukan upaya peningkatan animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan trend peningkatan jumlah pendaftar. (IKT – F/P)	. Persentase tren peningkatan jumlah pendaftar	>10%	2022
5	Universitas harus memastikan tersedianya mahasiswa asing (IKT – U/F/P)	Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa.	≥1% (s1)	2022



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	152 dari 161

6	Universitas harus memastikan tersedianya mahasiswa asing (IKT – U/F/P)	Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa.	$\geq 2\%$ (S ₂)	2023
7	Universitas harus memastikan tersedianya mahasiswa asing. (IKT – U/F/P)	Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap jumlah seluruh mahasiswa.	$\geq 5\%$ (S ₃)	2023
8	Universitas harus memastikan ketersediaan dan mutu layanan kemahasiswaan. (IKT – U/F/P)	Persentase ketersediaan layanan kemahasiswaan dalam bentuk: 1) pembinaan dan pengembangan minat dan bakat, 2) peningkatan kesejahteraan, serta 3) penyuluhan karir dan bimbingan kewirausahaan	100%	2022
9	Fakultas/PPS harus memastikan kemudahan akses dan mutu Layanan kemahasiswaan, yang didukung sistem informasi (IKT-U/F/P)	Ketersediaan fasilitas yang mudah diakses dan bermutu, serta berbasis teknologi informasi	Sentra Layanan	2022
10	Direktur PPs harus memastikan Persyaratan penerimaan mahasiswa S ₂ sangat tinggi. (IKT – PASCA)	IPK $\geq 3,00$, TPA ≥ 475 (skala 1 -700) , dan TOEFL ≥ 475 (skala 1 - 700)	100%	2022
11	Fakultas/PPs harus memastikan proses seleksi menggunakan ujian tertulis dan wawancara untuk mengetahui kemampuan intelektual dan motivasi calon mahasiswa, serta dimanfaatkan untuk menilai rencana proposal penelitian. (IKU – F/P)	Bukti sah proses seleksi menggunakan ujian tertulis dan wawancara untuk mengetahui kemampuan intelektual dan motivasi calon mahasiswa, serta dimanfaatkan untuk menilai rencana proposal penelitian.	Dokumen	
12	Direktur PPs harus memastikan Persyaratan penerimaan mahasiswa S ₃ sangat tinggi. (IKT – P)	IPK $\geq 3,50$, TPA ≥ 500 (skala 1 -700) , TOEFL ≥ 500 (skala 1 - 700) , dan telah memiliki pengalaman dalam mempublikasikan karya ilmiah	100%	2022

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Juli 2022
	Tanggal efektif	1 Agustus 2022
	Hal	153 dari 161

13	Universitas harus melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan layanan kemahasiswaan. (IKT – U/F/P)	Universitas harus melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan layanan kemahasiswaan	Laporan Monev	2022
14	Fakultas/PPs harus memiliki program pengembangan bidang kemahasiswaan. (IKT - F/P)	Universitas/Fakultas/PPs harus memiliki program pengembangan bidang kemahasiswaan	Dokumen Program	2022

F. Strategi Pencapaian Standar

1. Rektor menetapkan standar mahasiswa dan strategi pencapaiannya.
2. Rektor menunjuk Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama dan Biro Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama untuk melaksanakan sosialisasi standar mahasiswa dan strategi pencapaiannya.
3. Rektor, Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Kepala UPT, Ketua Prodi dan Koordinator Program Studi sesuai kewenangan masing-masing melaksanakan standar mahasiswa dan strategi pencapaiannya.
4. Rektor melalui LPM melakukan monev capaian pelaksanaan.
5. Rektor melakukan koordinasi ke Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Kepala UPT, Ketua Program Studi untuk mengevaluasi tindak lanjut hasil audit melalui rapat tinjauan manajemen untuk mengendalikan pencapaian standar mahasiswa dan strategi pencapaiannya.
6. Rektor melakukan peningkatan mutu dengan meningkatkan standar mahasiswa dan strategi pencapaiannya, terutama untuk target indikator yang sudah terpenuhi.

G. Dokumen Terkait

1. Rencana Induk Pengembangan (RIP) UIN STS Jambi
2. Rencana Strategi (Renstra) UIN STS Jambi
3. Pedoman Akademik UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020
4. Kalender Akademik UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019/2020
5. SOP UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019
6. Pedoman Layanan Kemahasiswaan, 2020
7. Pedoman penerimaan mahasiswa baru, 2020

H. Referensi

1. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	154 dari 161

2. Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal, Direktorat Penjaminan Mutu Kemenristek Dikti 2018
3. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Agama RI No 30 Tahun 2017 tentang STATUTA UIN STS Jambi

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi- Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Juli 2022
	Tanggal efektif	1 Agustus 2022
	Hal	155 dari 161

BAB VII

STANDAR KEUANGAN, SARANA, DAN PRASARANA

A. Pendahuluan

Pengelolaan keuangan, sarana, dan prasarana di Perguruan Tinggi merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan perguruan tinggi sebagai Good University Governance (GUG). Tidak hanya itu, keuangan, sarana, dan prasarana adalah dua hal vital untuk mendukung kinerja pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Selanjutnya, penetapan standar keuangan bertujuan untuk menentukan perencanaan keuangan, sumber-sumber keuangan, pengalokasian keuangan, realisasi keuangan, dan pertanggung jawaban keuangan. Sementara penetapan sarana dan prasarana ditujukan untuk menentukan perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan penghapusan sarana dan prasarana.

Penerapan layanan BLU di UIN Jambi mendorong terciptanya budaya kerja dan meningkatkan rasa tanggung jawab bagi pegawai dan dosen dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana renstra bisnis, sistem pelayanan minimal, dan pola tata kelola serta Standar Operation Procedure (SOP) UIN Jambi.

B. Rasional/Alasan Penetapan Standar

Penetapan standar keuangan, sarana, dan prasarana didasarkan pada alasan sebagai berikut:

1. UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi telah berkomitmen untuk mengakkan zona integritas dan reformasi birokrasi guna mewujudkan Good University Governance. Komitmen ini perlu didukung dengan standar mutu yang relevan dan dapat dijadikan sebagai rujukan dalam proses manajemen.
2. Standar keuangan, sarana, dan prasarana mencakup kepentingan untuk mendukung optimalisasi darma pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Diperlukan tolok ukur atau standar pembiayaan untuk penyelenggaraan kegiatan di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi agar berjalan dengan baik.
4. Standar keuangan, sarana, prasarana menjadi instrumen penting dalam melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi.

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi- Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Juli 2022
	Tanggal efektif	1 Agustus 2022
	Hal	156 dari 161

C. Subjek/Pihak yang Wajib Melaksanakan Standar

1. Rektor
2. Wakil Rektor
3. Kepala Biro AUPKK dan AAKK
4. Ketua LPM
5. Ketua LPPM
6. Dekan dan Direktur PPs
7. Wakil Dekan /Wakil Direktur
8. Kepala Unit
9. Ketua Program Studi
10. Kepala Bagian dan Subbagian

E. Daftar Istilah

1. Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
2. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan, operasional pembelajaran dan biaya operasional tidak langsung.
3. BLU (Badan Layanan Umum) adalah Instansi dilingkungan pemerintahan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
4. PPK-BLU adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
5. Biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, biaya pengembangan sumberdaya manusia dan modal kerja tetap
6. Biaya personal adalah biaya Pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bias mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	157 dari 161

D. Pernyataan Standar dan Indikator Standar Keuangan, Sarana, dan Prasarana.

No	Standar	Indikator Pencapaian Standar	Target	Waktu
1	Universitas harus mengusahakan perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi, maksimal 40% (IKT – U)	Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi	Maksimal 40%	2022
2	Universitas harus mengupayakan perolehan dana yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi, minimal 10% (IKT – U)	Persentase perolehan dana yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi	Minimal 10%	2022
3	Fakultas/PPs harus menyediakan dana operasional pendidikan (IKT – F/P)	Tersedianya dana operasional pendidikan pada jenjang S1,S2,S3	S1 (20) S2 (28) S3 (40)	2022
4	Universitas/Fakultas/Pps harus menyediakan dana penelitian dosen minimal masing-masing 10 juta/DPTS/tahun untuk S1, 20 juta/DTPS/tahun untuk S2 DAN 30 juta/DTPS/tahun untuk S3 (Rata-rata 20 juta/DTPS/tahun) (IKT – U/F/P)	Tersedianya dana penelitian dosen	Minimal 10 jt (S1), 20 jt (S2), 30 jt (S3)	2022
5	Universitas/Fakultas/PPs harus menyediakan dana pengabdian masyarakat DTPS untuk jenjang S1, S2, dan S3. (IKT – U/F/P)	Tersedianya dana pengabdian masyarakat DTPS	Minimal 5/DTPS	2022
6	Universitas harus menganggarkan dana penelitian. (IKT – U)	Persentase dana penelitian dari total dana Universitas	Minimal 5%	2022
7	Universitas harus menganggarkan dana PkM minimal 1% dari total dana perguruan tinggi. (IKT-U)	Persentase dana PkM dari total dana perguruan tinggi.	Minimal 1%	2022



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	158 dari 161

8	Fakultas/PPS harus memastikan realisasi investasi SDM dan sarana prasarana memenuhi keseluruhan kebutuhan akan penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait tridarma. (IKT-F/P)	Persentase realisasi investasi (SDM dan sarana prasarana).	100%	2022
9	Fakultas/PPS harus memastikan kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran (IKT-F/P)	Persentase pertumbuhan sumber sumber pendanaan yang realistis	80%	2022
10	Universitas harus memastikan tersedianya sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung pembelajaran, penelitian, PkM, dan memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI. (IKT – U)	Tersedianya sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung pembelajaran	Tersedia	2022
11		Tersedianya sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung penelitian (IKT – F/P)	Tersedia	2022
12		Tersedianya sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk mendukung Pengabdian Kepada Masyarakat (IKT – F/P)	Tersedia	2022
13		Tersedianya sarana dan prasarana yang relevan dan mutakhir untuk memfasilitasi yang berkebutuhan khusus sesuai SN-DIKTI. (IKT – F/P)	Tersedia	2022
14	Universitas harus memastikan tersedianya sistem informasi untuk layanan administrasi. (IKT-U)	Tersedianya Sistem Manajemen Perguruan Tinggi/ SIMPT). Perguruan tinggi memenuhi aspek-aspek berikut: 1) mencakup layanan akademik, keuangan, SDM, dan sarana dan prasarana (aset), 2) mudah diakses	100%	2022



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	159 dari 161

		3) lengkap dan mutakhir, 4) terintegrasi dan digunakan untuk pengambilan keputusan, dan 5) dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.		
15	Universitas harus memastikan Ketersediaan Sistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk mengelola dan menyebarkan ilmu pengetahuan. (IKT – U)	Tersedianya sistem informasi untuk layanan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang memenuhi aspek-aspek berikut: 1) ketersediaan layanan e-learning , perpustakaan (e-journal , e-book , e- repository , dll.), 2) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan 3) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.	100%	2022

E. Strategi Pencapaian Standar

1. Rektor menetapkan standar pembiayaan pendidikan.
2. Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan mensosialisasikan standar pembiayaan pendidikan dan mengupayakan terpenuhinya standar pembiayaan pendidikan
3. Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan, Keuangan, dan Kepegawaian memastikan standar pembiayaan pendidikan terpenuhi sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan.
4. Fakultas /Direktur PPs dan seluruh unit /bagian terkait melaksanakan standar pembiayaan pendidikan pada level Fakultas/Pascasarjana
5. LPM /PSMF melaksanakan monitoring dan evaluasi dan audit mutu internal berkenaan dengan pemenuhan standar pembiayaan pendidikan

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p>Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Juli 2022
	Tanggal efektif	1 Agustus 2022
	Hal	160 dari 161

6. Rektor/Wakil Rektor bidang Administrasi, Umum, Perencanaan, dan Keuangan dan Biro melalui bagian terkait melakukan tindakan koreksi dan pencegahan berdasarkan rekomendasi/hasil monev dan audit
7. Rektor menetapkan program-program peningkatan pencapaian standar pembiayaan pendidikan berdasarkan rekomendasi monev, audit, dan RTM.
8. Rektor/Wakil Rektor.

F. Dokumen Terkait

1. Peraturan Menteri Agama RI No 30 tahun 2017 tentang Statuta UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
2. Rencana strategis UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
3. Laporan Evaluasi Diri UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

G. Referensi

1. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan
2. Permendikbud No 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
3. Peraturan Badan Akreditasi Nasional No 5 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional No 3 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi
5. PMK Nomor 77 tahun 2018 tentang Tarif Layanan BLU UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI</p> <p style="text-align: center;">Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi- Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. https://uinjambi.ac.id. email: mail@uinjambi.ac.id</p>	Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
	Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
	Tanggal Revisi	1 Juli 2022
	Tanggal efektif	1 Agustus 2022
	Hal	161 dari 161

BAB VIII

PENUTUP

Standar Mutu Perguruan Tinggi adalah salah satu bagian terpenting dalam siklus penjaminan mutu perguruan tinggi (SPMI). Ia menyajikan rumusan standar, indikator, target, dan waktu pencapaian standar – standar mutu yang diuturungkan dari SN Dikti dan pelampauan SN Dikti, serta capaian internasional.

Sebagai sebuah dokumen, standar mutu adalah rujukan utama perguruan tinggi dalam merancang program-program strategis guna memenuhi bahkan melampaui standar nasional Pendidikan, khususnya pada aspek pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Mengingat pentingnya dokumen ini, maka seluruh pimpinan mulai dari Rektor, Wakil Rektor, Biro, Dekan, Kepala Lembaga, Kepala Unit, Kelapa Pusat, Ketua Prodi, sampai kepala Laboratorium harus memiliki komitmen yang sama dalam mencapai target yang sudah ditetapkan. Serta secara kontinyu melakukan monitoring dan evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu, guna mencapai target unggul dalam keseluruhan standar baik ditetapkan oleh BAN PT, LAM, maupun akreditasi internasional.

Dengan demikian, dokumen ini diharapkan tidak sekadar menjadi persyaratan akreditasi, tetapi mampu hidup dan menginspirasi kerja-kerja peningkatan mutu secara berkelanjutan (*continuous improvement*) dalam bingkai sistem penjaminan mutu internal dan eksternal, sehingga perwujudan visi lokomotif perubahan sosial yang menjadi konsen Universitas akan lebih cepat terwujud.

Jambi, 2022

Tim Perumus



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

Jl. Jambi – Ma. Bulian Km. 16 Simp. Sungai Duren Jaluko Kab. Muara Jambi 36361, Jambi-
Indonesia Telp./Fax. (0741) 583183 – 584118 Web. <https://uinjambi.ac.id>. email: mail@uinjambi.ac.id

Nomor Dokumen	Un.15/LPM/SPMI/03
Tanggal Pembuatan	1 Januari 2018
Tanggal Revisi	1 Juli 2022
Tanggal efektif	1 Agustus 2022
Hal	162 dari 161